

**MODEL MANAJEMEN KOMUNIKASI KONFLIK DALAM
NEGOSIASI ANTARA UPT PENGELOLAAN KAWASAN
CAGAR BUDAYA DAN PEDAGANG KAKI LIMA**

(Studi Kasus Relokasi Teras Malioboro II)

oleh:

INTANINGRUM

NIM 253232006

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Komunikasi, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi**



**MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

**MODEL MANAJEMEN KOMUNIKASI KONFLIK
DALAM NEGOSIASI ANTARA UPT PENGELOLAAN
KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN PEDAGANG
KAKI LIMA (Studi Kasus Relokasi Teras Malioboro II)**

Oleh:

Nama : Intaningrum

NIM : 253232006



TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Komunikasi, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Telah disetujui untuk dipertahankan dalam sidang**

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Pembimbing I

Prayudi, MA. Ph.D
NIP. 197309042021211004

Pembimbing II

Assoc Prof Dr Edwi Arief Sosiawan, S.IP,
M.Si, CIIQA, CIAR, CDMS, CPM(Asia)
NIP. 197309042021211004

Mengetahui

Assoc Prof Dr Edwi Arief Sosiawan, S.IP, M.Si, CIIQA, CIAR, CDMS,
CPM(Asia)


Koordinator Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

PENGESAHAN PANITIA PENGUJI TESIS

Nama : Intaningrum
NIM : 253232006
Judul : **MODEL MANAJEMEN KOMUNIKASI KONFLIK DALAM
NEGOSIASI ANTARA UPT PENGELOLAAN KAWASAN
CAGAR BUDAYA DAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI
KASUS RELOKASI TERAS MALIOBORO II)**

Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang pada hari Rabu, 10 Desember 2025 dan dinyatakan **LULUS** oleh Panitia Penguji Tesis.

Yogyakarta, 17 Desember 2025


Assoc Prof. Dr. Edwi Arief Sosiawan, SIP, M.Si., CIIQA, CIAR,
CPM (Asia)

NIP. 196705212021211002

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

DEWAN PENGUJI

Prayudi, MA. Ph.D

Pembimbing Utama/Ketua Tim Penguji

Assoc Prof. Dr. Edwi Arief Sosiawan, SIP, M.Si.,
CIIQA, CIAR, CDMS, CPM(Asia)

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Puji Lestari, S.I.P., M.Si.
Penguji I

Dr. Basuki Agus Suparno, M.Si.
Penguji II









**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA PROGRAM
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intaningrum
Nomor Induk Mahasiswa : 253232006
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Ilmu Komunikasi
Judul Tesis : Model Manajemen Komunikasi Konflik dalam
Negosiasi antara UPT Pengelolaan Kawasan
Cagar Budaya dan Pedagang Kaki Lima (Studi
Kasus Relokasi Teras Malioboro II)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Karya tulis saya atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister) baik di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, ide, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali saran dosen pembimbing tesis.
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang.
4. Karya tulis ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, pemalsuan tanda tangan dosen/ketua program studi/direktur di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai norma yang berlaku di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Yogyakarta, Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Inta
(Intaningrum)

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prayudi, M.A., Ph.D. selaku pembimbing I dan Assoc. Prof. Dr. Edwi Arief Sosiawan, S.IP., M.Si., CHQA, CIAR, CDMS, CPM(Asia) selaku pembimbing II, atas waktu, arahan, dan masukan berharga yang memandu penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Prof. Dr. Puji Lestari, M.Si. dan Dr. Basuki Agus Suparno, M.Si. selaku dosen penguji atas kritik, masukan, dan arahnya yang sangat berarti dalam penyempurnaan penelitian ini.
3. Seluruh dosen dan staf Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Yogyakarta, atas segala ilmu, dukungan, dan bantuan selama penulis menjalani proses studi.
4. Orang tua penulis, (Almarhum) Bapak Sari'an dan Ibu Mursini, yang menjadi sumber motivasi dan kekuatan. Secara khusus, penulis menghaturkan terima kasih atas doa ibu yang tidak pernah putus mengiringi setiap langkah penulis. Juga kepada Bapak & Ibu mertua penulis atas doa restunya.
5. Suami tercinta, Abi Nugroho Nurcahyo, atas doa, dukungan, cinta, dan kasih sayang yang senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis.
6. Anak-anak penulis: Larasestri Daniswara Nurcahyo, Lalitya Daniswari Nurcahyo, dan Labda Abiyasa Andaru, atas pengertian, dukungan, dan doa yang selalu menguatkan penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Mbak Septi & Ria, kakak dan adik penulis yang selalu menjadi tempat berbagi keluh kesah dan senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi.

8. Tim Kerja Biro Umum dan Protokol Setda DIY (Pak Anang, Pak Pandu, dan Mbak Nanda) atas dukungan dan pengertiannya selama penulis menempuh studi.
9. Tim Humas Baleworo (Pak Ditya, Mbak Ummi, Mbak Ratih, Mbak Dewi, Mas Inok, Safiria, dan Hanifah) atas dukungannya.
10. Teman-teman MIKOM Angkatan 15 (Heny, Mbak Ega, Firna, Hengki, Arnia, Vanissa, Kristian, Dian Abdi, dan Mbak Ajeng) atas kebersamaan, motivasi, dan dukungan yang senantiasa menguatkan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi bersama.
11. UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta (Bu Anggi dan Mas Putra), BLUT KUMKM Dinas Koperasi dan UKM DIY (Pak Aribowo, Pak Kuntarto, dan tim), LBH Yogyakarta (Mas Rakha Ramadhan), serta Bapak Arif Usman, atas kesediaannya memberikan data dan informasi yang sangat berharga bagi kelancaran proses penelitian ini.
12. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun kontribusinya sangat berarti bagi tersusunnya tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Yogyakarta, 17 Desember 2025

Penulis,

Intaningrum

Model Manajemen Komunikasi Konflik dalam Negosiasi antara UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus pada Relokasi Teras Malioboro II

Nama Mahasiswa: Intaningrum

NIM: 253232006

Pembimbing 1: Prayudi, MA. Ph.D

Pembimbing 2: Assoc Prof Dr Edwi Arief Sosiawan, S.IP, M.Si, CIIQA, CIAR, CDMS, CPM(Asia)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis model manajemen komunikasi konflik dalam negosiasi antara UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT PKCB) dan Pedagang Kaki Lima Teras Malioboro II pada kebijakan relokasi 2025. Relokasi kedua dari shelter eks Dinas Pariwisata DIY ke Beskalan dan Ketandan memunculkan konflik akibat relasi kuasa yang timpang, ketidaksetaraan akses informasi, dan minimnya partisipasi PKL dalam perencanaan. Pendekatan kualitatif studi kasus digunakan melalui wawancara mendalam, dengan triangulasi sumber melibatkan LBH Yogyakarta.

Analisis teori konflik Dahrendorf digunakan untuk membaca ketimpangan otoritas, resistensi kelompok, dan komunikasi yang tidak setara; sementara *Dual Concern Theory* menjelaskan perilaku strategi konflik para aktor. Temuan menunjukkan bahwa UPT PKCB menerapkan komunikasi dua arah asimetris dengan persuasi terbatas. PKL tidak memiliki ruang memengaruhi keputusan, sehingga resistensi muncul terkait mekanisme pengundian, kekhawatiran penurunan pendapatan, dan tidak dilibatkannya PKL dalam perencanaan teknis.

Penelitian ini menghasilkan model komunikasi simetris berbasis *Deliberative Collaborative Governance*, yang merekomendasikan penguatan peran UPT sebagai fasilitator deliberatif dan peningkatan inklusi PKL sejak tahap perencanaan untuk mengurangi resistensi dan memperkuat legitimasi kebijakan.

Kata kunci: manajemen komunikasi konflik, negosiasi, relokasi PKL, relasi kuasa, *Dual Concern Theory*, *deliberative collaborative governance*, UPT PKCB, Malioboro.

ABSTRACT

This research analyzes the conflict communication management model in the negotiation between UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT PKCB) and Teras Malioboro II street vendors in the 2025 relocation policy. The second relocation from the former DIY Tourism Office shelter to Beskalan and Ketandan led to conflicts due to unequal power relations, unequal access to information, and lack of street vendors' participation in planning. A qualitative case study approach was used through in-depth interviews, with source triangulation involving LBH Yogyakarta.

Dahrendorf's conflict theory analysis was used to read inequality of authority, group resistance, and unequal communication; while Dual Concern Theory explained the conflict strategy behavior of the actors. The findings show that UPT PKCB applies asymmetrical two-way communication with limited persuasion. PKL have no room to influence decisions, so resistance-especially from contra PKL-emerges regarding the draw mechanism, concerns about decreased income, and the exclusion of PKL in technical planning.

This research produced a symmetrical communication model based on Deliberative Collaborative Governance, which recommends strengthening UPT's role as a deliberative facilitator and increasing the inclusion of street vendors from the planning stage to reduce resistance and strengthen policy legitimacy.

Keywords: conflict communication management, negotiation, street vendor relocation, power relations, Dual Concern Theory, deliberative collaborative governance, UPT PKCB, Malioboro.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat teoritis	13
1.4.2 Manfaat praktis	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	14
2.1 Tinjauan Pustaka	14
2.1.1 Tata Kota dan Penataan Kawasan Budaya.....	14
2.1.2 Relokasi Pedagang Kaki Lima sebagai Masalah Relasional.....	16
2.1.3 Potensi Konflik dalam Relokasi PKL	20
2.1.4 Peran Komunikasi Negosiasi dalam Manajemen Konflik Relokasi	23
2.2 Landasan Teori.....	26
2.2.1 Manajemen Komunikasi Konflik.....	27
2.2.2 Teori Konflik dan <i>Dual Concern Theory</i>	30
2.3 Penelitian Terdahulu.....	36
2.4 Kerangka Pemikiran	47

BAB III	50
METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian	50
3.2 Sumber Data	51
3.3 Teknik Pengumpulan Data	51
3.4 Analisis Data	56
3.5 Uji Validitas	59
BAB IV	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Profil UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	62
4.2. Hasil Penelitian	64
4.2.1 Persepsi dan Tema Konflik	64
4.2.2 Peran Aktor pada Komunikasi Konflik.....	71
4.2.3 Saluran Komunikasi Konflik	73
4.2.4 Resolusi Konflik	79
4.2.5 Temuan Model	84
4.3 Pembahasan	87
BAB V.....	105
PENUTUP.....	105
5.1. Kesimpulan	105
5.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Presentase tenaga kerja informal di DIY	19
Tabel 2. 2 Gaya Penanganan Konflik	33
Tabel 2. 3 Penelitian terdahulu.....	43
Tabel 2. 4 Hubungan Antarteori.....	49
Tabel 3. 1 Pedoman Wawancara.....	54
Tabel 4. 1 Thematic Analysis.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jogja Planning Gallery Dibangun di Teras Malioboro.....	2
Gambar 1. 2 Ricuh di Kawasan Malioboro.....	4
Gambar 1. 3 Aksi tandingan dari PKL Pro Relokasi	5
Gambar 1. 4 PKL menuntut Pengundian Ulang	6
Gambar 1. 5 PKL Tuntut Jatah Hidup	7
Gambar 2. 1 Dual Concern Theory (Pruitt & Carnevale, 1993).....	31
Gambar 2. 2 Gaya Menangani Konflik menurut Thomas-Kilmann	32
Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran(sumber: olahan peneliti).....	47
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi UPT PKCB.....	64
Gambar 4. 2 FGD pada 04 Desember 2024	73
Gambar 4. 3 FGD pada 11 Desember 2024	75
Gambar 4. 4 Teras Malioboro Ketandan.....	78
Gambar 4. 5 Salah satu spot foto di Teras Malioboro Ketandan	78
Gambar 4. 6 Salah satu tenant di Teras Malioboro Beskalan	79
Gambar 4. 7 Model Asimetris Pendekatan Persuasi Terbatas	85
Gambar 4. 8 Diagram Relasi Kuasa	91
Gambar 4. 9 Model Simetris berbasis Deliberative Collaborative	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Malioboro memiliki nilai historis dan ekonomi yang menjadi ikon wisata di Yogyakarta. Malioboro juga dikenal sebagai pusat perbelanjaan, kuliner, dan budaya. Penataan kawasan pedestrian di Malioboro menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya tarik wisata serta menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Beberapa permasalahan yang sering terjadi, seperti kepadatan lalu lintas, keberadaan parkir liar, dan ketidaktertiban pedagang kaki lima, dapat mengurangi kenyamanan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dalam menata kawasan pedestrian agar Malioboro tetap menjadi destinasi unggulan yang nyaman, aman, dan tertata dengan baik. Penataan yang optimal di kawasan Malioboro dapat menjadi ruang publik yang lebih inklusif, mendukung mobilitas yang lebih baik, serta memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi pejalan kaki. Hal ini juga sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada keseimbangan antara pelestarian budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Pada salah satu poin dalam Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 3/SE/1/2022 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo, para pedagang kaki lima (PKL) harus mengosongkan kawasan pedestrian sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo pada 1 Februari 2022. Penerbitan Surat Edaran Gubernur DIY ini merupakan tindak lanjut dari program penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) oleh UNESCO.

Relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro telah dilaksanakan pada 1 November 2022. Lokasi relokasi pertama adalah Teras Malioboro I yang berlokasi di bekas lahan Gedung Bioskop Indra dan bersifat

permanen. Sedangkan tempat kedua adalah *shelter* Teras Malioboro II di lahan bekas kantor Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perencanaan pemindahan PKL Malioboro sudah dimulai sejak 2014. Termasuk penataan tata ruang dan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk berjualan.




Gambar 1. 1 Jogja Planning Gallery Dibangun di Teras Malioboro
(Sumber: Tempo.co diakses 16 April 2025)

Pemda DIY memastikan relokasi pedagang Teras Malioboro II pada awal tahun 2025. Pembangunan lokasi baru sudah mulai dilakukan, terpusat pada dua tempat, yaitu Beskalan dan belakang Ramayana. Pemda DIY menyiapkan lokasi baru untuk Teras Malioboro II dengan anggaran sekitar Rp170 miliar dari Dana Keistimewaan untuk pengadaan lahan hingga pembangunan. Pemda DIY telah menyiapkan lahan parkir untuk pengunjung Teras Malioboro yang berlokasi di belakang Ramayana di Jalan Ketandan dan di Jalan Beskalan. Relokasi ini merupakan bagian dari upaya lanjutan untuk realisasi pembangunan Jogja Planning Gallery yang rencananya akan dibangun di lahan eks Kantor Dinas Pariwisata. Dikutip dari *Tempo.co*, *Jogja Planning Gallery* disebut-sebut bakal menjadi semacam museum modern, yang merekam jejak Yogyakarta dari masa lalu, masa

kini, dan rencananya di masa depan. Lokasi tersebut merupakan bagian dari kawasan Sumbu Filosofi yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Oleh karena itu, pembangunan *Jogja Planning Gallery* masih belum dapat dimulai tahun 2025 sebab menunggu hasil kajian *Heritage Impact Assessment* (HIA) yaitu analisa dampak pusaka yang merupakan kajian untuk menilai dampak pembangunan pada nilai penting suatu kawasan.

Relokasi PKL Teras Malioboro II ke Beskalan dan Ketandan juga adalah bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Daerah DIY dalam penataan kawasan *heritage* Malioboro setelah ditetapkannya Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO. Kebijakan ini justru memicu konflik terbuka, resistensi dari sebagian pedagang, serta eskalasi ketegangan di ruang publik. Selama proses relokasi, muncul protes dari para pedagang Teras Malioboro II. Dikutip dari *Kompas.id*, pada 12 Juli 2024, para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma nekat membawa dagangannya dan menggelar lapak di trotoar Jalan Malioboro. Sehari kemudian, pedagang kembali melakukan protes dan mengakibatkan keributan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa komunikasi terkait relokasi sudah dilakukan per individu bukan melalui paguyuban pedagang.

Gubernur DIY dalam rilis yang dimuat di laman resmi *jogjaprov.go.id* yang diakses pada 28 Februari 2025 mengatakan rencana relokasi itu sebelumnya sudah *dirembug* dengan pedagang dan disepakati tenggat waktu berjualan di Teras Malioboro II hanya dua tahun. Selama tahun 2024, pembangunan berlangsung di kedua lokasi tersebut. Pada awal 2025, para *tenant* yang menempati area sementara untuk *Jogja Planning Gallery* (JPG) diminta berpindah ke lokasi yang telah disiapkan. Fasilitas di kedua lokasi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan para pelaku UMKM, termasuk *tenant craft, fashion*, dan kuliner. Semua fasilitas publik, seperti mushola dan toilet, juga telah disiapkan untuk mendukung aktivitas di kawasan tersebut.



Gambar 1. 2 Ricuh di Kawasan Malioboro
(Sumber: *Kompas.id* diakses pada 18 April 2025)

Berdasarkan data dari Balai Layanan Usaha Terpadu UMKM yang diperoleh saat wawancara dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Aribowo, S.Pi.,M.Eng. pada 17 September 2025, sebanyak 1.041 *tenant* dari Teras Malioboro II akan menempati tenant baru yang telah disiapkan dengan rincian sebanyak 436 tenant di Beskalan dan 505 tenant di Ketandan. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap, dengan pendampingan agar mereka dapat melanjutkan aktivitas usaha mereka. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut, sekaligus memberikan ruang dialog dengan tenant terkait kebutuhan dan masukan yang konstruktif. Awalnya, seluruh *tenant* diharapkan selesai berpindah pada 1 Januari 2025, sesuai rencana. Akan tetapi terjadi kendala, sehingga Pemda DIY memberikan perpanjangan waktu selama dua minggu hingga semua *tenant* menyelesaikan kontrak dan proses pengundian lokasi lapak. Proses pengundian ini hanya berlaku bagi *tenant* yang telah menandatangani kontrak. *Tenant* yang belum menandatangani kontrak tidak dapat mengikuti undian, sesuai dengan SOP yang telah disepakati.

Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta telah melaksanakan 29 kali sosialisasi kepada para pedagang. Sosialisasi ini sebagai bagian dari upaya persiapan relokasi. Sosialisasi telah berlangsung dari Februari

hingga Desember 2024. Proses kontraktual merupakan tahap awal sebelum pengundian tempat dilakukan dengan batas waktu hingga 31 Desember 2024. Untuk mengakomodasi pedagang yang tidak hadir, Pemerintah Kota Yogyakarta pun telah membuka ruang dispensasi dan melakukan pengundian sebanyak tiga kali, dengan pengundian terakhir dilaksanakan pada Sabtu, 12 Januari 2025. Para pedagang yang telah memiliki nomor undian kemudian melakukan verifikasi ke Balai Layanan Usaha Terpadu KUMKM dengan menunjukkan kartu identitas penduduk.



Gambar 1. 3 Aksi tandingan dari PKL Pro Relokasi
(Sumber: Kompas.com diakses pada 18 April 2025)

Gubernur DIY pada menegaskan bahwa kontrak pedagang secara individual dengan Pemerintah Daerah bukan dengan koperasi. Sejak relokasi pertama dari selasar Malioboro menuju Teras Malioboro I di bekas Bioskop Indra dan Teras Malioboro II di bekas kantor Dinas Pariwisata DIY, komunikasi dan kontrak dilakukan per individu pedagang bukan atas nama kelompok. Massa antara pedagang yang pro dan kontra relokasi terpecah. Pada 11 September 2024, terjadi unjuk rasa tandingan dari massa pro relokasi di Komplek Kepatihan yang melakukan aksinya dengan membentangkan poster sindiran kepada pedagang kontra relokasi. Massa yang pro relokasi merupakan pedagang yang tidak tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma.

Datangi DPRD Kota Jogja, Pedagang Teras Malioboro 2 Minta Pengundian Diulang

Aldi Annisa Kari • Selasa, 14 Januari 2025 • 18:17 WIB • Suatono



Upacara yang dilakukan oleh para pedagang Teras Malioboro 2 di Kantor DPRD Kota Jogja, Selasa (14/1/2025) - Harian Jogja - Aldi Annisa Kari

Gambar 1. 4 PKL menuntut Pengundian Ulang
(Sumber: harianjogja.com diakses pada 29 April 2025)

Dikutip dari *harianjogja.com* yang diakses pada 29 April 2025, pada 14 Januari 2025, ratusan pedagang Teras Malioboro II yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma mendatangi kantor DPRD Kota Jogja untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kejanggalan yang mereka rasakan selama proses pengundian nomor lapak. Para pedagang menuntut pengundian dilakukan transparan. Menurut para pedagang, pada saat pengundian, kuota di lokasi Beskalan sebanyak 436 lapak, namun yang diundi hanya 334 lapak. Para pedagang menganggap lapak di Beskalan tidak semua diundi lantaran adanya pedagang lain yang sudah dapat lapak di Ketandan.



Gambar 1. 5 PKL Tuntut Jatah Hidup
(Sumber: Tempo.co diakses pada 29 April 2025)

Dikutip dari *Tempo.co* yang diakses pada 29 April 2025, terjadi aksi unjuk yang dilakukan sebagian pedagang yang menuntut pemberian jaminan hidup di depan Gedung DPRD DIY pada 8 Februari 2025. Aksi tersebut berujung ricuh sebab para pelaku usaha di Malioboro seperti kelompok juru parkir dan pengemudi becak menyerang massa karena aksi tersebut memblokade jalan sehingga mengganggu aktivitas mereka. Selama ini, Pemda DIY tidak memberikan jaminan hidup berupa penyaluran sembako ataupun Bantuan Langsung Tunai. Namun, Pemda DIY telah menyediakan fasilitas lengkap bahkan belum dipungut retribusi. Selain itu, Pemda DIY juga mengupayakan promosi melalui *event-event*, salah satunya dengan kembali digelarnya Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 2025 di Ketandan.

PKL khususnya yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma merasa keberatan karena perpindahan ke Ketandan dinilai kurang strategis, berpotensi menurunkan omzet, dan mengancam keberlangsungan usaha mereka. Hal ini menimbulkan ketegangan antara PKL yang tergabung dengan Paguyuban Tri Dharma yang kontra relokasi dengan PKL yang tidak tergabung dengan Paguyuban Tri Dharma yang pro relokasi serta antara pihak PKL dan pemerintah.

Permasalahan Teras Malioboro II berlanjut dengan protes pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma yang merasa tidak dilibatkan dalam pembentukan forum komunikasi Teras Malioboro II.

Proses komunikasi antara pemerintah dan PKL dalam konteks relokasi sejauh ini lebih dominan bersifat *top-down* dan individualistik, bukan dialogis-partisipatif. Pemerintah menyampaikan kebijakan secara formal melalui surat edaran, sosialisasi teknokratis, dan kontrak individu yang dilekatkan langsung ke masing-masing pedagang. Bahkan Gubernur DIY dalam pernyataannya menegaskan bahwa komunikasi dilakukan per individu bukan melalui wadah kolektif seperti paguyuban PKL. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih administratif daripada deliberatif.

Komunikasi *top-down* semacam ini justru melemahkan posisi tawar kolektif PKL dan cenderung mengabaikan dinamika sosial di antara mereka. Di sisi lain, pendekatan ini membuka ruang bagi munculnya kecurigaan, ketidakpercayaan, hingga penyebaran disinformasi atau hoaks yang memperkeruh situasi. Bukannya meredam ketegangan, pola komunikasi yang bersifat satu arah dan minim ruang negosiasi ini justru memperbesar potensi konflik. Komunikasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan yang menentukan siapa yang berhak berbicara, siapa yang didengar, dan bagaimana makna kebijakan dibentuk. Relokasi PKL menjadi studi kasus yang relevan karena menggambarkan bagaimana *hegemonic state narrative* dibangun melalui proses sosialisasi yang terlihat partisipatif namun secara substantif tetap mengabaikan deliberasi yang setara.

Alih-alih membangun komunikasi dialogis yang terbuka dan responsif, pendekatan yang digunakan lebih dekat pada pola transaksional, di mana kontrak individual, janji fasilitas fisik, dan penawaran lokasi baru dijadikan alat tukar untuk memperoleh kepatuhan. Dalam logika transaksional ini, komunikasi menjadi alat persuasi sepihak, bukan jembatan untuk mengakomodasi perbedaan perspektif. Ketika resistensi muncul, komunikasi lebih berperan sebagai kontrol dan klarifikasi, bukan sebagai ruang deliberatif untuk membangun kesepakatan bersama.

Komunikasi yang dibangun menempatkan negara sebagai satu-satunya pemilik otoritas kebijakan. Perspektif ini menutup kemungkinan munculnya narasi alternatif dari PKL yang memiliki relasi historis dan sosial ekonomi yang kuat dengan kawasan Malioboro. Di sinilah Teori Kritis memainkan peran penting untuk membaca konflik ini tidak hanya sebagai gesekan kepentingan, tetapi juga sebagai refleksi relasi kuasa yang timpang antara negara dan warga. Ralf Dahrendorf (1959) menegaskan bahwa konflik bukanlah anomali, melainkan gejala struktural dari sistem sosial yang tidak setara. Dalam konteks ini, konflik relokasi menunjukkan bagaimana dominasi struktur negara meminggirkan suara warga informal dalam diskursus pembangunan kota.

Marantika et al., (2024) dalam penelitiannya menemukan adanya strategi negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada penelitian tersebut ditemukan, proses negosiasi melalui sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan studi banding dan didukung oleh hubungan baik yang terjalin berdampak pada tercapainya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pada penelitian yang lain yang dilakukan Sanastiti & Suranto, (2024) menemukan bahwa dinamika perumusan kebijakan relokasi PKL ke Teras Malioboro oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai tahapan. Berbagai tahapan tersebut, yaitu pengkajian masalah, dilakukan dengan mengkaji Naskah Akademik dan Analisis SWOT oleh Pemerintah Daerah dan DPRD DIY. Kepentingan dan perilaku aktor yang terlibat dalam dinamika perumusan kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke Teras Malioboro menggunakan empat strategi berdasarkan perilaku dan aktor dalam dinamika kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro ke Teras Malioboro.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Elsy Faridzqi Latifasari et al., (2024), mengenai model penanganan kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro, ditemukan pentingnya mengatasi dampak dari kebijakan relokasi dengan membentuk kolaborasi antara pihak pengelola Teras Malioboro dengan pihak lain dan perlunya Pemerintah Kota Yogyakarta mempertimbangkan lokasi relokasi yang memiliki nilai ekonomis yang sama dengan kawasan Malioboro. Penelitian tersebut menemukan relokasi PKL di kawasan Malioboro

memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi harus dipertimbangkan. Perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar, pola interaksi antara pedagang dan pelanggan, dan ekonomi lokal dapat menjadi contoh dari dampak ini. Relokasi dapat menawarkan keuntungan dalam penataan ruang dalam beberapa situasi, tetapi juga dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan masyarakat.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus penelitian kepada manajemen krisis oleh pemerintah daerah, penanganan kebijakan relokasi PKL dan strategi negosiasi pada proses relokasi. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, belum terlihat komunikasi konflik dalam negosiasi yang dilakukan Pemda DIY terkait relokasi PKL Teras Malioboro II. Untuk mengatasi kesenjangan penelitian di atas, penelitian ini mencoba menganalisa bagaimana model komunikasi konflik antara Pemerintah Daerah dengan PKL. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang berasal dari Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT PKCB) dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Penelitian sebelumnya milik Sanastiti & Suranto (2024) dan Latifasari et al. (2024) berfokus pada perumusan kebijakan atau dampak sosial-ekonomi relokasi. Pendekatan ini penting, namun belum menyentuh dimensi komunikasi interpersonal antara aktor negara dan non-negara secara mendalam. Marantika et al. (2024) memang menyoroti strategi negosiasi, tetapi tidak membedah pola komunikasi konflik yang terjadi dalam konteks relasi kuasa lokal. Penelitian Walinegoro & Fitriyono (2023) telah menggunakan kerangka *Policy Conflict Framework* (PCF), namun masih dominan pada analisis sistem kebijakan, bukan pertukaran pesan antara aktor di lapangan. Sementara itu, Rosilawati & Aji (2022) menyoroti peran kehumasan pemerintah, namun tidak menganalisis struktur komunikasi horizontal antara pemangku kepentingan.

Berbagai penelitian yang dikutip dalam proposal ini menunjukkan perhatian terhadap relokasi PKL dan konflik kebijakan publik, khususnya di kawasan Malioboro dan kota-kota besar lainnya. Namun demikian, sebagian besar studi ini belum menggali dimensi komunikasi konflik secara mendalam sebagai fokus utama analisis. Penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan itu dengan pendekatan

teoritis dan metodologis yang lebih tajam. Sebagian besar studi terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif normatif atau studi kebijakan, bukan pendekatan kualitatif mendalam berbasis teori komunikasi konflik. Pendekatan semacam ini berpotensi mereduksi konflik menjadi sekadar persoalan teknis atau administratif, bukan persoalan struktur, kuasa, dan komunikasi antaraktor. Pada penelitian terdahulu tidak ditemukan secara eksplisit penggunaan kerangka seperti *Stakeholder Theory* dari Freeman untuk memetakan pengaruh aktor non-negara seperti media atau *Dual Concern Theory* dan *Thomas-Kilmann Conflict Mode* untuk mengkaji strategi komunikasi, mengeksplorasi konflik sebagai peluang pemberdayaan dan pengakuan, ataupun konteks sosiokultural Jawa yang membentuk gaya komunikasi dan negosiasi lokal di Yogyakarta.

Gap metodologis utama terletak pada kurangnya studi yang menggunakan pendekatan interpersonal dalam menganalisis relokasi PKL maupun menerapkan teori komunikasi konflik secara operasional dalam konteks kebijakan lokal. Studi terdahulu juga belum memetakan peran aktor non negara secara sistematis dengan pendekatan *stakeholder analysis*. Maka dari itu, studi ini penting untuk menganalisis bagaimana komunikasi konflik diterapkan dalam negosiasi antara UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan PKL Teras Malioboro II. Penelitian ini akan mengeksplorasi bentuk komunikasi efektif dalam meredam resistensi PKL terhadap relokasi, strategi negosiasi yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, kajian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan negosiasi. Sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam menangani kebijakan serupa di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membangun pendekatan interdisipliner berbasis komunikasi konflik, negosiasi, dan relasi kekuasaan dalam kebijakan publik.

Seiring dengan perkembangan digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan cepat, serentak dan masif. Teknologi internet telah berhasil melampaui ruang dan waktu. Sehingga, informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya dan bahkan kabar hoaks dapat dengan cepat disebar dan diterima oleh publik hanya melalui satu klik saja. Pada kondisi ini, Pemerintah Daerah DIY harus melakukan

upaya untuk melakukan manajemen konflik agar tidak meluas dan dapat dikendalikan, salah satunya melalui negosiasi. Negosiasi dalam hal ini adalah menjadi jembatan informasi bagi pemerintah daerah, PKL, media dan masyarakat.

Komunikasi konflik merupakan elemen krusial dalam organisasi dan lingkungan sosial. Berbagai model dan strategi telah dikembangkan untuk menangani konflik secara efektif, mulai dari pendekatan individual hingga intervensi pihak ketiga. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana strategi ini dapat diadaptasi sesuai dengan dinamika sosial dan budaya dalam berbagai konteks. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena kebijakan relokasi PKL berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut hak-hak pedagang, stabilitas sosial, serta citra pemerintah daerah dalam pengelolaan tata kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti dapat menarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana Model Manajemen Komunikasi Konflik dalam Negosiasi antara UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Pedagang Kaki Lima pada Relokasi Teras Malioboro II dalam konteks dinamika komunikasi, relasi kuasa dan resolusi konflik?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah disebutkan pada rumusan masalah dan latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. menganalisis pola dan strategi manajemen komunikasi konflik dalam negosiasi antara UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan PKL Teras Malioboro II termasuk faktor pendukung dan hambatan yang memengaruhi proses komunikasi.
- b. mengungkap relasi kuasa dan dinamika resistensi yang muncul dalam proses relokasi, serta menilai dampaknya terhadap negosiasi dan bentuk penyelesaian konflik

- c. menemukan dan mengonstruksi model manajemen komunikasi konflik berbasis *Dual Concern Theory* dan *Deliberative Collaborative Governance* yang merepresentasikan dinamika negosiasi antara UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Pedagang Kaki Lima pada Relokasi dari Teras Malioboro II

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang komunikasi negosiasi dalam situasi konflik yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok sosial masyarakat.
- b. Penelitian ini menambah referensi ilmiah terkait komunikasi konflik dan komunikasi negosiasi.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan *empirical testing* terhadap aplikabilitas Teori Konflik dan *Dual Concern Theory* dalam konteks kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Temuan pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan dan komunikasi konflik dalam negosiasi yang berkaitan dengan tata kelola ruang perkotaan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.
- b. Temuan pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik, khususnya di bidang ilmu komunikasi terkait komunikasi konflik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini mencakup paparan, pemikiran, konseptualisasi terhadap aspek-aspek yang menjadi pokok pada penelitian ini. Aspek tersebut meliputi tata kota, potensi konflik dalam proses tata kota, dan komunikasi konflik dalam upaya relokasi tersebut.

2.1.1 Tata Kota dan Penataan Kawasan Budaya

Perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan ruang kota dilakukan untuk memastikan keberlanjutan, efisiensi, dan keteraturan fungsi. Dalam pandangan kontemporer, tata kota dianggap sebagai aktivitas teknis fisik sekaligus tempat dimana berbagai pihak berinteraksi dengan berbagai tujuan dan kepentingan. Baik sosial, politik, maupun ekonomi. Oleh karena itu, proses perencanaan kota kontemporer menuntut pendekatan partisipatif dan sensitif terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat lokal.

Sharma et al., (2024) mengemukakan pelestarian warisan budaya sebagai sebuah proses di lingkungan perkotaan merupakan fenomena yang kompleks, yang membutuhkan penerapan metode perencanaan baik secara historis maupun modern. *Indigenous* atau pengetahuan lokal sebagai suatu jenis pembelajaran dan inovasi dalam sistem budaya suatu masyarakat, yang sangat penting untuk melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai budaya.

Integrasi warisan budaya dalam perencanaan kota memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Meskipun dalam praktiknya, masih ada permasalahan yang timbul seperti masalah budaya, ketiadaan dokumentasi pengetahuan asli, masalah keuangan, dan masalah hukum. Untuk itu, pemecahan masalah membutuhkan koordinasi antara pembuat kebijakan, perencana kota,

masyarakat, dan ahli konservasi. Sharma et al., (2024) menjelaskan konservasi warisan budaya dalam konteks perkotaan hanya mungkin dilakukan dengan bantuan yang mengintegrasikan praktik-praktik historis dan budaya dengan pendekatan perencanaan kontemporer. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dijamin akan mendapatkan perlindungan warisan budaya untuk generasi berikutnya dan pengembangan kota yang beragam dan sejahtera.

(Feng, 2024) mengemukakan urbanisasi merupakan ciri khas pembangunan kontemporer yang secara fundamental mengubah lanskap, masyarakat, dan ekonomi. Meskipun urbanisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan standar hidup, urbanisasi juga menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap warisan budaya. Warisan budaya mencakup aset *tangible* dan *intangible* yang menentukan identitas dan kesinambungan sejarah masyarakat. (Feng, 2024) menegaskan dengan mengadopsi perencanaan kota yang berkelanjutan, melibatkan masyarakat lokal, dan memanfaatkan teknik konservasi yang inovatif, dimungkinkan untuk mengurangi dampak negatif urbanisasi dan memanfaatkan potensi untuk mempromosikan dan melestarikan warisan budaya.

Penataan kawasan Malioboro sebagai ikon pariwisata dan ruang kultural di Yogyakarta merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mengharmoniskan fungsi ekonomi, budaya, dan estetika kawasan. Relokasi PKL merupakan kebijakan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertata, mendukung mobilitas pejalan kaki, serta menjaga citra kawasan *heritage* yang bersih dan nyaman. Namun demikian, keputusan ini tidak lepas dari ketegangan antara kepentingan estetika tata kota dan kebutuhan ekonomi masyarakat informal.

Pendekatan partisipatif dalam tata kota kawasan budaya juga ditekankan oleh UN-Habitat. Panduan Internasional Tentang Perencanaan Kota dan Wilayah UN-Habitat (2015) menyebutkan bahwa dalam penataan kawasan warisan dunia, prinsip *just city* dan *inclusive urbanism* harus dipegang teguh agar tidak terjadi marginalisasi terhadap komunitas tradisional atau ekonomi kecil seperti PKL. Di sinilah pentingnya komunikasi konflik dan negosiasi yang manusiawi. Pemerintah harus membangun diskusi yang terbuka, memberikan kesempatan untuk kompromi, dan membantu transisi ke tempat yang adil secara sosial dan visual.

Tata kota tidak dapat dipisahkan dari konteks kultural dan historis tempat kota itu tumbuh. Wilayah bersejarah seperti Yogyakarta, perencanaan kota memiliki dimensi filosofis, simbolik, dan spiritual yang melekat erat pada identitas kolektif masyarakat. Malioboro merupakan bagian dari Sumbu Filosofi Yogyakarta. Sumbu Filosofi adalah sebuah garis imajiner yang membentang dari Gunung Merapi di utara hingga Laut Selatan, dengan Keraton Yogyakarta sebagai poros utama. Sumbu ini merupakan simbol kosmologi Jawa yang mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Pada tahun 2023, UNESCO menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia Tak Benda, yang mewajibkan negara untuk menjaga, merawat, dan menata kawasan tersebut dengan prinsip pelestarian warisan budaya dunia.

Relokasi di kota-kota bersejarah seperti Yogyakarta sangat penting untuk mempertahankan identitas kultural dan nilai historis setempat. Selain itu untuk mempertahankan keteraturan fisik dan fungsi ruang. Oleh karena itu, relokasi PKL di kawasan Malioboro adalah bagian dari rencana besar penataan kawasan budaya, terutama setelah UNESCO mengakui Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia. Ada kebutuhan untuk mengintegrasikan fungsi ruang publik, mobilitas masyarakat, ekonomi perkotaan, dan pelestarian nilai-nilai lokal dalam tata kota kontemporer. Kebijakan relokasi PKL dapat dianggap sebagai bagian dari revitalisasi ruang kota dengan tujuan meningkatkan nilai estetika, memudahkan pergerakan pejalan kaki, dan menjaga kelestarian kawasan warisan.

2.1.2 Relokasi Pedagang Kaki Lima sebagai Masalah Relasional

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 41 Tahun 2012 menjelaskan penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prasetya & Fauziah (2021) menyatakan relokasi PKL memiliki misi strategis dalam menciptakan keindahan tata ruang kota. Relokasi PKL juga sebagai

wujud dukungan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah perkotaan. Relokasi dapat mengakibatkan sepi pengunjung, ada pedagang yang tidak menempati lapaknya secara sengaja, kurangnya pemeliharaan infrastruktur, dan tingkat promosi yang rendah Safitri & Sukmana (2020). Relokasi pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu kebijakan yang sering diambil pemerintah daerah dalam rangka penataan kota, terutama pada kawasan yang memiliki fungsi strategis baik secara ekonomi maupun simbolik.

Irmayani et al., (2022) menemukan persoalan utama PKL terletak pada ketimpangan arus pertukaran sosial antara negara dan warga negara. Pada kerangka pertukaran sosial, hubungan antara penguasa dan rakyat terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, dimana kewajiban rakyat untuk tunduk pada kekuasaan negara tidak hanya dipengaruhi oleh rasa takut akan hukuman tetapi lebih dari itu oleh harapan akan imbalan. Negara tidak akan mampu menciptakan kepatuhan warga negaranya jika hanya mengandalkan cara-cara represif, misalnya ancaman hukuman fisik. Jika pendekatan represif diterapkan tanpa diimbangi dengan aspek *reward*, maka ada kemungkinan masyarakat akan mulai melakukan perlawanan.

Kawasan budaya tidak hanya benda statis yang dikelola untuk pelestarian visual. Kawasan seperti Malioboro telah lama menjadi tempat di mana orang berinteraksi satu sama lain, budaya lokal, dan bisnis mereka. PKL adalah bagian dari ruang yang hidup, dinamis, dan membumi. Oleh karena itu, relokasi PKL adalah intervensi terhadap struktur sosial yang telah mengakar di dalam ruang budaya itu sendiri, bukan sekadar tindakan administratif atau teknis. Dalam proses penataan kawasan budaya, relokasi memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap konteks sosial dan historis masyarakat.

UN-Habitat (2015) dalam Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah menekankan proses penataan kawasan bersejarah harus menjamin hak masyarakat lokal untuk tetap menjadi bagian dari ruang budaya yang mereka bangun secara kolektif, termasuk para pelaku ekonomi informal seperti PKL. Pendekatan ini menuntut kehadiran model komunikasi yang dialogis, partisipatif, dan tidak represif, agar kebijakan penataan tidak menyingkirkan kelompok rentan, melainkan mengintegrasikan mereka secara adil ke dalam struktur ruang yang baru.

Dengan demikian, relokasi sebagai bagian dari upaya tata kota dan penataan kawasan budaya tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial dan relasi kuasa. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh tercapainya keteraturan spasial, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah membangun kepercayaan, partisipasi sejajar, dan konsensus bersama dengan masyarakat terdampak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012 memberikan jaminan hukum pada pedoman penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia. Pedoman ini memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL secara terpadu dan berkelanjutan. Di dalam Permendagri tersebut diatur bagaimana penataan PKL dilakukan, termasuk penataan lokasi kegiatan PKL yang harus sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu, pentingnya pemberdayaan PKL melalui peningkatan kapasitas usaha, akses modal, dan pengembangan produk. Regulasi tersebut memberikan kerangka hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL secara menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan. Regulasi ini menekankan bahwa PKL bukan sekadar objek penertiban, tetapi juga subjek pembangunan ekonomi kerakyatan yang perlu didampingi dan difasilitasi dalam proses transformasi ruang kota. Di dalam Pasal 3 ditegaskan penataan PKL dilakukan dengan prinsip humanis, partisipatif, dan berkelanjutan, serta mengedepankan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis usaha sektor informal yang merupakan kelompok perdagangan terbesar dalam masyarakat. Sektor informal lebih banyak memberikan manfaat dan sumbangan terhadap perekonomian suatu negara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah “pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

Menurut data BPS, presentasi tenaga kerja informal di DIY pada 2023 mencapai 53,78%. Data menunjukkan peningkatan tenaga kerja informal dalam tiga tahun. Sektor informal memiliki peran yang paling menonjol karena dapat menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang dari golongan ekonomi lemah. Banyaknya tenaga kerja yang terserap, sektor ini secara tidak langsung dapat mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, jika tidak diatur dan dikelola dengan tepat, juga dapat menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks.

Tabel 2. 1 Presentase tenaga kerja informal di DIY

Provinsi	Persentase Tenaga Kerja Informal di Provinsi DI Yogyakarta (Persen)		
	2021	2022	2023
DI Yogyakarta	55,36	53,38	53,78
Indonesia	59,45	59,31	59,11

(Sumber: *yogyakarta.bps.go.id* diakses pada 17 Mei 2025)

Yogyakarta memiliki tradisi panjang dalam praktik komunikasi yang berbasis pada *krama*, tata krama, dan budaya dialog yang halus. Pada praktiknya, budaya ini sering menimbulkan ambiguitas dalam komunikasi konflik. Di satu sisi, bisa menjadi perekat sosial, namun di sisi lain dapat menjadi penghambat artikulasi konflik yang tegas. Relasi antara pemerintah dan PKL dalam konteks relokasi ini tidak bisa dilepaskan dari struktur relasi kuasa yang telah terbentuk sejak lama. Kearifan lokal seperti musyawarah, guyub rukun, hingga praktik mediasi informal oleh tokoh masyarakat seharusnya dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dalam membangun model komunikasi konflik yang lebih kontekstual. Namun kenyataannya, nilai-nilai lokal ini sering kali terpinggirkan oleh pendekatan administratif yang kaku dan kurang sensitif terhadap aspirasi kolektif masyarakat. Penelitian ini menawarkan sumbangan teoritis dan praktis untuk mengembangkan model komunikasi konflik yang responsif terhadap konteks lokal, namun tetap bertumpu pada teori global yang kuat.

2.1.3 Potensi Konflik dalam Relokasi PKL

Relokasi PKL adalah kebijakan publik yang dapat menyebabkan konflik, karena menyangkut interseksi antara hak atas ruang, penghidupan ekonomi, identitas sosial, dan kuasa negara dalam pengelolaan tata kota. Meskipun secara normatif untuk menata kawasan agar lebih tertib, bersih, dan sesuai dengan rencana tata ruang, namun dalam pelaksanaannya seringkali memicu konflik antara pemerintah daerah dan komunitas PKL.

Relokasi PKL dilakukan agar lebih teratur, ruang publik menjadi lebih tertata, yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kenyamanan warga kota. Di samping itu, penataan yang lebih baik dapat menarik lebih banyak wisatawan atau pembeli, yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah Sasoko & Boangmanalu (2024).

Relokasi PKL telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah Kota Jakarta Barat misalnya telah melakukan relokasi PKL di kawasan Kota Lama pada tahun 2022 sebagai upaya untuk menata kawasan Kota Lama menjadi lebih rapi dan tertata. Meskipun sebelum relokasi telah dilakukan diskusi dan sosialisasi, namun masih muncul protes dari pedagang yang merasa harga sewa di tempat baru lebih mahal dan kekhawatiran akan lokasi baru yang lebih sepi.

Pada penelitian yang dilakukan Sasoko & Boangmanalu (2024) ditemukan kebijakan relokasi PKL di kawasan Kota Lama bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertib dan nyaman, mengurangi konflik pemanfaatan ruang, serta mendukung pertumbuhan. Selain adanya ketidakteraturan yang terus PKL, kurangnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan kebijakan relokasi juga memicu resistensi dari para PKL. Pemerintah dianggap kurang melibatkan PKL dalam proses dialog untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka.

Konflik yang terjadi akibat relokasi juga pernah terjadi di Kabupaten Pati. Penelitian yang dilakukan Walinegoro & Fitriyono (2023) menemukan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Simpang Lima ke Pusat Kuliner Pati (Pati Culinary Centre) tahun 2019 memunculkan konflik antara para PKL dengan pemerintah daerah. PKL menganggap lokasi yang sepi pengunjung sehingga menyebabkan kerugian besar bagi PKL. Pemerintah kemudian membangun Alun-Alun Timur

(Kembang Joyo East Square) dengan anggaran hampir Rp10 miliar sebagai lokasi relokasi baru. Namun, lokasi baru ini pun kembali menimbulkan konflik karena PKL mengeluhkan terkait infrastruktur dan minimnya fasilitas. Walinegoro & Fitriyono (2023) menemukan bahwa relokasi merupakan hasil dari mandat peraturan yang didasarkan pada pertimbangan yang dibuat oleh pemerintah ketika menjalankan tata kelola publik. Namun, kebijakan ini menimbulkan konflik karena adanya masalah dalam isi dan prosesnya.

Mani (2020) menjelaskan Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan salah satu pemerintah yang sering melakukan penertiban dan bahkan pernah melakukan relokasi PKL. Relokasi tersebut melibatkan banyak instansi dan bekerja secara kolaboratif. Penataan pedagang kaki lima telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menerbitkan peraturan untuk penataan kawasan Malioboro melalui Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 yang kemudian dicabut dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 3/SE/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo. Penataan PKL juga termasuk dalam kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Pada konflik relokasi PKL, aktor-aktor non negara seperti media massa memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, memperkuat posisi tawar pihak terdampak, dan bahkan memfasilitasi kanal mediasi alternatif. Untuk memetakan dinamika para aktor, pada penelitian ini menggunakan Stakeholder Theory dari R. Edward Freeman (2018) sebagai lensa analisis. Freeman menegaskan bahwa organisasi dalam hal ini pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan formal, tetapi juga terhadap aktor lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan yang diambil. Dalam konteks relokasi Teras Malioboro II, media lokal memainkan dua wajah: di satu sisi memperluas jangkauan narasi resmi pemerintah, namun di sisi lain juga menjadi kanal aspirasi dan resistensi para PKL.

Penelitian ini juga berpijak pada teori konflik sebagai peluang transformasi sosial. Ralf Dahrendorf (1959) melihat konflik sebagai manifestasi dari ketimpangan kekuasaan yang melekat dalam struktur sosial. Sementara itu, Mary Parker Follett (2024) memandang konflik bukan sebagai ancaman, melainkan peluang untuk inovasi melalui proses integrasi yaitu solusi yang tidak bersifat kompromistis, tetapi kolaboratif. Konsep *integrative negotiation* ini membuka ruang penciptaan makna baru bersama antara pihak yang berkonflik.

Dual Concern Theory (Pruitt & Carnevale) menjadi penting untuk menguraikan bagaimana pihak-pihak dalam konflik mengelola dua kepentingan sekaligus yaitu melindungi kepentingannya sendiri sekaligus menjaga relasi sosial. Strategi komunikasi yang kolaboratif dan dialogis menjadi preferensi utama pada situasi ini karena distribusi kekuasaan yang tidak merata dan adanya konflik kepentingan dalam masyarakat (Dahrendorf, 1959). Setiap struktur sosial memiliki kelompok dominan dan subordinat, dan konflik muncul dari upaya kelompok subordinat untuk mengubah atau menantang tatanan tersebut.

Konflik yang terjadi saat relokasi PKL Teras Malioboro II, tidak hanya disebabkan oleh miskomunikasi atau kesalahpahaman. Sebaliknya, itu adalah hasil dari hubungan kuasa yang timpang dan tidak adil antara negara dengan penduduk. Untuk kepentingan simbolik dan teknokratik, pemerintah membuat dan melaksanakan kebijakan. Misalnya untuk mendukung status Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO ataupun pembangunan Jogja Planning Gallery. PKL yang dianggap sebagai kelompok rentan seringkali tidak memiliki kesempatan yang sama dalam proses komunikasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Dahrendorf bahwa konflik terjadi karena perbedaan kepentingan struktural yang tersembunyi dan muncul ketika kebijakan menyentuh ruang hidup warga. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi konflik dalam studi ini tidak hanya menguraikan bagaimana komunikasi dilakukan, tetapi siapa yang memiliki otoritas untuk berbicara, siapa yang didengar, dan bagaimana distribusi kuasa dalam komunikasi terjadi.

2.1.4 Peran Komunikasi Negosiasi dalam Manajemen Konflik Relokasi

Perbedaan persepsi, kepentingan, dan ketimpangan dalam relasi kuasa antara pemerintah dan PKL membuat konflik tidak dapat dihindari. Konflik terkait relokasi PKL juga berasal dari cara kebijakan dikomunikasikan dan dinegosiasikan. Negosiasi sangat penting untuk menghubungkan kebutuhan struktural masyarakat akar rumput dengan kepentingan struktural pemerintah. Konflik relokasi dapat berkembang menjadi resistensi sosial dan krisis kepercayaan jika tidak berjalan dengan baik, tidak terbuka, tidak dua arah, dan tidak responsif. Maka dari itu, komunikasi negosiasi diperlukan untuk membantu menyelaraskan persepsi antara pemerintah dan PKL.

Komunikasi konflik menempati posisi strategis dalam konteks kebijakan publik yang melibatkan interaksi intensif antara pemerintah dan masyarakat. Khususnya pada isu yang bersifat sensitif seperti relokasi PKL. Dalam perspektif ini, konflik dilihat sebagai gejala sosial yang wajar dan dapat diatasi secara konstruktif. Posisi komunikasi konflik terletak di tengah antara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Konflik berfungsi sebagai penghubung antara logika teknokratis pemerintah dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Ketika kebijakan berdampak langsung pada ruang hidup, ekonomi maupun identitas sosial seperti pada relokasi PKL, kemampuan pemerintah untuk mengendalikan konflik melalui komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan kebijakan.

Ketika terjadi konflik, maka konflik tersebut harus ditangani dengan baik agar tidak menghambat aktivitas dalam bisnis. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan bagi anggota organisasi dan perusahaan untuk dapat menguasai manajemen konflik. Konflik merupakan hal yang umum dan tidak asing lagi dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang efektif harus sigap mengarahkan anggotanya untuk menangani konflik agar tidak berlarut-larut berlarut-larut hingga akhirnya dapat memperburuk kinerja (Inayatullah et al., 2022).

Konflik selalu muncul ketika sudut pandang seseorang berbeda dengan sudut pandang orang lain. Agar konflik dapat memberikan manfaat yang optimal dan mengurangi dampak negatif, maka konflik dapat dikelola dengan cara

mencegah dan menangani konflik sehingga tujuan dan objek negosiasi dapat tercapai. Jika tidak ada jalan dalam negosiasi, dapat diusulkan untuk menggunakan penundaan untuk memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk berpikir ulang dan merenung sesuai dengan situasi yang sulit. Penundaan ini bukan berarti menunda negosiasi, melainkan memberikan kesempatan ketika ketegangan meningkat dan penundaan ini harus dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dan tidak digunakan untuk menghindari konflik.

Smriti & Kumar (2021) menjelaskan ketika konflik muncul, kesempatan untuk berkembang akan hilang. Ada banyak cara untuk menimbulkan konflik; dua alasan utamanya adalah miskomunikasi dan ketidakcocokan. Oleh karena itu, manajemen konflik sangat penting, terutama bagi para pelaku bisnis dan diplomat yang berurusan dengan isu-isu internasional. Manajemen konflik adalah perselisihan yang terjadi ketika tujuan, kepentingan atau nilai dari individu, atau kelompok yang berbeda tidak sesuai dan individu atau kelompok tersebut menghalangi atau menggagalkan upaya satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka.

Komunikasi konflik berfungsi sebagai jembatan antara rasionalitas kebijakan pemerintah yang berbasis pada logika tata kota dan pelestarian kawasan budaya dengan realitas ekonomi dan sosial PKL, yang selama puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari aktivitas di koridor Malioboro. Posisi ini menjadi vital ketika substansi kebijakan dirasakan benar secara administratif, tetapi menimbulkan resistensi karena dianggap mengabaikan dimensi sosial-kultural masyarakat. Komunikasi konflik berfungsi menjembatani perbedaan kepentingan antara Pemda DIY dan PKL. Konflik selain sebagai alat penyampaian informasi, juga menjadi strategi untuk membangun dialog, meredam resistensi, dan menciptakan kesepakatan relokasi yang berbasis kepercayaan dan partisipasi. Komunikasi konflik dapat menjadi alat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Komunikasi konflik juga dapat menghindarkan dari eskalasi resistensi dan dapat menghasilkan kesepakatan relokasi yang dapat diterima bersama.

Manajemen konflik adalah suatu proses mengelola atau menangani suatu konflik yang terjadi dengan tujuan agar konflik tersebut dapat terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Konflik ini sendiri berasal dari kata *confligere*, *conflictuan* yang berarti saling berbenturan, benturan, pertentangan, ketidakcocokan, pertentangan, perkelahian dan sejenisnya Inayaturrahmah et al., (2022). Secara konseptual, manajemen konflik merupakan payung besar yang mencakup semua strategi, pendekatan, dan mekanisme yang digunakan untuk mencegah, meredam, mengelola, atau menyelesaikan konflik. Manajemen konflik melibatkan desain kelembagaan, peraturan, dan prosedur yang mengatur interaksi antaraktor. Indikator operasionalnya bisa berupa kebijakan formal, SOP penyelesaian konflik, tim mediasi, atau forum partisipatif.

Negosiasi adalah salah satu teknik dalam manajemen konflik, yaitu proses pertukaran posisi dan kepentingan antara dua atau lebih pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi bisa bersifat distributif atau integratif. *Principled Negotiation* yang dikembangkan oleh Roger Fisher dan William Ury menjelaskan pendekatan negosiasi berbasis kepentingan (*interest-based negotiation*) sebagai respons atas negosiasi yang cenderung kaku, kompetitif, atau transaksional.

Bagi pemerintah, relokasi dipandang sebagai solusi penataan ruang. Bagi PKL, relokasi bisa dilihat sebagai ancaman terhadap penghidupan. Komunikasi yang terbuka dan empatik dapat menjembatani dua cara pandang ini agar tidak menjadi sumber konflik laten. Salah satu sumber ketegangan dalam konflik relokasi adalah ketimpangan informasi. Komunikasi negosiasi memungkinkan transparansi dalam menyampaikan rencana, lokasi pengganti, fasilitas yang tersedia, serta waktu dan prosedur relokasi. Ketika semua pihak menerima informasi yang adil, potensi kesalahpahaman bisa diminimalkan.

Komunikasi negosiasi menjadi instrumen pelengkap pada proses relokasi yang berkeadilan. Perna ini semakin penting dalam kota-kota bersejarah seperti Yogyakarta, karena berkaitan dengan penataan ruang yang sarat dengan nilai budaya dan identitas sosial. Jika tidak ada komunikasi yang baik, kebijakan relokasi yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan justru berisiko menimbulkan konflik baru dan mengurangi kredibilitas terhadap pemerintah.

Pada negosiasi, komunikasi berorientasi pada tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kesepakatan yang saling menguntungkan meskipun pada awalnya terdapat kepentingan yang bertentangan Madke et al.,(2024). Pada penyelesaian konflik, komunikasi negosiasi secara khusus menangani konflik kepentingan. Komunikasi ini berusaha untuk mendamaikan sudut pandang yang berlawanan dan menemukan kompromi yang memuaskan semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini berfokus pada proses komunikasi dalam konflik relokasi PKL, yaitu bagaimana narasi, pesan, dan interaksi antaraktor baik negara, PKL, media, maupun publik dapat membentuk dan mempengaruhi dinamika konflik. Dengan demikian, komunikasi konflik diposisikan sebagai lensa utama analisis, sementara negosiasi dilihat sebagai proses yang terjadi dalam struktur komunikasi tersebut.

2.2 Landasan Teori

Dinamika konflik selalu ada selama proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Terutama, ketika kebijakan tersebut berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Teras Malioboro II dari kawasan Kantor Eks Dinas Pariwisata DIY ke area Beskalan dan Ketandan adalah contoh nyata. Meskipun relokasi ini dimaksudkan untuk mendukung penataan kawasan *heritage* dan peningkatan kualitas tata ruang, namun pada praktiknya memunculkan berbagai bentuk resistensi, ketegangan, dan negosiasi antara pihak pemerintah dan komunitas PKL.

Kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya komunikasi konflik yang informatif, strategis, partisipatif, dan sensitif terhadap kompleksitas sosial. Komunikasi tidak hanya dilakukan untuk menyampaikan keputusan, melainkan menjadi tempat interaksi kepentingan dan proses pembentukan legitimasi kebijakan. Untuk menjelaskan bagaimana aktor kebijakan dan masyarakat yang terdampak berinteraksi satu sama lain, sangat penting untuk memahami teori-teori komunikasi konflik dan negosiasi. Selain itu, sangat penting untuk membuat model komunikasi yang dapat menangani konflik secara konstruktif. Oleh karena itu, landasan teori berikut disusun untuk memberikan kerangka analitis yang mendalam

terhadap dinamika komunikasi konflik dalam studi kasus relokasi PKL Teras Malioboro II.

2.2.1 Manajemen Komunikasi Konflik

Komunikasi menurut Laswell adalah proses siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan dampak apa. Dalam proses relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Teras Malioboro II, komunikasi antara Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT PKCB) selaku komunikator dan para PKL sebagai komunikan menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan. UPT PKCB menyampaikan pesan terkait dasar kebijakan, alur relokasi, serta fasilitas pendukung melalui saluran pertemuan tatap muka berupa sosialisasi dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD). Respon PKL berupa penolakan dan demonstrasi merupakan bentuk *feedback* dari proses komunikasi yang terjadi.

Pada proses komunikasi antara UPT PKCB dan PKL berpotensi konflik jika terjadi ketidaksepahaman dalam penerimaan pesan. Ketidakseimbangan kepentingan dan perbedaan persepsi ini dapat memunculkan resistensi atau bahkan penolakan. Konflik merupakan suatu fenomena yang sering kali terjadi dan tidak bisa dihindari serta dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu manajemen konflik harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam buku *The Dynamic Administration: The Collected Papers of Mary Parker Follett* (2024), Follet meyakini bahwa konflik dapat diubah menjadi peluang untuk belajar dan bertumbuh melalui proses integrasi. Integrasi melibatkan pencarian solusi yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat. Teori manajemen konflik menurut Follet menekankan pentingnya kolaborasi, partisipasi dan integrasi dalam menyelesaikan konflik, tidak hanya dengan menggunakan kekuasaan.

Konflik dalam organisasi publik tidak dapat dihindari, terutama dalam situasi yang menyangkut kepentingan sosial-ekonomi masyarakat. Manajemen komunikasi konflik merujuk pada cara organisasi merancang strategi komunikasi dalam merespons dan mengelola konflik agar tidak berdampak destruktif, melainkan transformatif. Konflik antara Pemerintah Daerah dengan Pedagang Kaki

Lima (PKL) sering kali menjadi cerminan benturan antara logika birokrasi formal dan realitas sosial ekonomi masyarakat informal. Oleh karena itu, memahami cara komunikasi yang digunakan dalam situasi konflik sangat penting untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Terciptanya kesepakatan bergantung pada kemampuan untuk mendengarkan, bernegosiasi, dan menyampaikan informasi secara transparan dan jelas.

Komunikasi konflik terjadi ketika dua atau lebih individu memiliki kepentingan, tujuan, nilai, atau persepsi yang saling bertentangan. Konflik tidak hanya tentang perbedaan isi, tetapi juga tentang cara perbedaan tersebut dikomunikasikan dan direspons dalam interaksi sosial. Konflik, menurut William W. Wilmot dan Joyce L. Hocker (2007), didefinisikan sebagai interaksi yang diekspresikan secara sadar antara pihak-pihak yang saling tergantung dan yang memahami bahwa tujuan mereka saling bertentangan. Jika konflik dikelola dengan cara yang tepat dan sesuai, komunikasi memiliki kemampuan untuk meredakan konflik. Komunikasi konflik menjadi sarana utama dalam kebijakan relokasi PKL dan digunakan untuk menyampaikan maksud kebijakan secara persuasif, menerima masukan, keluhan, dan penolakan dari warga, membangun legitimasi kebijakan melalui partisipasi dan diskusi, serta mengelola resistensi sosial dengan pendekatan non represif.

Dalam komunikasi konflik, penting dilakukan manajemen komunikasi konflik, Fokusnya bukan hanya pada penyampaian pesan, tetapi juga pada koordinasi interaksi, pengelolaan informasi, serta pengendalian konflik dan persepsi dalam berbagai konteks. Secara konseptual, manajemen konflik merupakan payung besar yang mencakup semua strategi, pendekatan, dan mekanisme yang digunakan untuk mencegah, meredam, mengelola, atau menyelesaikan konflik. Putnam & Rollof (2014) menjelaskan manajemen komunikasi sebagai alat untuk mengelola konflik interpersonal, kelompok, dan organisasi termasuk peran strategi, framing, dan media.

Manajemen komunikasi konflik merupakan kerangka kerja komprehensif untuk memahami, menangani, dan menyelesaikan sengketa melalui pendekatan komunikasi strategis. Bidang ini telah mendapatkan perhatian signifikan dalam

psikologi organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia, karena organisasi menyadari bahwa konflik merupakan komponen tak terhindarkan dari interaksi antarindividu. Alih-alih memandang konflik sebagai hal yang secara inheren negatif, manajemen komunikasi konflik modern menekankan bahwa konflik dapat diubah menjadi peluang untuk inovasi dan perbaikan proses jika dikelola dengan efektif.

Ruang lingkup manajemen komunikasi konflik mencakup berbagai konteks, termasuk lingkungan kerja, hubungan antarindividu, dan lingkungan organisasi, masing-masing memerlukan pendekatan dan strategi yang disesuaikan. Manajemen komunikasi konflik meliputi berbagai metode dan pendekatan untuk menyelesaikan konflik di dalam organisasi dan hubungan antarindividu. Prinsip dasar manajemen konflik adalah bahwa organisasi dapat meningkatkan manajemen konflik dengan menerima konflik sebagai bagian dari dinamika organisasi. Pendekatan ini mengakui bahwa komunikasi adalah bagian penting dari penyelesaian konflik dan konflik terdiri dari komunikasi.

Teori konflik adalah reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural Parsons yang dianggap terlalu menekankan harmoni sosial (Kasim & Nurdin, 2015). Bagi Dahrendorf, konflik adalah bagian normal dari struktur sosial, karena masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda dan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Konflik tidak hanya muncul karena perbedaan nilai, tetapi karena ketidakseimbangan struktur kekuasaan dan kepentingan antara pihak-pihak yang saling berinteraksi.


Maka dari itu, manajemen komunikasi konflik memainkan peranan penting. Manajemen ini tidak hanya berfungsi untuk meredam ketegangan, tetapi juga untuk mengelola dinamika hubungan antara UPT PKCB dan PKL agar proses komunikasi tetap konstruktif. Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan *Stakeholder Theory* untuk memetakan peran aktor dalam kebijakan relokasi PKL. Teori ini memandang bahwa setiap kebijakan publik melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan berbeda namun saling bergantung. Pada penelitian ini, peneliti akan memetakan posisi UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, BLUT KUMKM, dan PKL dan peran masing-masing.

2.2.2 Teori Konflik dan *Dual Concern Theory*

Pada penelitian yang menggunakan pendekatan paradigma kritis, Teori Konflik dari Dahrendorf (1959) dapat digunakan untuk melihat struktur relasi kuasa sebuah hubungan. Dahrendorf menegaskan bahwa setiap struktur sosial mengandung hubungan otoritas yang bersifat imperatif koordinatif, yaitu hubungan yang menciptakan posisi dominan dan subordinat. Posisi-posisi ini tidak didasarkan pada kepemilikan alat produksi seperti dalam pemikiran Marx, tetapi pada kontrol terhadap kewenangan dan aturan. Dahrendorf menyatakan bahwa setiap struktur otoritas menghasilkan potensi konflik (*latent conflict*) yang muncul ketika kepentingan kelompok dominan dan kelompok subordinat berbenturan. Konflik menjadi manifestasi ketika kelompok subordinat menyadari ketidakadilan atau ketimpangan.

Dahrendorf mengelompokkan masyarakat ke dalam tiga kelompok yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Kelompok semu adalah orang-orang yang berada pada posisi struktural yang sama tetapi belum menyadari kepentingannya. Kelompok kepentingan adalah orang yang mulai menyadari bahwa mereka memiliki dan berbagi kepentingan yang sama. Sedangkan, kelompok konflik adalah kelompok yang secara aktif menentang dan melawan otoritas. Teori konflik Dahrendorf akan memberikan landasan kuat untuk menganalisa ketimpangan relasi kuasa, resistensi kelompok, perbedaan persepsi, serta dinamika komunikasi konflik akibat komunikasi yang tidak setara.

Dual Concern Theory atau teori kepedulian ganda yang digagas Dean G. Pruitt & Peter J. Carnevale (1993) merupakan salah satu teori paling berpengaruh dalam menjelaskan perilaku individu atau kelompok dalam mengelola konflik. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu dalam situasi konflik memiliki dua kepedulian utama yaitu kepedulian terhadap diri sendiri (*concern for self*) dan kepedulian terhadap orang lain (*concern for others*).




Gambar 2. 1 Dual Concern Theory (Pruitt & Carnevale, 1993)

Dual Concern Theory menentukan perilaku konflik berdasarkan apakah seseorang memiliki kepedulian yang tinggi atau rendah terhadap hasil yang diinginkannya sendiri dan kepedulian yang tinggi atau rendah terhadap hasil yang diinginkan oleh orang lain. Model kepedulian ganda telah digunakan oleh para peneliti untuk menunjukkan perbedaan mewakili perbedaan individu dalam gaya konflik yaitu, kecenderungan seseorang untuk menangani konflik dengan tipe yang berbeda dengan cara yang sama. Kemungkinan gaya akan berhasil dalam kondisi tertentu menentukan keputusan strategis. Menurut perspektif ini, kepedulian sebuah pihak terhadap hasil yang ingin dicapai oleh pihak lain dapat berbeda-beda tergantung pada karakter kontekstual dari konflik.

Dual concern theory memprediksi terjadinya tiga strategi negosiasi dasar dari perpotongan dua motivasi yang dimiliki oleh negosiator individu (Davis et al., 2023). Dua motivasi tersebut meliputi kepedulian terhadap hasil yang diinginkan atau aspirasi dan kepedulian terhadap hasil yang diinginkan oleh pihak lawan. Dean Pruitt dan Steve Lewis mengembangkan teori tersebut, berdasarkan karya teoritis sebelumnya oleh para ahli manajemen Robert Blake dan Jane Mouton, yang memiliki model manajemen yang disebut "kisi-kisi manajerial" yang menyatakan

bahwa gaya manajemen yang paling efektif adalah gaya manajemen di mana manajer memperhatikan tugas pekerjaan dan hubungan interpersonal di tempat kerja, serta karya terkait oleh Kenneth W. Thomas dan Ralf H. Kilmann tentang gaya manajemen konflik, yang membahas tentang perbedaan individu dalam merespons konflik sosial.

Thomas-Kilmann mengemukakan gaya manajemen konflik meliputi dua unsur, yaitu gaya keasertifan vertikal dan gaya kerjasama horizontal konflik Haya & Khusnuridlo (2020)



Gambar 2. 2 Gaya Menangani Konflik menurut Thomas-Kilmann
(sumber: Haya & Khusnuridlo, 2020)

Kombinasi dari dua kepedulian ini melahirkan lima gaya dalam menangani konflik, yaitu:

1. *Competing* (tinggi pada diri sendiri, rendah pada orang lain)
2. *Avoiding* (rendah pada keduanya)
3. *Accommodating* (tinggi pada orang lain, rendah pada diri sendiri)
4. *Compromising* (sedang pada keduanya)
5. *Collaborating* (tinggi pada keduanya)

Tabel 2. 2 Gaya Penanganan Konflik

Gaya Penanganan Konflik	<i>Concern for Self</i>	<i>Concern for Others</i>	Ciri
<i>Competing</i>	Tinggi	Rendah	Memaksakan kehendak; dominasi
<i>Avoiding</i>	Rendah	Rendah	Menghindari konflik; pasif
<i>Accommodating</i>	Rendah	Tinggi	Mengalah demi menjaga hubungan
<i>Compromising</i>	Sedang	Sedang	Mencari titik temu; <i>win-some lose-some</i>
<i>Collaborating</i>	Tinggi	Tinggi	<i>Win-win solution</i> ; integratif

(Sumber: diolah dari Haya & Khusnuridlo, 2022)

Ketika seseorang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan diri sendiri dikombinasikan dengan kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan orang lain, maka orang tersebut kemungkinan besar akan terlibat dalam pemecahan masalah dan menggunakan gaya mengintegrasikan/ berkolaborasi. Gaya mengintegrasikan ditandai dengan kemauan untuk bertukar informasi secara terbuka, mengatasi perbedaan secara konstruktif, dan berusaha keras untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Jika kepedulian terhadap kepentingan diri sendiri rendah dan kepedulian terhadap kepentingan orang lain tinggi, model kepedulian ganda memprediksi bahwa orang tersebut akan menggunakan gaya konflik mengalah atau akomodatif. Gaya nonkonfrontatif ini menekankan pada menjaga hubungan dengan orang lain daripada mengejar hasil yang hanya memenuhi kepentingan individu itu sendiri. Pada situasi ini, kesamaan antara kedua belah pihak ditekankan dan perbedaannya diremehkan; ada kecenderungan untuk mengalah pada keprihatinan pihak lain sambil melepaskan kebutuhan dan kepentingan diri sendiri. Gaya ini tidak mungkin digunakan jika salah satu pihak takut terlihat lemah.

Gaya yang paling konfrontatif adalah mendominasi atau bersaing yang merupakan hasil dari kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan diri sendiri dan kepedulian yang rendah terhadap kepentingan pihak lain. Mode manajemen konflik ini ditandai dengan penggunaan taktik yang kuat seperti ancaman dan merendahkan, keengganan untuk berpindah dari posisi awal, dan fokus untuk

mengalahkan lawan. Gaya mendominasi lebih cenderung menghasilkan solusi di mana satu orang menang dan yang lain kalah.

Gaya konflik keempat dalam model kepedulian ganda adalah menghindar yang merupakan hasil dari kurangnya kepedulian terhadap kepentingan diri sendiri atau pihak lain. Menghindar diduga terjadi karena keuntungan dalam mengejar konflik kecil atau karena pihak lain dalam konflik tersebut tidak mungkin memberikan konsesi yang memuaskan. Orang yang terlibat dalam konflik mungkin berharap bahwa, jika dibiarkan saja, konflik tersebut akan hilang dengan sendirinya.

Gaya terakhir menurut model kepedulian ganda adalah kompromi, yang mencerminkan kepedulian moderat terhadap kepentingan sendiri dan kepedulian moderat terhadap kepentingan pihak lain. Gaya ini mewakili upaya sederhana untuk mengejar hasil yang dapat diterima bersama tetapi tanpa melakukan upaya bersama untuk mencapai hasil optimal. Gaya kompromi umumnya dicirikan dengan membagi sumber daya dengan cara yang adil tanpa mencari solusi alternatif yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing pihak secara lebih memuaskan. Ketika aspirasi tidak cukup tinggi untuk mempengaruhi penyelesaian masalah, atau ketika ada tekanan, seperti keterbatasan waktu atau biaya yang tinggi untuk memperpanjang konflik, para pihak sering kali bersedia untuk berkompromi.

Gaya manajemen konflik berporos pada dua unsur utama konflik yaitu *assertiveness* dan kerjasama. Pada unsur keasertifan, pihak yang berkonflik lebih memerhatikan kepentingan pribadi, sedangkan unsur kerjasama lebih memerhatikan terhadap kepentingan dan keinginan lawan konflik. Gaya manajemen konflik adalah upaya-upaya resolusi konflik dengan kecenderungan pihak yang berkonflik akan kepentingan diri dan kelompoknya atau memerhatikan dengan seksama terhadap pihak lainnya. Pada awalnya terjadi kompetisi antara pihak yang berkonflik di mana perhatian terhadap kepentingan masing-masing pihak konflik berada pada posisi yang tinggi. Masing-masing pihak memerhatikan kepentingannya sehingga eskalasi konflik semakin tinggi dan kerja sama sulit tercapai. Kompetisi konflik menunjukkan adanya kontestasi pihak-pihak yang berkonflik dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan untuk memenangkan kelompoknya dan menjatuhkan lawan demi mencapai kekuasaan. Kecenderungan

yang kedua adalah menghindar. Pada gaya menghindar, pihak-pihak yang berkonflik memiliki perhatian yang rendah terhadap kepentingan dirinya dengan lebih memerhatikan kepentingan lawannya. Pilihan terhadap gaya menghindar diakibatkan oleh pandangan akan kuatnya pihak lawan dan menganggap kelompoknya berada pada posisi yang lemah.

Gaya kolaboratif dalam konteks negosiasi relokasi PKL dianggap sebagai pendekatan paling ideal karena bertujuan mencapai solusi *win-win* yang mempertimbangkan kepentingan Pemda sebagai pengelola tata ruang sekaligus kepentingan PKL sebagai pelaku ekonomi rakyat. Namun, dalam praktiknya, aktor-aktor yang terlibat dapat menunjukkan gaya yang berbeda tergantung pada posisi tawar, persepsi risiko, dan tekanan sosial-politik. Teori ini memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang digunakan oleh masing-masing pihak, serta bagaimana strategi tersebut berdampak pada hasil negosiasi. *Dual Concern Theory* juga membantu menjelaskan dinamika pergeseran gaya komunikasi dari dominatif menjadi kooperatif, atau sebaliknya, dalam proses relokasi.

Dual Concern Theory menyarankan bahwa *problem solving* adalah bentuk paling ideal dari strategi konflik karena mencerminkan *concern* tinggi terhadap diri sendiri dan pihak lain. Ini selaras langsung dengan *principled negotiation*, yang pada dasarnya adalah strategi *problem solving* dengan pendekatan rasional, kolaboratif, dan berbasis nilai. Pada *principled negotiation* yang digagas Fisher & Ury (2011), fokus utamanya bukan pada posisi masing-masing pihak, melainkan pada kepentingan dasar yang mendasari posisi tersebut. Terdapat empat prinsip utama dalam *Principled Negotiation* antara lain memisahkan orang dari masalah, fokus pada kepentingan daripada posisi, menghasilkan berbagai pilihan sebelum menentukan kesepakatan, dan bersikeras bahwa kesepakatan tersebut didasarkan pada kriteria yang objektif.

Dual concern Theory menjelaskan bagaimana aktor berperilaku dalam konflik, sementara teori konflik menjelaskan mengapa aktor berperilaku demikian akibat relasi kuasa yang timpang. Pendekatan kedua teori yaitu *Dual Concern*

Theory dan Teori Konflik akan membentuk analisa yang komprehensif bahwa manajemen komunikasi konflik karena kepedulian ganda para aktor yang dibentuk oleh ketidaksetaraan struktur kekuasaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti dalam lima tahun terakhir yang bertemakan komunikasi konflik dan negosiasi, peneliti menemukan enam belas penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, peneliti menyortir kembali menjadi lima penelitian yang lebih spesifik dan mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosilawati & Aji (2022) berjudul *Public Relations Crisis Management of The Environment and Forestry Office of DIY in Handling the Closure of The Integrated Waste Disposal Site (TPST) by The Community in Piyungan* pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berfokus pada ketidakpuasan masyarakat sekitar TPST Piyungan terhadap pengelolaan tempat pengolahan sampah yang menyebabkan masyarakat melakukan penutupan akses ke lokasi tersebut. Permasalahan utama adalah bagaimana manajemen krisis dilakukan oleh DLHK DIY dalam menangani ketidakpuasan masyarakat dan memulihkan citra institusi setelah penutupan paksa oleh masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Public Relations DLHK DIY, anggota DPRD DIY, dan tokoh masyarakat setempat. Dukungannya berupa data dokumentasi berupa kliping media massa. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis interaktif Miles, meliputi tahapan pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian tersebut mengacu pada teori manajemen krisis yang menitikberatkan pada strategi pencegahan, persiapan, dan mitigasi. Selain itu, juga mengacu pada teori tentang peran public relations dalam manajemen krisis dan komunikasi efektif dalam menyampaikan solusi kepada masyarakat.

Penelitian tersebut menemukan DLHK DIY melakukan langkah-langkah manajemen krisis secara proaktif melalui strategi pencegahan dan mitigasi. Mereka

melakukan dialog rutin, melakukan negosiasi dan kompromi dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis dan memulihkan citra institusi. Pendekatan ini membuahkan hasil berupa peningkatan komunikasi dua arah yang berkelanjutan, yang membantu menenangkan masyarakat dan memperbaiki citra DLHK di mata masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan Walinegoro & Fitriyono (2023) berjudul *Policy Conflict: A Conflict Analysis of the Relocation Policy of Street Vendors in Simpang Lima, Pati Regency*, menyoroti konflik yang timbul dari kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Simpang Lima, Pati, yang tidak hanya berkaitan dengan penolakan terhadap relokasi dan perbaikan fasilitas, tetapi juga kekurangan pendekatan komprehensif dari pemerintah daerah dalam mengelola masalah tersebut. Konflik ini menunjukkan adanya ketidaksepakatan antara pedagang dan pemerintah serta pemborosan waktu dan dana akibat kebijakan yang tidak efektif.

Pada penelitian tersebut ditemukan relokasi merupakan hasil dari mandat peraturan yang didasarkan pada pertimbangan yang dibuat oleh pemerintah yang menimbulkan konflik karena adanya masalah dalam isi dan prosesnya. Dari penelitian tersebut ditemukan minimnya keterlibatan PKL dan penetapan lokasi relokasi bersifat sepihak. Sama halnya dengan yang terjadi pada PKL Teras Malioboro II, PKL di Simpang Lima Pati juga mengalami dua kali relokasi dengan pembangunan dua pusat relokasi. Penolakan PKL terhadap relokasi dari Simpang Lima Pati ke lokasi baru (Pati Culinary Centre dan kemudian Kembang Joyo East Square) didorong oleh rasa ketidakadilan, kerugian ekonomi, dan tidak transparannya proses pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan penerapan *Policy Conflict Framework* (PCF) untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan kajian literatur. Metode analisisnya meliputi pengolahan data secara deskriptif melalui tahap-tahap pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian tersebut menggunakan teori utama *Policy Conflict Framework* (PCF) yang dikembangkan berdasarkan pemahaman konflik kebijakan oleh Weible dan Heikkila (2017). Model ini membagi konflik kebijakan ke dalam beberapa kategori, seperti tingkat aksi (termasuk sistem politik, subsistem

kebijakan, situasi aksi kebijakan), isu kebijakan (termasuk aspek moralitas dan kompleksitas), dan aktor kebijakan (aktor yang terlibat dan pengaruhnya terhadap konflik).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi pedagang terjadi berdasarkan mandat regulasi yang diambil pemerintah sebagai bagian dari pengelolaan publik. Konflik muncul karena adanya perbedaan pandangan yang tajam terkait isi kebijakan dan proses pembuatannya. Meski demikian, kesiapan pelaku untuk berkompromi dan saling memahami menjadi faktor penting dalam meredam tingkat konflik. Kebijakan relokasi yang dilakukan tanpa komunikasi efektif dan tanpa memperhatikan kesiapan fasilitas pendukung menyebabkan ketidakpuasan dan konflik yang berkepanjangan. Selain itu, keberhasilan mengurangi konflik sangat bergantung pada keinginan semua pihak untuk berkompromi dan melakukan dialog yang konstruktif.

Penelitian yang dilakukan Elsyah Faridzqi Latifasari et al., (2024) berjudul Model Penanganan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Malioboro Yogyakarta mengenai model penanganan kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif model penanganan relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang efektif dan berkelanjutan. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana kebijakan relokasi dapat dijalankan tanpa mengabaikan aspek sosial, ekonomi, dan keberlangsungan usaha para PKL, sekaligus menjaga estetika serta ketertiban kawasan Malioboro sebagai ikon wisata Yogyakarta. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis data primer dan sekunder, wawancara dengan para pemangku kepentingan, serta studi kasus relokasi di berbagai kota. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan oleh Lester & Stewart dan William Dunn, yang menilai kebijakan berdasarkan ketepatan, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Selain itu, digunakan pula teori relokasi sosial yang menekankan pentingnya pemilihan lokasi baru yang strategis dan tidak mengganggu jaringan sosial serta potensi ekonomi

para pedagang. PKL dalam konteks ini diposisikan sebagai bagian dari sektor informal yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal meskipun kerap dinilai menimbulkan ketidaktertiban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL di Malioboro dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk meningkatkan tata ruang kota, mendukung pengajuan Malioboro sebagai sumbu filosofi Yogyakarta ke UNESCO, serta memberikan legalitas usaha bagi para PKL. Meskipun kebijakan ini sempat tertunda selama 18 tahun, pelaksanaannya menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi, seperti perubahan pola interaksi antara pedagang dan pelanggan serta tantangan adaptasi terhadap lokasi baru. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya model relokasi yang partisipatif, kolaboratif, dan inovatif, termasuk melalui digitalisasi usaha dan *e-commerce*. Selain itu, kolaborasi antara pengelola Teras Malioboro dan pihak lain dianggap penting untuk mendukung keberlanjutan usaha para pedagang. Penelitian tersebut merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan nilai ekonomi lokasi relokasi, menyediakan fasilitas yang memadai, serta melibatkan PKL secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan relokasi. Dengan demikian, model relokasi yang diusulkan tidak hanya menyelesaikan persoalan ruang kota, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan sosial para pedagang kaki lima.

Penelitian yang dilakukan Sanastiti & Suranto (2024) berjudul Dinamika Formulasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Teras Malioboro mengkaji dinamika formulasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Malioboro ke Teras Malioboro oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Permasalahan utama yang diangkat adalah kontroversi dan ketegangan yang muncul akibat relokasi PKL, yang dianggap mengganggu ketertiban kota namun juga merupakan bagian penting dari sektor ekonomi informal. Kebijakan ini memiliki dilema antara penataan ruang publik dan perlindungan hak hidup warga, khususnya pelaku usaha mikro di ruang terbuka. Kompleksitas kebijakan ini semakin dalam karena melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, DPRD, UPT PKCB, dan paguyuban pedagang sebagai wadah aspirasi kolektif.

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan aktor-aktor kebijakan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen strategis, regulasi, dan hasil kajian sebelumnya. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan verifikasi untuk memahami proses formulasi kebijakan secara menyeluruh. Secara teoritis, penelitian ini berpijak pada konsep formulasi kebijakan publik menurut Dye, Winarno, dan Bintoro Tjokroamidjojo, yang menekankan bahwa formulasi kebijakan adalah tahapan penting dalam menentukan arah dan isi kebijakan publik yang akan berdampak luas pada masyarakat. Pada konteks kebijakan relokasi PKL, perumusan ini tidak hanya menyangkut pilihan teknokratis, tetapi juga proses sosial-politik yang melibatkan kepentingan, posisi, persepsi, dan strategi berbagai aktor. Selain itu, konsep tentang sektor informal juga menjadi pijakan penting untuk memahami posisi PKL sebagai pelaku ekonomi yang rentan namun produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan relokasi dilakukan melalui tujuh tahapan penting: pengkajian persoalan, penentuan tujuan, perumusan alternatif, penyusunan model, penentuan kriteria, penilaian alternatif, dan perumusan rekomendasi. Tujuan relokasi utamanya adalah untuk mendukung pendaftaran Sumbu Filosofi Yogyakarta ke UNESCO sebagai warisan dunia, sehingga diperlukan penataan ruang yang lebih tertib. UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya menjadi salah satu alternatif kelembagaan teknis dalam implementasi kebijakan ini, sedangkan DPRD DIY terlibat dalam penyusunan naskah akademik dan pengawasan, meski tidak memiliki kewenangan eksekutif. Penentuan lokasi relokasi mempertimbangkan faktor strategis dan keadilan distribusi berdasarkan data paguyuban PKL. Hasil survei masyarakat juga digunakan sebagai alat evaluasi efektivitas kebijakan.

Penelitian ini mengidentifikasi penggunaan empat strategi: politik, posisi, pemain, dan persepsi. Strategi posisi lebih dominan karena masing-masing aktor memainkan perannya secara struktural tanpa proses tawar-menawar eksplisit. DPRD misalnya, berperan dalam menyusun regulasi dan anggaran, sementara

eksekusi kebijakan berada di tangan pemerintah eksekutif dan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Meski terdapat kesamaan persepsi antaraktor, proses implementasi tetap menunjukkan pembagian peran yang tegas. Rekomendasi kebijakan dari DPRD menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan PKL, terutama dalam aspek pemasaran, sedangkan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya lebih fokus pada operasionalisasi dan kelengkapan data yang belum optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan relokasi PKL ke Teras Malioboro adalah proses dinamis yang melibatkan analisis kebijakan, interaksi antarpemangku kepentingan, dan strategi implementasi yang kompleks. Partisipasi PKL sebagai subjek kebijakan menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tertib di atas kertas, tetapi juga berdaya guna dan berkeadilan di lapangan.

Pada penelitian yang dilakukan Marantika et al., (2024) berjudul Strategi Negosiasi Pemerintah Kota Madiun dalam Proses Relokasi Pedagang Kaki Lima, membahas strategi negosiasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam proses relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Jalan Dr. Soetomo ke Jalan Rimba Dharma. Permasalahan yang diangkat berangkat dari fenomena umum di berbagai kota di Indonesia, di mana proses relokasi PKL seringkali memicu konflik karena kurangnya komunikasi, fasilitas yang tidak memadai, serta pendekatan represif aparat. Namun, berbeda dengan kota lain, Pemerintah Kota Madiun berhasil melaksanakan relokasi secara damai dan partisipatif. Hal ini mendorong peneliti untuk menelusuri bagaimana strategi negosiasi yang digunakan pemerintah sehingga proses relokasi tersebut dapat berlangsung lancar dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis interaktif model Miles, Huberman & Saldaña, yaitu melalui tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Fokus analisis diarahkan pada identifikasi dan pemahaman proses serta bentuk strategi negosiasi yang dijalankan oleh pemerintah dalam merelokasi PKL. Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada teori negosiasi yang dikembangkan oleh Arbono Lasmahadi, yang

membagi hasil negosiasi ke dalam empat kategori: *win-win*, *win-lose*, *lose-win*, dan *lose-lose*. Pemerintah Kota Madiun secara nyata menerapkan strategi negosiasi *win-win*, yang memungkinkan kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan PKL mendapatkan keuntungan. Pemerintah mengedepankan prinsip partisipatif dengan membangun komunikasi yang intensif, melakukan sosialisasi, pembinaan, pelatihan, dan studi banding bersama para PKL. Pemerintah juga menyediakan lokasi baru yang layak di Jalan Rimba Dharma tanpa pungutan biaya dan bahkan menjadikannya sentra kuliner baru di kota Madiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi negosiasi *win-win* yang diterapkan menciptakan hubungan kolaboratif antara pemerintah dan PKL. PKL merasa difasilitasi dan tidak dirugikan karena tempat relokasi telah disiapkan secara matang, lengkap dengan dukungan promosi dan infrastruktur. Sementara itu, Pemerintah Kota Madiun memperoleh manfaat berupa kelancaran lalu lintas, pemerataan aktivitas ekonomi, peningkatan citra kota, serta penataan ruang kota yang lebih tertib. Keberhasilan ini dicapai berkat komunikasi persuasif, keterlibatan intensif semua pihak, dan kesediaan pemerintah untuk tidak menggunakan kekerasan. Strategi negosiasi ini membuktikan bahwa pendekatan kolaboratif dalam relokasi PKL tidak hanya lebih humanis, tetapi juga lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada empat penelitian yang lain memiliki persamaan yaitu melakukan penelitian pada relokasi Pedagang Kaki Lima. Perbedaan ada pada subyek penelitian. Pada penelitian Rosilawati & Ramadhani, penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Pada penelitian Marantika dkk pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada penelitian yang dilakukan Sanastiti dkk dan Latifasari dkk, subyek penelitian pada Pemerintah Daerah DIY. Dari sisi teori, penelitian dilakukan oleh Rosilawati & Ramadhani menggunakan teori manajemen krisis. Pada penelitian yang dilakukan Latifasari dkk menggunakan teori evaluasi kebijakan Lester dan Stewart dan pada penelitian Sanastiti dkk menggunakan teori formulasi kebijakan dan penelitian Marantika dkk menggunakan teori negosiasi seperti yang dilakukan pada penelitian Marantika dkk. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Walinegoro & Fitriyono, *Policy Conflict Framework* (PCF)

digunakan sebagai kerangka teori utama dalam menganalisis konflik kebijakan relokasi PKL. Perbandingan permasalahan, metode dan hasil dari penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Penelitian terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Permasalahan, Metode, Hasil
1.	Public Relations Crisis Management of The Environment and Forestry Office of DIY in Handling the Closure of The Integrated Waste Disposal Site (TPST) by The Community in Piyungan. Rosilawati, Yeni; Ramadhani, Distain Aji. 2022. Jurnal Ilmu Komunikasi, [S.l.], v. 19, n. 3, p. 341-351, Jan. 2022. ISSN 2407-8220	<p>Bagaimana langkah-langkah manajemen krisis DLHK DIY dalam menangani masalah manajemen krisis dan memulihkan citra institusi.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan public relations (PR) DLHK, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, dan anggota masyarakat setempat. Lebih lanjut, penelitian ini didukung dengan data dokumentasi berupa kliping media massa. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menyimpulkan data.</p> <p>Penelitian ini menemukan bahwa langkah-langkah manajemen krisis menggunakan strategi pencegahan, persiapan, dan mitigasi melalui perubahan kebijakan dan pola komunikasi dengan melakukan dialog secara langsung, kompromi, dan negosiasi dengan warga setempat untuk mengatasi krisis. Dialog dilakukan secara rutin, sehingga DLHK dapat mengetahui kekurangan, keluhan, dan pendapat masyarakat sekitar</p>

2	<p>Policy Conflict: A Conflict Analysis of the Relocation Policy of Street Vendors in Simpang Lima, Pati Regency. Walinegoro, B. G., & Fitriyono, J. PCD Journal: On Power, Conflict and Democracy. 2023</p>	<p>Studi ini membahas tentang relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Simpang Lima, Pati, dilakukan berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2014 dan Perbup No. 1 Tahun 2016. Meski kawasan tersebut menjadi ikon wisata kuliner, relokasi tetap dilakukan atas dasar penataan ruang, kebersihan, ketertiban, dan keselamatan publik. Namun, proses relokasi yang minim dialog menimbulkan penolakan dan konflik.</p> <p>Penelitian kualitatif ini mengadaptasi Kerangka Kerja Konflik Kebijakan (Policy Conflict Framework/PCF) untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur.</p> <p>Studi ini menemukan bahwa relokasi merupakan hasil dari mandat peraturan yang didasarkan pada pertimbangan yang dibuat oleh pemerintah ketika menjalankan tata kelola pemerintahan. Namun, kebijakan ini menimbulkan konflik karena adanya masalah dalam isi dan prosesnya.</p>
3	<p>Dinamika Formulasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Teras Malioboro. Zahwa Shahesi Sanastiti dan Suranto. 2023</p>	<p>Bagaimana dinamika perumusan kebijakan relokasi PKL ke Teras Malioboro oleh Pemda DIY?</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.</p> <p>Pada penelitian ini ditemukan dinamika perumusan kebijakan relokasi PKL ke Teras Malioboro oleh Pemda DIY dilakukan melalui berbagai tahapan. Berbagai tahapan tersebut, yaitu Pengkajian Masalah, dilakukan dengan mengkaji Naskah Akademik dan Analisis SWOT oleh Pemerintah Daerah dan DPRD DIY.</p>

4	<p>Model Penanganan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pasar Malioboro Yogyakarta. Elsy Faridzqi Latifasari; Ratih Pratiwi; Mokhamad Arwani. 2024. Jurnal Inovasi Kewirausahaan Vol 1 No 2 Juni 2024</p>	<p>Studi ini membahas tentang model penanganan kebijakan relokasi pedagang kaki lima dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses relokasi pedagang kaki lima, serta mengembangkan model yang efektif untuk menangani kebijakan tersebut.</p> <p>Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis data primer dan sekunder, wawancara dengan pedagang kaki lima, pemerintah, dan pihak terkait lainnya, serta studi kasus implementasi kebijakan relokasi di berbagai kota.</p> <p>Temuan dari penelitian ini Relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro Yogyakarta dilakukan dengan beberapa alasan dan tujuan. Selain itu, relokasi juga dilakukan untuk memberikan legalitas usaha kepada pedagang kaki lima yang sebelumnya hanya menempati pekarangan atau lahan milik pertokoan. Relokasi pedagang kaki lima di Pasar Malioboro Yogyakarta memiliki dampak sosial dan ekonomi yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasi dampak dari kebijakan relokasi, penting untuk membentuk kolaborasi antara pihak pengelola Teras Malioboro dengan pihak lain. Kolaborasi ini dapat mendukung para pedagang yang siap untuk melakukan digitalisasi dengan memberikan inovasi-inovasi cara berdagang yang baru melalui <i>e-commerce</i>. Persebaran ini dapat menjadi pertimbangan dalam merencanakan kebijakan relokasi.</p>
5	<p>Strategi Negosiasi Pemerintah Kota Madiun Dalam Proses Relokasi Pedagang Kaki Lima. Marantika, Nurhana,dkk. 2024. Journal Publicuho Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.954-963</p>	<p>Bagaimana bentuk negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah kota Madiun dalam proses relokasi pedagang kaki lima di Jl Dr Soetomo ke Jl Rimba Dharma.</p> <p>Metode yang digunakan deskriptif kualitatif.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan adanya strategi negosiasi yang digunakan oleh pihak Pemerintah Kota Madiun adalah Strategi Win-win.</p>

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kawasan Malioboro merupakan salah satu kebijakan strategis untuk penataan ruang publik, pelestarian warisan budaya, serta peningkatan kualitas pariwisata dan tata kelola kota. Namun

demikian, proses relokasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang kompleks, termasuk resistensi dari sebagian PKL, protes publik, hingga perdebatan tentang keadilan dan transparansi kebijakan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi bukan semata-mata persoalan teknis administratif, melainkan mengandung muatan komunikasi konflik yang kuat antara pemerintah dan publik. Pada kondisi ini, komunikasi menjadi lebih dari sekadar penyampaian informasi; ia menjadi alat negosiasi, mediasi kepentingan, dan instrumen pembentukan legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai bagaimana model komunikasi konflik dalam negosiasi antara Pemerintah Daerah DIY dengan PKL dalam membentuk kesepakatan relokasi.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengandalkan pendekatan deskriptif kebijakan, bukan analisis komunikasi konflik. Selain itu, penelitian terdahulu kurang memanfaatkan kerangka teori kontemporer seperti *Stakeholder Theory*, teori konflik, *dual concern theory*, gaya menangani konflik *Thomas-Kilmann*, *principled negotiation*.


Di sisi lain, sebagian besar penelitian tentang relokasi PKL di Indonesia masih terfokus pada aspek legal-formal atau dampak ekonomi, dan belum banyak yang mengulas dari sudut pandang teori komunikasi konflik dalam negosiasi. Padahal, dalam konteks kota budaya seperti Yogyakarta yang menjunjung prinsip musyawarah dan partisipasi, komunikasi menjadi fondasi utama dalam menjaga harmoni sosial dan memastikan keberlanjutan kebijakan publik.

Kebaruan pada penelitian yang penulis lakukan adalah melanjutkan penelitian yang dilakukan Latifasari yaitu pasca relokasi pedagang di selasar Malioboro ke Teras Malioboro II dari sisi manajemen komunikasi konflik dalam negosiasi yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Penelitian ini dilakukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut, melalui pendekatan studi kasus mendalam, kerangka teori lintas-disiplin, dan perhatian serius pada konteks sosial-budaya lokal. Dialog kritis ini menjadi fondasi untuk memperkuat *justifikasi akademik* dan menunjukkan bahwa penelitian ini bukan hanya replikasi, melainkan bentuk pengayaan terhadap diskursus komunikasi

konflik di ranah kebijakan publik lokal. Dengan demikian, penelitian ini menjadi *urgent* tidak hanya untuk memahami dinamika relokasi PKL Malioboro, tetapi juga sebagai bagian dari upaya transformasi pendekatan pemerintah dalam menangani konflik kebijakan secara dialogis, manusiawi, dan demokratis.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian yang akan dilakukan peneliti disusun seperti pada Gambar 2.3.



Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran(sumber: olahan peneliti)

Penelitian mengenai manajemen komunikasi konflik dalam negosiasi pada relokasi PKL Teras Malioboro II menuntut analisa multidimensi. Konflik yang muncul bersifat teknis administratif serta berkaitan dengan relasi kuasa, perbedaan kepentingan, ketimpangan akses terhadap pengambilan keputusan, serta perilaku komunikasi pihak-pihak yang terlibat. Untuk memahami kompleksitas tersebut, penelitian ini mengintegrasikan beberapa teori yang saling melengkapi yaitu *Stakeholder Theory*, *Conflict Theory*, gaya menangani konflik Thomas-Kilmann,

Dual Concern Theory, dan *Principled Negotiation* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3.

Pertama, Stakeholder Theory memberikan kerangka struktural untuk menjawab pertanyaan tentang siapa aktor yang terlibat dalam relokasi dan bagaimana relasi kuasa di antara mereka terbentuk. Dengan memetakan pemerintah daerah, UPT PKCB, BLUT KUMKM, PKL pro dan kontra. Teori ini akan menganalisa bahwa konflik yang terjadi dikarenakan ketimpangan kewenangan dan distribusi pengaruh. *Kedua*, teori Konflik digunakan untuk menjelaskan mengapa resistensi muncul dan bagaimana dinamika perubahan relasi kuasa antara pemerintah dan PKL terbentuk melalui komunikasi. Teori ini melihat proses transformasi sosial yang dapat memperkuat pemahaman timbal balik.

Ketiga, gaya menangani konflik Thomas-Kilmann digunakan untuk membantu menganalisis bagaimana pola komunikasi dan gaya negosiasi para pihak terbentuk dalam interaksi sehari-hari. Teori ini sekaligus untuk menjawab dimensi rumusan masalah terkait strategi komunikasi yang diterapkan dalam proses negosiasi konflik. *Keempat*, *Dual Concern Theory* melengkapi gaya menangani konflik Thomas-Kilmann dengan menjelaskan motif strategis di balik gaya komunikasi tersebut melalui dua dimensi yaitu *concern for self* dan *concern for other*. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah terkait pertimbangan strategis internal yang memengaruhi pola komunikasi konflik.

Kelima, *Principled Negotiation* menjadi kerangka evaluatif yang menilai sejauh mana proses negosiasi berlangsung secara adil, rasional, dan berbasis kepentingan. Teori ini untuk menganalisa keterbatasan negosiasi yang terjadi dan menjawab dimensi rumusan masalah terkait kualitas negosiasi yang berlangsung dan kendala struktural yang membatasinya. Ketika kelima teori ini dibenturkan satu sama lain dalam analisis data, terlihat jelas bahwa efektivitas komunikasi konflik tidak hanya ditentukan oleh gaya komunikasi, tetapi juga oleh struktur kekuasaan, kepedulian ganda, dan kualitas negosiasi seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Hubungan Antarteori

DIMENSI	ORIENTASI ANALISA
Teori Konflik	Fokus pada relasi kuasa masing-masing aktor
<i>Stakeholder Theory</i>	Fokus pada pemetaan peran para aktor
Thomas Kilmann <i>Instrument</i>	Fokus pada Gaya komunikasi dan strategi yang digunakan
<i>Dual Concern Theory</i>	Fokus pada motif strategis di balik gaya komunikasi tersebut melalui dua dimensi: <i>concern for self</i> dan <i>concern for other</i>
<i>Principled Negotiation</i>	Kualitas negosiasi yang berlangsung dan kendala struktural yang membatasinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berpijak pada paradigma kritis, yang memandang bahwa realitas sosial tidak netral dan sering kali dikonstruksi oleh kekuatan dominan yang tidak selalu adil. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berusaha memahami kebijakan relokasi yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi pedagang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kritis dan transformatif bagi penyusun kebijakan. Paradigma kritis relevan digunakan pada penelitian ini karena fokus utama kajian adalah mengurai dinamika kekuasaan, dominasi narasi, serta ketimpangan komunikasi antara aktor negara dan non-negara dalam proses relokasi PKL Malioboro. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memahami makna yang dibentuk dalam konflik, tetapi juga mengkritisi struktur sosial dan praktik komunikasi kebijakan yang dianggap menutup partisipasi dan mengabaikan keadilan komunikatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell & Poth, 2023), yakni penelitian yang bertujuan mengeksplorasi secara mendalam suatu fenomena dalam sistem yang terikat (bounded system), dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial yang terjadi pada subjek atau lokasi penelitian. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji kompleksitas dinamika relokasi PKL Teras Malioboro II dalam konteks pengelolaan kawasan cagar budaya.

Pada penelitian kualitatif ini menekankan pemahaman mendalam tentang masalah sosial melalui data yang kaya dan analisis interpretatif. Proses penelitian kualitatif melibatkan pertanyaan-pertanyaan spesifik, pengumpulan data dari partisipan, dan analisis data secara induktif.

Menurut Sutopo (2002), pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menelaah makna yang dibentuk oleh individu dalam konteks kehidupan mereka melalui deskripsi yang komprehensif. Penelitian ini dilakukan dalam setting alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini dianggap sesuai karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang kompleks dan kontekstual, serta menggali nilai-nilai, persepsi, dan makna yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

3.2 Sumber Data

Pada penelitian mengenai Model Komunikasi Konflik dalam Negosiasi antara UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dengan PKL Teras Malioboro II, diperlukan berbagai sumber data untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Sumber data ini dapat dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh langsung dari pihak yang terlibat dalam seperti hasil wawancara mendalam kepada Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Kepala Dinas Kebudayaan DIY. Selain itu, data diperoleh dari observasi lapangan dengan mengamati kondisi lokasi relokasi.

Sementara untuk data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang relevan seperti dokumen resmi dan rilis dari pemerintah, berita dari media massa, penelitian dan jurnal ilmiah serta dokumentasi media sosial. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana model komunikasi konflik dalam negosiasi yang dilakukan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dengan PKL Teras Malioboro II.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagaimana dijelaskan oleh Sutopo (2002), yaitu perpaduan antara wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terbuka untuk menggali makna dan persepsi mendalam dari informan kunci.

Observasi dilakukan dalam situasi alamiah untuk melihat langsung interaksi, perilaku, dan dinamika sosial yang terjadi. Sementara itu, dokumen dan arsip digunakan sebagai pelengkap dan penguat informasi yang diperoleh dari teknik lain. Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang kaya, mendalam, dan valid, serta untuk memahami fenomena secara menyeluruh dalam konteks sosial yang utuh. Hal ini sejalan dengan pendekatan studi kasus kualitatif yang menekankan pada eksplorasi mendalam terhadap suatu peristiwa atau fenomena tertentu.

Untuk menentukan sumber, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel di mana pemilihan informan dilakukan dengan tujuan tertentu demi memenuhi kriteria utama dalam suatu penelitian yaitu mereka yang diidentifikasi memiliki pengetahuan atau pengalaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pada penelitian ini, metode ini memungkinkan untuk menjangkau informan kunci yaitu Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan PKL baik yang pro maupun yang kontra yang terlibat langsung dalam relokasi. Selain itu juga dengan teknik ini dapat memperoleh data yang lebih banyak dan mendalam sesuai dengan kebutuhan fokus studi.

Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam kepada informan yang telah dipilih. Kemudian dengan data sekunder yang berasal dari studi pustaka yang bersumber dari literatur kepustakaan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang sedang diteliti. Dengan menggunakan indera (terutama mata) atau kejadian yang sedang berlangsung dan dapat ditangkap pada waktu kejadian berlangsung. Dari beberapa macam metode observasi maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan., peneliti tidak terlibat langsung dalam kehidupan orang yang diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat, observasi dalam hal ini merupakan pengamatan

terstruktur, karena aspek yang diamati dari aktivitas relevan dengan masalah serta tujuan penelitian dengan terlebih dahulu menentukan secara umum perilaku apa yang ingin diamati agar masalah yang dipilih dapat terpecahkan. Pada penelitian ini akan diamati aktivitas yang terjadi di lokasi lama dan lokasi relokasi yang baru. Dari observasi di lokasi, peneliti akan memperoleh gambaran tentang aktivitas PKL sehingga memperoleh perbandingan aktivitas sebelum dan sesudah relokasi.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono & Lestari (2021) mendefinisikan *interview* sebagai berikut: *“A meeting of two persons to exchange information and idea through questions and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Esterberge juga mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur. Jadi wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan bentuk terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap beberapa pemangku kepentingan meliputi Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagai pelaksana teknis dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. berperan penting dalam relokasi PKL Malioboro sebagai bagian dari penataan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya berperan untuk mengelola kawasan cagar budaya termasuk kawasan Malioboro. Relokasi PKL Teras Malioboro II merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keindahan dan ketertiban Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta. UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya berperan untuk memastikan bahwa relokasi ini berjalan dengan lancar dan

tidak mengganggu fungsi Kawasan Cagar Budaya sebagai ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Kepala Seksi Layanan Bisnis UKM BLUT KUMKM Dinas Koperasi dan UKM DIY serta perwakilan PKL dari Paguyuban Tri Dharma.

Pada tahap ini, peneliti membangun kepercayaan dengan melakukan pendekatan awal dengan pihak-pihak terlibat dan memberikan surat izin penelitian kepada pihak tersebut. Peneliti juga melakukan dialog awal informal dan memberikan ruang klarifikasi serta tidak memaksakan wawancara. Peneliti juga mengedepankan etika penelitian dengan berkomitmen untuk menyampaikan *informed consent* tertulis sebelum wawancara, kerahasiaan untuk informasi yang tidak dikehendaki informan untuk dikutip, serta mengedepankan netralitas peneliti dengan menjaga jarak dari posisi pro atau kontra selama proses pengambilan data.

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur dengan panduan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Pedoman Wawancara

Topik Kunci	Pertanyaan Utama	Indikator Eksplorasi
Pola Komunikasi	1. Bagaimana Anda menggambarkan proses komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan PKL terkait dengan relokasi ini? 2. Apakah komunikasi yang terjadi lebih bersifat instruksional ataukah ada dialog terbuka antara kedua pihak? 3. Adakah momen di mana komunikasi terasa tidak seimbang atau terhambat? Apa penyebabnya menurut Anda?	1. Gaya komunikasi: top-down, transaksional, atau dialogis. 2. Ketegangan atau hambatan dalam komunikasi.

Strategi Negosiasi	<p>1. Apakah Anda merasa bahwa pemerintah mempertimbangkan kepentingan PKL dalam keputusan relokasi?</p> <p>2. Bagaimana PKL merespons kebijakan relokasi memilih mengalah, bertahan pada posisi mereka, atau mencoba untuk mencari solusi bersama?</p> <p>3. Dalam pandangan Anda, apakah komunikasi ini lebih bersifat mencari kesepakatan bersama atau lebih didominasi oleh kepentingan pemerintah saja?</p>	<p>1. <i>Concern for self</i> dan <i>concern for other</i> dalam strategi komunikasi.</p>
Konflik dan Resistensi	<p>1. Apa bentuk resistensi yang Anda amati dari PKL terkait relokasi?</p> <p>2. Bagaimana pemerintah merespons resistensi ini?</p> <p>3. Apakah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk meredakan ketegangan atau justru memperburuknya?</p> <p>4. Sejauh mana komunikasi yang terjadi berkontribusi pada eskalasi atau de-eskalasi konflik antara kedua pihak?</p>	<p>1. Jenis konflik (misalnya, struktural, komunikasi, nilai-nilai).</p> <p>2. Resistensi dan respons pemerintah.</p> <p>3. Dampak komunikasi terhadap eskalasi konflik.</p>
Peran Aktor Non-Negara	<p>1. Menurut Anda, siapa saja aktor utama yang berperan dalam proses relokasi ini dan bagaimana peran mereka dalam komunikasi yang terjadi?</p> <p>2. Bagaimana media sosial mempengaruhi pandangan PKL terhadap kebijakan pemerintah?</p> <p>3. Apa peran LSM atau organisasi lain dalam membantu PKL dalam proses ini?</p>	<p>1. Identifikasi aktor kunci.</p> <p>2. Pengaruh media dan LSM.</p> <p>3. Kekuasaan dan peran informasional masing-masing aktor.</p>

Efektivitas Komunikasi	1. Bagaimana Anda menilai efektivitas komunikasi antara pemerintah dan PKL dalam mengatasi masalah relokasi? 2. Adakah upaya yang lebih efektif dalam menyelesaikan ketegangan dan mencapai kesepakatan? 3. Apakah Anda merasa bahwa setelah negosiasi dan komunikasi yang berlangsung, kedua pihak dapat mencapai solusi yang memadai?	1. Efektivitas komunikasi dalam mencapai resolusi. 2. Partisipasi kedua belah pihak dalam solusi. 3. Penilaian terhadap hasil akhir negosiasi dan komunikasi.
------------------------	---	---

3. Dokumentasi

Rahardjo (2011) mengemukakan selain observasi dan wawancara, informasi juga bisa diperoleh melalui riil atau kenyataan yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian atau *log book*, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa lampau. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai dan menganalisa semua dokumen yang ditemukan sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Adapun metode pengumpulan data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa data-data, buku-buku, catatan-catatan tentang kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat dijadikan referensi data penelitian.

3.4 Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) menyebutkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus

sampai penulisan hasil penelitian. Langkah yang dilakukan sebelum di lapangan ialah analisis dilakukan terhadap data hasil pendahuluan, atau data primer, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Analisis data yang digunakan selanjutnya adalah analisis selama di lapangan.

Pada penelitian kualitatif studi kasus ini, peneliti menggunakan teknik analisis data melalui tiga tahapan Bungin (2008) agar peneliti dapat menginterpretasikan makna data secara menyeluruh dan kontekstual, sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga tahapan tersebut antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan data sebanyak mungkin. Tahap awal dilakukan dengan menyaring, menyusun, dan merangkum data hasil wawancara melalui proses open coding. Transkrip wawancara dianalisis untuk mengidentifikasi segmen-segmen informasi penting, yaitu pernyataan, pengalaman, dan narasi yang relevan dengan konflik komunikasi antara pemerintah dan PKL. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses seleksi dan penyederhanaan terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian dieliminasi, sementara data yang penting disusun secara sistematis. Reduksi data bertujuan untuk memusatkan perhatian pada informasi yang esensial dan memudahkan dalam proses analisis selanjutnya. Setelah tahap pengkodean awal, dilakukan proses kategorisasi tema menggunakan pattern coding, yaitu upaya untuk mengelompokkan data ke dalam pola-pola konseptual yang konsisten dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Tema-tema utama dikaitkan dengan konsep seperti Konflik struktural dan otoritas (Dahrendorf), Gaya komunikasi konflik (Thomas-Kilmann Instrument, *Dual Concern Theory*) serta distribusi kepentingan dan pengaruh aktor (*Stakeholder Theory*, Freeman).

2. Penyajian data (*Data Display*)

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Dengan proses penyajian data ini peneliti telah siap dengan data yang telah disederhanakan dan menghasilkan informasi yang sistematis. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk penyajian yang terorganisir, seperti narasi deskriptif, tabel, atau bagan, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat keterkaitan antar informasi. Penyajian ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami konteks data secara utuh sebelum dilakukan interpretasi lebih lanjut. Data tematik disusun dalam matriks atau narasi tematik untuk menunjukkan relasi antara aktor, kepentingan, gaya komunikasi, dan eskalasi/penurunan konflik. Penyajian ini bertujuan untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan yang transparan dan tertelusur.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Setelah data dianalisis dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi secara terus-menerus melalui proses pencocokan data, baik antar informan maupun antar teknik pengumpulan data. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah melalui proses refleksi dan pembuktian yang mendalam agar temuan yang dihasilkan memiliki validitas dan kredibilitas yang tinggi. Pada tahapan terakhir ini peneliti menyampaikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk memperkuat kedalaman analisis, penelitian ini menggunakan enam tahap *Thematic Analysis* dari Braun & Clarke (2021):

1. *Familiarization with Data*

Membaca berulang seluruh transkrip wawancara secara menyeluruh, mencatat ide awal, emosi, dan nuansa konflik dalam narasi informan.

2. *Generating Initial Codes*

Menandai bagian-bagian penting dengan initial codes, seperti komunikasi koersif, resistensi simbolik, atau narasi legitimasi pemerintah.

3. *Searching for Themes*

Mengelompokkan kode-kode menjadi tema awal seperti Komunikasi top-down vs partisipatif, negosiasi simbolik dan ketimpangan kuasa, peran media sosial dalam eskalasi konflik, posisi PKL sebagai objek atau subjek kebijakan

4. *Reviewing Themes*

Menilai kesesuaian antardata dan tema. Tema yang tidak relevan dieliminasi, sementara yang mendalam diperkuat dan dipecah bila perlu.

5. *Defining and Naming Themes*

Setiap tema diberi definisi konseptual yang selaras dengan kerangka teori

6. *Producing the Report*

Analisis tematik dilaporkan dalam bentuk narasi interpretatif dengan menyisipkan kutipan informan sebagai bukti empirik dan dikaitkan langsung dengan pertanyaan penelitian.

3.5 Uji Validitas

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Pendekatan studi kasus juga memiliki keterbatasan, antara lain potensi bias narasumber, temuan hanya berlaku secara kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi dan terdapat tantangan akses data sensitif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Pada penelitian ini

untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi sendiri diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.

Menurut Sutopo (2002), triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat kombinasi dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sutopo (2002) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan metode penting untuk meningkatkan validitas dan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Dengan membandingkan dan mengecek informasi dari berbagai sumber atau metode, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti.

Sutopo (2002) menjelaskan triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, serta dari berbagai sumber data (misalnya: narasumber berbeda, dokumen, observasi). Pendekatan ini mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dengan kata lain, memverifikasi akurasi data yang identik atau serupa lebih dapat diandalkan jika diteliti dari berbagai sumber yang berbeda. Oleh karena itu, apa yang diperoleh dari satu sumber dapat diverifikasi dan divalidasi melalui perbandingan dengan data serupa tetapi bersumber dari kelompok lain yang sejenis atau bahkan jenis yang berbeda. Triangulasi sumber dapat menggunakan satu jenis sumber data, seperti informan, tetapi dengan menggunakan beberapa atau banyak informan dari kelas atau strata yang berbeda seperti status dan posisi peran yang terkait dengan konteks. Sugiyono dan Lestari (2021) menjelaskan, triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data mendapatkan yang berbeda-beda untuk data dari sumber yang sama. Adapun wawancara yang dilakukan menggunakan triangulasi sumber, yang artinya peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi dengan

sumber yang dilakukan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Triangulasi dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data ataupun untuk memperkaya data.

Pada penelitian ini, peneliti memberikan pertanyaan dan tanggapan terkait proses relokasi dari kacamata triangulator. Tujuannya, untuk membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, serta dari berbagai sumber data. Pada penelitian ini, LBH Yogyakarta dipilih sebagai triangulator karena memiliki kapasitas advokasi hukum, mendampingi PKL secara langsung, memahami aspek normatif dan hak partisipasi publik, dan mampu melihat celah antara praktik kebijakan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan narasi pemerintah, pengalaman PKL, dan analisis hukum dari LBH Yogyakarta untuk menguji konsistensi, keabsahan, dan kedalaman data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT PKCB) merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai Peraturan Walikota Nomor 133 Tahun 2020. UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta di bidang pengelolaan kawasan cagar budaya. Kawasan cagar budaya yang dimaksud mencakup satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya beralamat di Jalan Ibu Ruswo Nomor 3A, Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta dan dipimpin oleh Kepala UPT PKCB yang dalam ketugasannya dibantu oleh Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Kawasan, Seksi Pemanfaatan Kawasan dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPT PKCB mengelola empat kawasan cagar budaya meliputi kawasan Gumaton (Tugu, Malioboro, Kraton), kawasan Pakualaman, Kawasan Kotagede, dan Kawasan Kotabaru. Penetapan kawasan cagar budaya bertujuan untuk melestarikan arsitektur, memperkuat karakter kawasan sesuai budaya, dan mempertahankan keistimewaan Yogyakarta, serta menjadi daya tarik wisata.


Tugas utama UPT PKCB adalah melaksanakan kegiatan operasional dan penunjang terkait pengelolaan kawasan cagar budaya. Pengelolaan kawasan ini tidak hanya mencakup perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya, tetapi juga memastikan kawasan cagar budaya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk

kepentingan publik tanpa mengurangi nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya.

UPT PKCB bertanggung jawab untuk menyusun rencana kegiatan pengelolaan kawasan cagar budaya. Rencana ini mencakup program pemeliharaan, konservasi, dan pengembangan kawasan agar tetap terjaga kelestariannya. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di kawasan cagar budaya sesuai dengan prinsip pelestarian. UPT PKCB juga berfungsi untuk mengkoordinasikan pemanfaatan kawasan cagar budaya. Pemanfaatan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada. Pemanfaatan kawasan cagar budaya dilakukan untuk keperluan wisata, penelitian, edukasi, dan kegiatan sosial yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Untuk mendukung kelancaran operasional, UPT PKCB juga berfungsi untuk mengelola administrasi dan ketatausahaan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kawasan cagar budaya. Hal ini meliputi penyusunan laporan, dokumen penting, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait lainnya.

Salah satu fungsi penting UPT PKCB adalah menjaga kelestarian kawasan cagar budaya. Pemeliharaan ini meliputi perawatan terhadap prasarana dan sarana yang ada di kawasan tersebut. UPT PKCB memastikan bahwa setiap elemen yang ada, baik bangunan, fasilitas, maupun lingkungan sekitar, selalu dalam kondisi yang mendukung pelestarian warisan budaya. Susunan organisasi UPT PKCB, terdiri atas Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Kawasan, Seksi Pemanfaatan Kawasan; dan kelompok jabatan fungsional.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi UPT PKCB

(Sumber: olahan peneliti dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2020)

Secara keseluruhan, Kepala UPT PKCB Fitria Dyah Anggraeni, S.Ant (wawancara Jumat, 26 September 2025) mengatakan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kelestarian kawasan cagar budaya. Dengan tugas dan fungsi yang mencakup perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, serta administrasi, UPT PKCB menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian budaya Yogyakarta, menjadikannya sebagai kota yang tidak hanya kaya sejarah, tetapi juga mampu mengelola dan memanfaatkan warisan budaya secara berkelanjutan.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Persepsi dan Tema Konflik

Kebijakan relokasi menurut Pemerintah Daerah DIY merupakan kebijakan penataan Kawasan yang struktural, strategis, dan harus dilakukan. Narasi pemerintah menekankan pada aspek regulasi yang didasarkan pada visi penataan kawasan cagar budaya. Relokasi menjadi bagian dari penataan ruang publik dan harmonisasi fungsi kawasan, sehingga menjadi langkah rasional untuk

direalisasikan. Konstruksi narasi ini tampak dalam pernyataan bahwa pelaksanaan relokasi merupakan tugas birokratis yang harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Kepala UPT PKCB Fitria Dyah Anggraeni, S.Ant (wawancara pada Jumat, 26 September 2025) mengatakan data menjadi pegangan penting bagi UPT PKCB ketika perintah melakukan relokasi turun. UPT PKCB sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah bertugas untuk melaksanakan relokasi dan memastikan relokasi berhasil. Untuk itu, UPT PKCB berbekal data untuk menentukan langkah yang harus ditempuh pada saat relokasi agar sesuai dengan aturan tapi juga dapat mengakomodasi PKL. Data tersebut untuk mengetahui siapa yang harus direlokasi. Artinya, PKL yang direlokasi adalah mereka yang sesuai data dan verifikasi memang berjualan di *shelter*.

“Siapa yang harus kita relokasi, jadi setelah data terkumpul kemudian identifikasi kondisi di lapangan mereka tergabung dalam berapa koperasi atau paguyuban, sehingga bisa terpetakan dengan jelas. Bahwa kita berhadapan dengan siapa, karakteristiknya seperti apa dan metode komunikasi yang kita pakai apa. Baru selanjutnya sosialisasi.” (wawancara 26 September 2025, Kepala UPT PKCB)

Pemerintah dalam hal ini Gubernur, melalui surat edaran memastikan penataan kawasan Malioboro sebagai kawasan pedestrian adalah bagian dari tata kota yang lebih baik. Pemerintah merelokasi PKL dari selasar Malioboro ke Teras Malioboro I dan II serta dari shelter Teras Malioboro II ke Beskalan dan Ketandan merupakan bagian dari penataan kawasan yang lebih baik sejalan dengan ditetapkannya Kawasan Sumbu Filosofi sebagai bagian dari warisan dunia UNESCO. UPT PKCB sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah menganggap pelaksanaan relokasi merupakan bagian dari komitmen UPT PKCB dalam menjalankan aturan atau mandat. Keberhasilan relokasi diukur dari telah berpindahnya para PKL dari *shelter* ke lokasi baru. Para PKL yang berasal dari satu lokasi di *shelter* Teras Malioboro II kemudian dibagi ke dalam dua lokasi yang baru yaitu Beskalan di sisi Barat Jalan Malioboro dan Ketandan di sisi timur Jalan Malioboro.

“Jika PKL sudah berhasil dipindahkan artinya tugas UPT sudah selesai. Pengelolaan PKL baik penyediaan fasilitas maupun pembinaan di lokasi baru menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM DIY. Langkah untuk koordinasi antara lembaga di tataran para pimpinan yang aktif membuka kran organisasi dari Sekda Kota ke OPD di tingkat Pemda DIY. Dinas Kebudayaan DIY ngapain, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ngapain, UPT ngapain. UPT data dulu, sejalan dengan membangun narasi sejalan dengan Kundha Kabudayan DIY.” (wawancara pada Jumat, 26 September 2025, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)

Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Layanan Usaha terpadu KUMKM Aribowo, S.Pi., M.Eng (wawancara pada 1 September 2025) mengatakan berbeda dengan proses relokasi pertama dari selasar ke Teras Malioboro I dan II, proses relokasi Teras Malioboro II dari eks Dinas Pariwisata DIY ke Beskalan dan Ketandan melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak dibagi dalam tugas dan kewajiban sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dinas Koperasi dan UKM DIY bertugas menyiapkan lokasi baru termasuk sarana dan prasarana, UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya bertugas untuk memindahkan para pedagang dari lokasi *shelter* ke lokasi baru termasuk teknis pendataan dan pengundian pedagang, sementara Balai Layanan Usaha terpadu KUMKM (BLUT KUMKM) Dinas Koperasi dan UKM DIY bertugas sebagai pengelola dan memberi pendampingan kepada para pedagang setelah menempati lokasi yang baru.

“Terkait sama relokasi, momen waktunya kan Bulan Januari. Data proses sebelum direlokasi itu Pemda DIY tidak tahu. Baik negosiasi, sosialisasi, undian lapak dan sebagainya ranahnya Pemkot Yogyakarta. Provinsi hanya kebagian tempat. Untuk penempatan sudah ada dari Pemkot kami tinggal membina setelah mereka menempati tempat baru. (wawancara 1 September 2025, Kasubag TU BLUT KUMKM)

BLUT KUMKM yang berada di bawah Dinas Koperasi dan UKM DIY bertugas menyediakan tempat di dua lokasi di Beskalan dan Ketandan termasuk fasilitas di dalamnya. Proses pembangunan lokasi baru ini telah dilakukan sejak 2024 dengan pembagian *tenant* yaitu 436 *tenant* di Beskalan dan 605 *tenant* di Ketandan. Setelah PKL diundi, PKL datang ke BLUT KUMKM untuk melakukan verifikasi dengan membawa nomor undian dan KTP lalu dicocokkan dengan nomor

lapak yang sudah terpasang di *tenant*. Proses verifikasi memerlukan waktu satu minggu. Dari proses verifikasi tersebut ditemukan bahwa masih banyak pedagang yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Bagi PKL yang belum memiliki NIB akan didampingi oleh BLUT KUMKM untuk membuat NIB.

Penting bagi PKL untuk mengetahui informasi tentang pergantian pengelola ini, karena mereka perlu diyakinkan bahwa pengelolaan yang baru di bawah BLUT KUMKM akan mampu memenuhi kebutuhan mereka. Tanpa informasi yang jelas dan meyakinkan tentang perubahan ini, resistensi PKL dapat meningkat, terutama karena adanya ketidakpastian tentang bagaimana pengelolaan di lokasi baru akan berdampak pada kehidupan ekonomi mereka.

“Ada sebagian kecil yang tidak setuju dengan relokasi mereka masih menuntut balik ke jalan. Mereka yang demo itu tuntutan kesana. Kami sampaikan apa yang menjadi kewajiban kami. PKL yang kontra sudah banyak yang bergabung. Ada yang vokal itu ternyata bukan pemilik tenant, tenant atas nama orang tuanya. Saat di DPRD kami juga ikut mendampingi mereka. Meskipun ketika terjadi demo di DPRD itu kami juga hadir untuk memberikan penjelasan ke pedagang. Misalnya, pembinaan apa saja yang akan pedagang dapatkan dan sebagainya”. (wawancara 1 September 2025, Kasubag TU BLUT KUMKM)

Kepala Seksi Layanan Bisnis UMKM Kuntarta, S.Sos., M.AP saat ditemui pada wawancara tanggal 17 Oktober 2025 mengatakan pihaknya bertanggung jawab pada pembinaan dan pengelolaan PKL di lokasi yang baru. Sehingga, tidak bersinggungan langsung selama proses relokasi dilakukan. Kuntarta mengakui dengan adanya ketugasan lintas sektor memang menjadi tantangan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang diambil masing-masing disesuaikan dengan ketugasan masing-masing.

“Akan lebih mudah memang jika pelaksana relokasi dan pengelola itu satu. Tapi kan pada kenyataan tidak demikian karena terkait otoritas wilayah. Provinsi tidak punya wilayah. Malioboro wilayahnya Pemerintah Kota.” (wawancara 17 Oktober 2025, Kepala Seksi Layanan Bisnis UMKM BLUT KUMKM)

Selain itu, tantangan lain adalah mengubah *mindset* PKL dari Teras Malioboro II yang semula berjualan di selasar kemudian di *shelter* dan akhirnya dipindahkan di lokasi baru yang lebih representatif. BLUT KUMKM telah menyiapkan fasilitas yang memadai dan tanpa dipungut biaya atau retribusi. Kemudahan ini sebagai bentuk komitmen serius pemerintah terhadap pedagang. Dana insentif dari pemerintah yang dikucurkan untuk operasional Teras Malioboro yang semula Rp9 miliar meningkat menjadi Rp14 miliar dengan bergabungnya Teras Malioboro II.

Kepala UPT PKCB Fitria Dyah Anggraeni, S.Ant (wawancara pada Jumat, 26 September 2025) menjelaskan pada relokasi kedua tugas UPT PKCB jauh lebih ringan dibandingkan saat relokasi pertama dari selasar Malioboro. Pada relokasi pertama, tidak hanya memindahkan para pedagang tapi juga mengubah paradigma masyarakat. Pada relokasi kedua, UPT PKCB berupaya membangun memori kolektif tentang Malioboro yang harus dibangun untuk mengingatkan kembali sejarah Malioboro. Bahwa Malioboro tidak hanya tentang kontestasi ekonomi, melainkan juga tentang politik karena menjadi pusat pemerintahan dan cagar budaya. UPT PKCB melalui kanal-kanal sosial media yang dimiliki pemerintah menginformasikan sejarah Malioboro lewat narasi positif serta melibatkan tenaga ahli untuk memperoleh legitimasi bahwa Malioboro tidak hanya kontestasi ekonomi. Koordinasi antara pihak-pihak terkait, seperti UPT PKCB, Dinas Koperasi dan UKM DIY, serta PKL, harus berjalan secara simultan untuk memastikan transisi yang lancar. Meskipun setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, komunikasi terjadi di level pimpinan untuk menghindari ketidaksepahaman yang dapat memicu ketegangan.

“Jika PKL sudah berhasil dipindahkan artinya tugas UPT sudah selesai. Pengelolaan PKL baik penyediaan fasilitas maupun pembinaan di lokasi baru menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM DIY. Langkah untuk koordinasi antara lembaga di tataran para pimpinan yang aktif membuka kran organisasi dari Sekda Kota ke OPD di tingkat Pemda DIY.”(wawancara pada Jumat, 26 September 2025, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)

Proses relokasi PKL Teras Malioboro II juga menghadapi tantangan dengan adanya perpindahan pengelolaan. Dari yang semula dikelola Pemerintah Kota melalui UPT PKCB ketika di *shelter*, berpindah pengelola ke BLUT KUMKM di bawah Dinas Koperasi dan UKM DIY. Perpindahan pengelolaan ini menambah lapisan kompleksitas dalam proses komunikasi dan negosiasi. BLUT KUMKM berpegang pada data yang diberikan oleh UPT PKCB hasil perbaruan terakhir.

“Ketika di *shelter* kan dibawah UPT, waktu itu ibaratnya pengelola *gelem ra gelem yo koyo ngene*. Kita seringkali bentrok. Tapi *alhamdulillah* pengelola yang baru (BLUT KUMKM) mau mendengarkan aspirasi PKL” (wawancara 16 Oktober 2025, mantan Ketua Paguyuban Tri Dharma Arif Usman,)

Arif Usman juga menyayangkan relokasi terkesan dipaksakan padahal saat itu kawasan Beskalan dan Ketandan belum siap. Baik fasilitas maupun lokasi parkir. Jika relokasi dikarenakan lokasi *shelter* akan dibangun Jogja Planning Gallery, Arif Usman mempertanyakan urgensi pembangunan tersebut. Terlebih, hingga akhir tahun 2025, pembangunan Jogja Planning Gallery belum juga dimulai. Termasuk pembagian lokasi dari yang semula satu lokasi di *shelter* kemudian dibagi menjadi dua lokasi. Arif Usman mengakui sebelumnya tidak ada informasi terkait lokasi yang baru yaitu Beskalan dan Ketandan. Menurutnya, pemerintah mengingkari kesepakatan dengan memecah PKL dari satu lokasi di *shelter* ke dua lokasi baru.

Kedua lokasi yang baru dinilai PKL tidak setara baik dari aksesibilitas maupun potensi ekonomi. Selain itu, pengundian yang dilakukan secara random oleh seluruh PKL tanpa dikelompokkan jenis usahanya, menimbulkan persoalan baru. PKL yang menjual makanan tidak dipusatkan pada satu tempat misalnya lantai 3 seperti *food court*. Menurut PKL, penataan *tenant* yang tidak sesuai dan terlalu random juga berpengaruh terhadap penjualan. Menurut PKL, idealnya adalah *tenant* dikelompokkan berdasarkan jenis untuk ditempatkan di lokasi yang sama atau berdekatan. Kemudian, *tenant* makanan dipusatkan di lantai paling atas agar para pengunjung maupun pembeli dapat melalui akses ke *tenant-tenant* lain sebelum berakhir di *tenant* makanan. Posisi *tenant* yang terlalu acak ini,

mengakibatkan banyak *tenant* yang belum sempat dikunjungi sehingga tidak terjadi transaksi jual beli.

“Dalam artian pro pemerintah dapat lantai satu dapat *privilege*, kita yang memperjuangkan hak untuk punya andil ikut ngomong, kami murni ikut undian. Di Ketandan ada yang empat jejer, dua jejer, dijadikan satu itu *privilege*. Tapi ya udahlah. Tuntutan kami minta dilibatkan. Yang mau ikut pemerintah diprioritaskan, akhirnya anggota kami terdegradasi.” (mantan Ketua Paguyuban Tri Dharma Arif Usman, wawancara 16 Oktober 2025)

UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya menganggap pengundian sudah berjalan sesuai aturan dan merupakan *fair game*. PKL yang bersedia mengikuti pengundian akan memperoleh *tenant* atau lapak. Sementara PKL yang tidak hadir saat pengundian, tidak memperoleh *tenant*.

“Bahkan setelah itu, pengundian dilakukan selalu ada permintaan jaminan laku, posisi lapak, mereka *nggak* mau di atas, mereka mau di bawah, unsur keadilan kita gunakan pengundian. Di pengundian itu ada yang bersedia ada yang tidak. Tapi *fair game* nya adalah pada saat diundi tidak datang kamu dapat berapapun harusnya terima,”(wawancara 26 September 2025, Kepala UPT PKCB)

Perwakilan PKL Teras Malioboro Arif Usman dalam wawancara 16 Oktober 2025 mengatakan relokasi membawa dampak nyata bagi mereka yaitu pendapatan yang menurun. Terlebih adanya ketidakpastian informasi yang membuat PKL resah. Harapan para PKL terutama yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dengan berdagang di Malioboro adalah jaminan bahwa relokasi dapat lebih menyejahterakan mereka. Menurutnya, PKL harus lebih banyak dilibatkan dalam rencana relokasi sehingga aspirasi PKL dapat ditampung dan diakomodasi. Menurutnya, relokasi dari selasar Malioboro ke Teras Malioboro (sebelumnya) seharusnya menjadi sebuah pelajaran yang perlu dievaluasi agar relokasi selanjutnya adalah relokasi yang partisipatif dan transparan. Meskipun, dirinya tidak menafikan upaya UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya maupun BLUT KUMKM untuk menghidupkan kembali pasar di lokasi yang baru.

4.2.2 Peran Aktor pada Komunikasi Konflik

Konflik pada relokasi Teras Malioboro II dibentuk oleh interaksi antara aktor yang terlibat yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda. Setiap aktor membawa pesan atau informasi serta struktur kuasa yang dapat memengaruhi arah komunikasi dan kualitas negosiasi. Dari hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa aktor yang terlibat antara lain Gubernur DIY, BLUT KUMKM dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, PKL Pro Relokasi dan PKL Kontra Relokasi.

Pada relokasi ini, Gubernur DIY memiliki peran sebagai pembuat keputusan (decision maker). Kebijakan dan keputusan terkait relokasi kemudian bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY dan Dinas Kebudayaan DIY. Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui BLUT KUMKM memiliki peran sebagai pengelola Teras Malioboro II di lokasi yang baru. BLUT KUMKM juga berperan menyampaikan informasi terkait fasilitas yang akan diperoleh PKL, program-program yang akan dilaksanakan untuk pengembangan usaha, juga terkait operasional tenant. Informasi tersebut disampaikan ketika FGD maupun ketika menerima massa demonstrasi. Selama proses relokasi, BLUT KUMKM tidak akan melakukan intervensi terhadap PKL. Ketugasan BLUT KUMKM dimulai ketika para PKL sudah menempati lokasi yang baru.

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta melalui UPT PKCB berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan relokasi yang berada pada posisi penting dalam komunikasi konflik. Peran utamanya adalah memindahkan PKL dari lokasi *shelter* ke lokasi baru termasuk pendataan, teknis pengundian, dan teknis pemindahan. Ruang dialog yang dibangun pada *Focus Group Discussion* (FGD) hanya berhenti pada pencatatan, bukan pembuatan keputusan, karena UPT tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan.

PKL pro relokasi berperan sebagai aktor yang menerima dan mendukung kebijakan relokasi yang ditetapkan pemerintah. Sikap ini didasarkan pada persepsi bahwa relokasi merupakan bagian dari kebijakan penataan kawasan yang tidak dapat dihindari, sekaligus membuka peluang perbaikan fasilitas dan tata kelola usaha. PKL pro relokasi menunjukkan kecenderungan menyesuaikan diri terhadap

keputusan pemerintah. Penerimaan PKL pro relokasi juga dipengaruhi oleh adanya insentif dan fasilitas yang disediakan pemerintah di lokasi baru. Beberapa bentuk dukungan tersebut antara lain pembebasan retribusi pada tahap awal operasional, tersedianya fasilitas umum yang lebih memadai, seperti bangunan yang lebih tertata, sanitasi, dan akses listrik, serta adanya pendampingan dan dukungan pengembangan usaha dari pemerintah daerah. Fasilitas-fasilitas ini dipersepsikan sebagai bentuk kompensasi kebijakan yang mendorong PKL Pro Relokasi untuk menerima dan mematuhi keputusan relokasi.

PKL pro relokasi berfungsi sebagai aktor pendukung kebijakan sekaligus contoh normatif bahwa kebijakan relokasi dapat dijalankan dan diadaptasi oleh PKL. Keberadaan mereka sering dijadikan rujukan oleh pemerintah untuk menunjukkan bahwa relokasi bukan semata-mata kebijakan represif, melainkan upaya penataan yang disertai dukungan fasilitas dan peluang pengembangan usaha. Namun demikian, posisi PKL Pro Relokasi juga merefleksikan bahwa penerimaan kebijakan lebih banyak bersifat adaptif daripada partisipatif, karena mereka tetap berada pada posisi sebagai penerima kebijakan, bukan penentu arah kebijakan.

PKL kontra relokasi berperan sebagai aktor kritis yang menuntut keterlibatan aktif dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan relokasi. Penolakan yang mereka sampaikan tidak semata-mata ditujukan pada kebijakan relokasi itu sendiri, melainkan pada cara kebijakan tersebut dirumuskan dan dikomunikasikan. PKL kontra relokasi memosisikan diri sebagai subjek deliberatif, yaitu kelompok warga terdampak yang menuntut hak partisipasi bermakna dalam proses kebijakan publik. Tuntutan utama PKL Kontra Relokasi mencakup keterlibatan sejak tahap perencanaan, khususnya dalam penyusunan *detail engineering design* (DED) relokasi yang secara langsung mempengaruhi keberlanjutan ekonomi mereka. Ketidakterlibatan dalam perencanaan teknis, seperti penentuan zonasi, desain tenan, dan akses pengunjung, dipersepsikan sebagai pengabaian terhadap pengalaman dan pengetahuan lokal PKL.

Resistensi diwujudkan melalui penolakan lokasi baru, menuntut pengundian ulang karena dianggap tidak transparan, menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi dan saat FGD, serta menuntut jaminan hidup kepada pemerintah.

Dalam forum baik saat FGD maupun demonstrasi, PKL kontra relokasi menyampaikan kritik dan tuntutan namun hanya ditampung tanpa ada kepastian tindak lanjut. Oleh karena itu, resistensi yang muncul sebagai bentuk upaya memperluas ruang deliberasi yang selama ini tertutup oleh mekanisme kebijakan yang bersifat *top-down*.

4.2.3 Saluran Komunikasi Konflik

Proses komunikasi dalam relokasi PKL Teras Malioboro II berlangsung melalui dua jenis saluran utama yaitu saluran formal dan saluran informal. Setiap saluran memiliki karakteristik, efektivitas, dan keterbatasannya masing-masing. UPT PKCB menggunakan saluran formal melalui Focus Group Discussion (FGD). Pada kegiatan FGD ini, UPT PKCB melakukan sosialisasi terkait informasi pelaksanaan relokasi, prosedur teknis pengundian tenant, fasilitas yang diperoleh, serta memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan dan PKL untuk menyampaikan aspirasi.



Gambar 4. 2 FGD pada 04 Desember 2024
(sumber: Dokumen Notula UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)

Kepala UPT PKCB Fitria Dyah Anggraeni, S.Ant (wawancara pada Jumat, 26 September 2025) mengklaim pihaknya secara prinsip telah melaksanakan sosialisasi dan telah memenuhi legal formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Data dari dokumen notula milik UPT PKCB, telah dilaksanakan FGD sebagai upaya sosialisasi ke PKL sejak tahun 2024. FGD Rembug Pedagang Teras

Malioboro II “FGD Sosialisasi/Rembug Pedagang Teras Malioboro II” dilaksanakan pada 4 Desember 2025 di Legend Coffee (Gambar 4.2). FGD tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta, Kepala UPT PKCB, Kepala Seksi Pemanfaatan UPT PKCB, dan perwakilan pedagang Teras Malioboro II sejumlah 20 orang. Pada FGD tersebut disampaikan mengenai langkah pemerintah dalam menertibkan tatanan kota Yogyakarta dalam koherensinya Pedagang Teras Malioboro II dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan pedagang Teras Malioboro II.

Pada pertemuan tersebut, dalam notula yang diperoleh dari UPT PKCB, Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta menyampaikan segala bentuk informasi dan aturan terkait Teras Malioboro berada penuh dalam kewenangan UPT PKCB termasuk untuk mengakomodasi segala bentuk kebutuhan dan menjamin keamanan serta kenyamanan bagi PKL. Pada pertemuan tersebut juga disinggung mengenai tindakan represif dari PKL kontra-relokasi terhadap PKL pro-relokasi. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta memberikan aklamasi terhadap seluruh pedagang Teras Malioboro II agar tetap solid dan fokus terhadap kegiatan perekonomian di Teras Malioboro II.

Pada notula disebutkan bahwa pemerintah mengakomodasi segala kebutuhan PKL Teras Malioboro II mulai dari kebersihan, keamanan, kenyamanan, fasilitas listrik dan air gratis serta tidak ada pungutan. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta mengingatkan bahwa sejak awal telah disampaikan bahwa Teras Malioboro II yang berada di eks Kantor Dinas Pariwisata bersifat *shelter* sementara. Sebelumnya, pihaknya juga telah berrembug dengan 13 paguyuban untuk membicarakan kegiatan perekonomian selama relokasi. Pemerintah berkomunikasi dengan paguyuban hanya untuk kepentingan memastikan bahwa seluruh pedagang mendapatkan jatah tempat relokasi. Sementara itu, terkait kontrak pemerintah hanya berkomunikasi dengan pedagang secara langsung per individu.



Gambar 4. 3 FGD pada 11 Desember 2024
(sumber: Dokumen UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)

FGD dilakukan kembali pada 11 Desember 2024 dilakukan di 101 Style Malioboro dan dihadiri oleh Kepala UPT PKCB, Jogomaton sejumlah 30 orang, dan Kepala Seksi Pemanfaatan Kawasan UPT PKCB (Gambar 4.3). Dari FGD tersebut disampaikan mengenai titik fokus kegiatan dan tanggung jawab, pokok-pokok ketugasan Jogomaton dan titik berat penugasan, dan jaminan keamanan dan kenyamanan di kawasan Malioboro. Terlebih, Malioboro merupakan area ikonik yang menjadi daya tarik wisatawan dan menjadi pusat perhatian. Untuk itu, penegakan SOP dan aturan di kawasan Malioboro harus ditingkatkan. Misalnya, aturan dilarang merokok dan membeli dagangan dari pedagang asongan. Jika aturan ini tidak tegas ditegakkan, maka sama halnya dengan mendukung aktivitas tersebut yang memungkinkan PKL untuk kembali berjualan ke selasar.

Jika tahapan identifikasi data telah dilakukan, langkah selanjutnya yang ditempuh UPT PKCB adalah melakukan sosialisasi secara bertahap. Sosialisasi salah satunya dilakukan dengan *focus group discussion* dengan mengundang para PKL Teras Malioboro II dan pihak-pihak yang bertanggung jawab tentang relokasi. Tujuannya, selain agar PKL Teras Malioboro II dapat memperoleh informasi terkait relokasi juga membuka ruang diskusi atas permasalahan yang dihadapi PKL selama proses relokasi. Forum ini menjadi kesempatan untuk terbukanya ruang komunikasi antara pemerintah dan PKL. Fitria dalam wawancara 26 September 2025 menyebutkan bahwa proses sosialisasi juga dilakukan secara bertahap. Dari

undangan 300 undangan yang disebar, PKL yang hadir hanya 15 saja hingga dari yang semula tidak ada satupun yang merespon kemudian PKL mulai membuka ruang pembicaraan. Secara prinsip, secara legal formal sudah dilakukan.

Ketika saluran formal dianggap tidak efektif atau tidak mampu mengakomodasi aspirasi, PKL mengambil langkah dengan melakukan aksi demonstrasi. Meskipun, aksi demonstrasi juga tidak mampu mengakomodasi aspirasi mereka untuk dipertimbangkan dalam kebijakan, tapi mampu membangun solidaritas dan perhatian publik. Selain demonstrasi, para PKL juga melakukan konsultasi dengan LBH Yogyakarta terkait dengan isu relokasi. Arif Usman mengaku pernah beberapa kali *sambat* ke DPRD Kota Yogyakarta dan disepakati akan ada Pansus. Terdapat 16 nama yang tercecer dan delapan diantaranya dimasukkan. Arif Usman mengklaim adanya *tenant* atau lapak siluman yang memperoleh undian. Dari hasil Pansus, disepakati lapak siluman tersebut tidak diikutkan. Namun pada kenyataannya hasil Pansus tidak dilaksanakan dan lapak siluman tetap ada.

Proses relokasi PKL ke Teras Malioboro II, konflik tidak hanya terjadi antara pemerintah dalam hal ini UPT PKCB dan PKL, tetapi juga muncul ketegangan internal di antara PKL sendiri, yang terbagi menjadi kelompok pro dan kontra-relokasi. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas negosiasi di ruang publik, di mana kepentingan individu maupun kelompok dapat berbenturan bahkan di antara pihak yang secara formal dianggap setara. Perbedaan persepsi antara PKL pro dan kontra relokasi menyebabkan konflik kepentingan di dalam komunitas PKL itu sendiri.

“Kami sebagai Tri Dharma waktu itu yang paling banyak anggotanya tidak dilibatkan sama sekali dalam proses-prosesnya. Seperti apa bentuknya, seperti apa fasilitasnya,” (Arif Usman, wawancara 16 Oktober 2025)

Alvi, salah satu PKL yang menempati *tenant* di Beskalan saat ditemui pada 17 Oktober 2025 berharap sebelum dilaksanakan relokasi, para PKL diajak berdiskusi agar aspirasi dapat tersampaikan ke pemangku kepentingan. Menurutnya, lokasi yang hidup dengan diselenggarakannya event belum cukup

untuk menghidupi. Jumlah kunjungan ke *tenant* Beskalan maupun Ketandan belum sejalan dengan jumlah transaksi yang dilakukan pengunjung *tenant*.

Terpecahnya dua kubu PKL salah satunya dikarenakan ketidaksamaan visi misi dengan pengurus Paguyuban Tri Dharma yang kontra relokasi. Salah satu PKL yang ditemui di *tenant* Ketandan mengaku aksi pedagang yang menolak relokasi dan ingin kembali ke selasar Malioboro dinilai kurang sesuai. Bahkan, diakui bahwa aksi demonstrasi yang terjadi justru membuat pengunjung takut untuk berkunjung atau berbelanja di Teras Malioboro. Padahal tuntutan sejak awal mereka adalah sepiunya pembeli bukan kembali ke selasar.

“Disana (PKL Kontra) adanya cuma nuntut sedangkan pemerintah berproses supaya wisatawan bisa masuk di Teras Malioboro II. Selama ini cuma diam, tapi kami juga ingin menyampaikan bahwa tidak semua pedagang Teras Malioboro II menginginkan kembali ke selasar. Disediakan tempat (relokasi) yang layak kok, kalau tidak disediakan ya wajar (protes)” (narasumber 1 dari PKL pro relokasi)

Seiring berjalannya waktu dan pembuktian komitmen pemerintah, PKL yang kontra relokasi sudah mengisi *tenant* di Beskalan dan Ketandan. Meskipun masih ada yang teguh pada pendirian untuk menolak relokasi. BLUT KUMKM melalui program Rembag Temadji dan Sambang Tenant telah berupaya untuk melakukan pendekatan secara persuasif terhadap pedagang. Masalah ataupun keluhan pedagang didata dan diupayakan untuk ditemukan solusi terbaik. Terkait adanya PKL yang masih menolak relokasi, BLUT KUMKM mengungkapkan kontraktual pemerintah dengan *tenant* adalah dengan personal pedagang yang memiliki hak atas *tenant*. Masih adanya PKL yang teguh menolak (kontra relokasi) itu setelah dikroscek ternyata bukanlah pemilik *tenant*. *Tenant* masih atas nama orang tuanya dan belum dikuasakan ke anaknya ataupun diwariskan ke anaknya. Sehingga, BLUT KUMKM kesulitan untuk berkoordinasi karena BLUT KUMKM menggunakan data pemilik *tenant* terdaftar sebagai dasar untuk undangan.

“Beberapa waktu lalu dilaksanakan RAT Koperasi Tri Dharma di Teras Malioboro dengan agenda pelaporan pertanggungjawaban dan pemilihan pengurus baru Koperasi Tri Dharma. Dari RAT tersebut, pengurus lama sudah bisa diajak kolaborasi. Pedagang yang kontra relokasi (mayoritas)

akhirnya juga sudah menempati lapak,”(wawancara 1 September 2025, Kasubag TU BLUT KUMKM).

Hal ini sejalan dengan temuan peneliti di lapangan di lokasi Teras Malioboro II di Ketandan. Lokasi baru tersebut dibangun dengan lebih estetik untuk menggabungkan nilai historis Tionghoa yang mengusung tema pecinan dengan arsitektur unik yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. *Spot* foto seperti Gambar 4.2, Gambar 4.3 dan Gambar 4.4, dapat dimanfaatkan bagi wisatawan yang gemar mengabadikan momentum juga tersedia. Fasilitas yang lebih lengkap, bersih, aman dan nyaman diharapkan dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan.



Gambar 4. 4 Teras Malioboro Ketandan
(sumber: dokumentasi peneliti, 16 Oktober 2025)



Gambar 4. 5 Salah satu spot foto di Teras Malioboro Ketandan
(sumber: dokumentasi peneliti, 16 Oktober 2025)



Gambar 4. 6 Salah satu tenant di Teras Malioboro Beskalan
(sumber: dokumentasi peneliti, 16 Oktober 2025)

4.2.4 Resolusi Konflik

Adanya ketidakseimbangan dalam pembagian kekuasaan dapat menyebabkan munculnya konflik. Setiap struktur sosial selalu memiliki pihak yang memiliki kekuasaan dan pihak yang dikuasai. Apabila hubungan antara kedua pihak ini tidak dilakukan secara adil dan setara, ketimpangan peran tersebut dapat menyebabkan konflik. UPT PKCB termasuk dalam struktur otoritas yang bertanggung jawab untuk mewakili kebijakan pemerintah. UPT PKCB bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya adalah relokasi PKL dari *shelter* ke kawasan Beskalan dan Ketandan. Sebaliknya, UPT PKCB harus menghadapi tantangan sosial seperti komunikasi, resistensi dan protes masyarakat karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut relasi kekuasaan terfragmentasi, di mana aktor menengah yaitu UPT PKCB memiliki tanggung

jawab tanpa kedaulatan dan harus menavigasi konflik antara kepentingan sistem dengan kebutuhan sosial. Dalam posisi ini, komunikasi yang dilakukan UPT PKCB cenderung sekadar menyampaikan keputusan kebijakan bukan merundingkannya. Sebagai aktor pelaksana teknis, UPT PKCB mengelola konflik dengan pendekatan persuasif dengan membuka ruang dialog dan komunikasi.

Namun, ruang dialog ini hanya dilakukan untuk proses sosialisasi pelaksanaan relokasi. Pada tahap ini, PKL tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi yang dapat mempengaruhi atau mengubah kebijakan karena kebijakan relokasi sudah diputuskan. Perwakilan PKL Teras Malioboro Arif Usman (wawancara 16 Oktober 2025) mengatakan bahwa sejak relokasi pertama dari selasar, para PKL tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan.

“Tidak ada informasi di mana lokasi relokasi, bagaimana fasilitasnya, *tau-tau* besok sudah disuruh pindah. Jadi mau tidak mau, PKL harus terima karena sudah diputuskan,” (wawancara 16 Oktober 2025, Arif Usman)

Seperti yang dialami pada relokasi kedua, PKL Teras Malioboro II yang semula berada di satu lokasi yaitu *shelter* eks Kantor Dinas Pariwisata DIY, dibagi menjadi dua di lokasi yang baru yaitu di Beskalan dan Ketandan. Pembagian lokasi ini, diakui Arif Usman tidak melalui dialog dengan PKL sebelumnya. PKL bahkan tidak mengetahui jika PKL Teras Malioboro II akan dibagi ke dua lokasi baru. Informasi yang tidak sampai ini memicu konflik yang baru yaitu antar PKL Teras Malioboro II itu sendiri. Perbedaan lokasi dan fasilitas di dua lokasi yang baru tentunya menjadi ketimpangan yang memunculkan konflik. Sehingga, solidaritas di internal PKL juga terpecah selain kubu pro dan kontra relokasi, juga PKL yang menempati lokasi Beskalan atau Ketandan yang menganggap kedua lokasi tidak setara dari sisi fasilitas maupun potensi pasar.

Proses relokasi pedagang keliling (PKL) ke Teras Malioboro II yang dikelola oleh UPT PKCB terikat pada berbagai aturan dan konsensus, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan sendiri. Sebagai pelaksana aturan dan wakil pemerintah daerah, UPT PKCB ini berada dalam atmosfer keilmuan dan konsensus yang dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi

yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Dalam konteks ini, kewenangan pemerintah berdampak tidak hanya terhadap PKL, tetapi juga secara struktural membatasi ruang gerak dan kemampuan pengambilan keputusan UPT PKCB.

UPT PKCB memiliki tugas utama untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima (PKL). Mereka harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa kawasan yang sebelumnya dipenuhi oleh PKL dapat dibersihkan dan digunakan sebagai area pejalan kaki, serta bahwa prosedur relokasi diikuti berdasarkan prinsip yang sesuai. UPTPKCB ini bergantung pada data resmi, daftar tenant, kontrak, dan regulasi formal sebagai pedoman. Data dan aturan tersebut menjadi instrumen serta batasan yang mengikat UPT PKCB untuk bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. UPT PKCB ini sangat dibatasi oleh struktur kekuasaan pemerintah dan aturan yang sudah disepakati, sehingga mereka harus menyeimbangkan kepatuhan terhadap otoritas dengan kebutuhan komunikasi yang efektif terhadap PKL.

Kepala UPT PKCB Fitria Dyah Anggraeni, S.Ant saat wawancara pada Jumat, 26 September 2025 mengatakan sejak dari relokasi pertama dari selasar ke *shelter* eks Dinas Pariwisata DIY, suara yang digaungkan adalah jaminan laku. Tuntutan jaminan laku muncul dari kekhawatiran bahwa kawasan relokasi yang baru tidak akan mampu menarik konsumen sebanyak yang ada di kawasan lama. PKL yang menempati selasar Malioboro merasa bahwa akses mereka ke pasar yang sudah mapan akan terhambat di Teras Malioboro II. Meskipun lokasi yang baru telah dibangun dengan harapan menciptakan kawasan yang lebih terorganisir dan tertata, tidak menjamin bahwa konsumen yang datang akan tetap mendukung keberadaan mereka. Tuntutan ini jelas mencerminkan kekhawatiran sosial dan ekonomi yang mendalam, karena sebagian besar PKL bergantung pada keberlanjutan pelanggan yang sudah ada.

UPT PKCB sebagai bagian dari kepanjangan tangan pemerintah, terikat oleh aturan dan konsensus kebijakan yang mengharuskan penataan kawasan dan relokasi PKL. UPT PKCB terikat pada ketugasan pokok yaitu memastikan relokasi berhasil untuk kemudian dilanjutkan oleh BLUT KUMKM sebagai pengelola di

lokasi yang baru. Artinya, relokasi menjadi proses penting dan penentu keberhasilan penataan kawasan Malioboro. Jika relokasi gagal dilaksanakan, tentunya akan berpengaruh pada rencana jangka panjang penataan kawasan Malioboro. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menata kawasan Malioboro agar lebih rapi, nyaman, dan ramah pejalan kaki, serta untuk menciptakan ruang publik yang lebih terstruktur, mendukung mobilitas pejalan kaki, dan menjaga kebersihan serta estetika kawasan.

Relokasi dari *shelter* ke lokasi permanen di kawasan Beskalan dan Ketandan lebih mudah dilakukan dibandingkan relokasi pertama dari selasar Malioboro. Untuk itu, penting menginformasikan sejarah Malioboro melalui kanal-kanal sosial media yang dimiliki pemerintah. Narasi yang disusun secara *smooth* mengangkat tema-tema menarik Malioboro, tentang bangunan cagar budaya yang menjadi daya tarik, dan sebagainya. Tenaga ahli juga dilibatkan dalam proses penyusunan narasi untuk mencari legitimasi bahwa Malioboro tidak hanya kontestasi ekonomi. Selain itu, Malioboro tidak hanya milik PKL dan tidak hanya ladang ekonomi semata.

“Selain di lapangan eksekusi di ranah naratif berupaya membangun itu. memang tidak langsung *head to head*. Agak kenceng tentang demo, Kita angkat tentang Malioboro. Membangun narasi dilakukan sejak PKL pindah dari selasar, romantisasi narasi tentang fasad Malioboro, dan sebagainya.”(wawancara 26 September 2025, Kepala UPT PKCB)

Saat berada di *shelter*, pemerintah mendatangkan *crowd* berupa *event* sebagai bentuk komitmen terhadap pedagang. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah telah menggandeng swasta melalui CSR untuk menambah fasilitas. Pada saat relokasi dari *shelter* ke Beskalan dan Ketandan, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi lagi. Ketika pengundian dianggap tidak transparan oleh PKL Teras Malioboro II yang kontra relokasi, pihak Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan bahwa pemerintah menjalankan pengundian berbasis data. Data juga telah diperbarui, apakah ada perubahan ketika dari selasar ke *shelter* dan dari *shelter* ke Beskalan dan Ketandan. Bahwa dalam proses relokasi tidak hanya terjadi gesekan antara pemerintah dan pedagang kaki lima, tetapi juga terjadi

antara pedagang yang pro dan kontra relokasi. Menurut Fitria, pemerintah bersikap normatif karena menjalankan aturan. Ruang negosiasi juga sudah dibuka, namun yang menjadi tuntutan pedagang yang kontra relokasi adalah kembali ke selasar.

“Tidak pernah ada tuntutan yang lain yang ditawarkan (selain kembali ke selasar). Padahal sesuai aturan, PKL diharuskan pindah ke lokasi yang baru dengan proses yang cukup terbuka”. (wawancara 26 September 2025, Kepala UPT PKCB)

Perwakilan pedagang Teras Malioboro II menganggap aktivitas berdagang di selasar adalah yang ideal karena PKL Malioboro merupakan salah satu ikon Malioboro dan mereka memiliki peran dalam perekonomian serta membentuk nilai historis Malioboro. PKL diajak berdiskusi, *diuwongke*, diberi kesempatan dan tempat untuk menyampaikan aspirasi secara baik. Dari komunikasi baik ini, pemerintah memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk meredam konflik dan menyusun langkah penyelesaian. Menurutnya, semakin hari PKL yang kontra (relokasi) semakin mengecil. Secara normatif, komunikasi yang dilakukan pemerintah sudah cukup. Jika ada pelanggaran hukum, *tools* lain yang bekerja.

“Bisa dibilang (kami) berhasil relokasi dua kali. Keberhasilan ini tentu karena keberhasilan komunikasi kami. Kebijakan itu pasti ada dua sisi respon. Kami tidak akan membungkam itu. Mereka tetap bisa bersuara, kami me-manage informasi positif, bahwa relokasi berhasil. Sekarang orang sudah tahu kondisinya”.(wawancara 26 September 2025, Kepala UPT PKCB)

Dalam hal relokasi, tentu ada kelompok yang tidak akan pernah bisa menerima. Relasi kuasa pemerintah memiliki *tools* aturan secara konsensus taat aturan, pemerintah bertugas mengatur jelas lebih dominan dari PKL. Meski demikian, pada tataran negosiasi, ruang diskusi dibuka. Meskipun secara relasi kuasa, UPT PKCB dominan, namun tetap dilakukan pendekatan humanis, persuasif, dan membuka ruang diskusi dengan PKL Teras Malioboro II. Pada proses relokasi ini cukup kompleks karena melibatkan berbagai *stakeholders*. UPT PKCB

bertugas memindahkan PKL dari *shelter* ke Beskalan dan Ketandan. Jika PKL sudah berhasil dipindahkan artinya tugas UPT sudah selesai. Pengelolaan PKL baik penyediaan fasilitas maupun pembinaan di lokasi baru menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM DIY.

“Langkah untuk koordinasi antara lembaga di tataran para pimpinan yang aktif membuka kran organisasi dari Sekda Kota ke OPD di tingkat Pemda DIY. Dinas Kebudayaan DIY ngapain, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ngapain, UPT ngapain. UPT data dulu, sejalan dengan membangun narasi sejalan dengan Kundha Kabudayan DIY.” (wawancara 26 September 2025, Kepala UPT PKCB)


Pada sisi yang lain, perwakilan PKL Arif Usman menegaskan bahwa PKL pada dasarnya tidak menolak relokasi. Mereka hanya menginginkan PKL dilibatkan secara aktif dalam proses relokasi. Menurutnya, membangun komunikasi yang baik dengan PKL yang pro relokasi menjadi penting. Sehingga, pernyataan Kepala UPT PKCB tentang sudah cukup dilaksanakannya komunikasi normatif mencerminkan pandangan institusional yang melihat komunikasi sebagai kegiatan prosedural, bukan sebagai proses partisipasi substantif. Dalam kacamata birokrasi, komunikasi dianggap cukup ketika pemerintah sudah mengadakan sosialisasi, menyampaikan informasi formal, dan memberikan penjelasan teknis kepada para pedagang. Namun, pernyataan ini kontradiktif dengan yang disampaikan perwakilan PKL yang menekankan adanya ketiadaan partisipasi dalam perencanaan relokasi, khususnya pada tahap krusial seperti penyusunan *detail engineering design* (DED).

4.2.5 Temuan Model

Setelah melakukan penelitian mendalam, peneliti menemukan model manajemen komunikasi konflik dalam negosiasi antara UPT PKCB dan Pedagang Kaki Lima pada Relokasi Teras Malioboro II. Model komunikasi yang digunakan UPT PKCB adalah Model Asimetris dengan Pendekatan Persuasi Terbatas. Model komunikasi dua arah asimetris berlangsung dari UPT PKCB (source) ke PKL (receiver) tetapi lebih didominasi atau ditentukan oleh UPT PKCB dan mempunyai tujuan persuasif yang sistematis. Model ini memandang PKL sebagai objek yang harus dipahami dengan informasi yang disampaikan. Model komunikasi

asimetris dua arah ini lebih menarik PKL untuk menyesuaikan diri dengan UPT PKCB dan bukan sebaliknya.

UPT PKCB memiliki kuasa penuh (*competing*) tetapi menggunakan bahasa persuasif (*accommodating*) untuk melancarkan kebijakan yang sudah tetap. UPT PKCB memberikan ruang berdiskusi melalui *focus group discussion* yang mengundang para pedagang kaki lima serta pihak-pihak terkait untuk sosialisasi proses relokasi dan memberikan kesempatan PKL untuk menyampaikan pendapat dan harapan mereka.



Gambar 4. 7 Model Asimetris Pendekatan Persuasi Terbatas

(sumber: representasi visual peneliti dari sintesis Dual Concern Theory dan gaya menangani konflik Thomas-Kilmann)

Gambar 4.7 menampilkan representasi visual yang sederhana namun menyeluruh mengenai cara manajemen komunikasi konflik dalam proses negosiasi antara UPT PKCB dengan PKL Teras Malioboro II. Pada relokasi Teras Malioboro II, konflik terbagi menjadi dua yaitu konflik antara UPT PKCB dengan PKL dan antara PKL Pro relokasi dengan PKL Kontra Relokasi. Tingginya *concern for self* (kepedulian terhadap diri sendiri) dari UPT PKCB terlihat dari komitmen kuat dalam menjalankan aturan dan memastikan keberhasilan relokasi sesuai kebijakan tata kota, yang menunjukkan orientasi jelas terhadap kepentingan pemerintah

sebagai pelaksana otoritas. Sementara itu, rendahnya *concern for others* (kepedulian terhadap pihak lain) terlihat dari UPT PKCB yang mengkondisikan PKL untuk mematuhi aturan relokasi.

Pada konflik internal, dari hasil wawancara dengan perwakilan PKL, muncul gaya manajemen konflik avoiding yang cenderung pada *agree to disagree* antara PKL Pro relokasi dan PKL kontra relokasi. Baik PKL pro relokasi maupun PKL kontra relokasi mengambil sikap setuju untuk tidak setuju. PKL kontra relokasi yangh awalnya memiliki anggota mayoritas yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma, akhirnya terdegradasi dengan berpalingnya anggota untuk mengikuti mekanisme relokasi pemerintah.

Dari hasil wawancara, terlihat ketidakselarasan persepsi antara UPT PKCB dengan PKL. Bagi UPT PKCB, sosialisasi merupakan bentuk strategi komunikasi, hadirnya PKL pada pertemuan atau sosialisasi dimaknai sebagai partisipasi dan keterlibatan serta transparansi diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi berupa jadwal relokasi, pengundian dan fasilitas yang diperoleh pedagang. Arif Usman yang mewakili suara PKL menunjukkan bahwa PKL tidak dilibatkan dalam perencanaan teknis seperti penyusunan DED bahkan tidak dimintai pendapat saat rancangan lokasi baru ditentukan. Sehingga, mereka tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan dan hanya dapat menerima keputusan final.

Dengan kata lain, pemerintah merasa telah memenuhi standar komunikasi normatif karena seluruh proses dilakukan sesuai SOP dan alur birokrasi. Pemerintah dalam hal ini UPT PKCB mengukur keberhasilan komunikasi secara administratif, bukan secara substantif. Klaim Kepala UPT PKCBa bahwa sosialisasi sudah cukup dilaksanakan dan memenuhi legal formal merupakan bentuk legitimasi kekuasaan. Begitu juga dengan klaim Kepala UPT PKCB mengenai keberhasilan merelokasi sebanyak dua kali hanya diindikasi berdasar sudah berpindahnya seluruh PKL ke lokasi yang baru, namun belum berhasil untuk menghasilkan solusi yang adil dan akomodatif. Perwakilan PKL Arif Usman mengatakan PKL akhirnya menempati lokasi yang baru dikarenakan tidak ada pilihan. UPT PKCB menampilkan gaya

collaborating, tetapi pada kenyataannya berada dalam posisi *competing disguised as collaboration*, yaitu komunikasi yang seolah dialogis tetapi sesungguhnya satu arah dan tidak membuka opsi perundingan.

4.3 Pembahasan

Peneliti menggunakan *Thematic Analysis* dari Braun & Clarke (2021) untuk mengawali mengategorikan tema pada transkrip wawancara dan memperdalam analisis seperti pada Tabel 4.1. Pada tahap pertama yaitu *Familiarization with Data*. Peneliti membaca ulang transkrip wawancara secara menyeluruh. Kemudian pada tahap *Generating Initial Codes*, peneliti memberikan tanda bagian penting pada transkrip. *Initial codes* yang ditemukan antara lain pendekatan humanis, komunikasi partisipatif, keterlibatan PKL, proses negosiasi. Langkah berikutnya adalah *Searching for Themes* dengan mengelompokkan kode-kode menjadi tema awal. Pada langkah ini peneliti mengelompokkan kode antara lain persepsi konflik, pola komunikasi konflik, strategi komunikasi konflik, dan hasil. Peneliti kemudian melakukan *Reviewing Themes* untuk menilai kesesuaian antardata dan tema serta memperkuat tema yang mendalam. Peneliti selanjutnya melakukan *Defining and Naming Themes* dengan memberikan definisi konseptual pada setiap tema yang selaras dengan kerangka teori.

Tabel 4. 1 Thematic Analysis

<i>Familiarization with Data</i>	Membaca ulang transkrip wawancara secara menyeluruh dari setiap narasumber
<i>Generating Initial Codes</i>	Memberikan tanda bagian penting pada transkrip. Initial codes yang ditemukan antara lain pendekatan humanis, komunikasi partisipatif, keterlibatan PKL, proses negosiasi
<i>Searching for Themes</i>	Mengelompokkan kode-kode menjadi tema awal, antara lain: persepsi konflik, pola

	komunikasi konflik, strategi komunikasi konflik, dan hasil.
<i>Reviewing Themes</i>	Menilai kesesuaian antardata dan tema serta memperkuat tema yang mendalam
<i>Defining and Naming Themes</i>	<p>Memberikan definisi konseptual pada setiap tema yang selaras dengan kerangka teori.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi konflik menggunakan teori konflik dan <i>stakeholder theory</i> 2. Pola komunikasi konflik menggunakan <i>dual concern theory</i> 3. Strategi komunikasi konflik menggunakan instrumen Thomas Kilmann dan <i>Principled Negotiation</i> 4. Hasil temuan
<i>Producing the Report</i>	Analisis tematik dilaporkan dalam bentuk narasi interpretatif dengan menyisipkan kutipan informan sebagai bukti empirik dan dikaitkan langsung dengan pertanyaan penelitian.

Dalam model ini, UPT PKCB memang menerima umpan balik dari PKL pada saat sosialisasi melalui *focus group discussion*. Tetapi umpan balik tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah kebijakan, melainkan hanya untuk menyempurnakan pesan agar publik lebih mudah menerima kebijakan yang sudah ditentukan. Komunikasi bersifat dialogis secara permukaan, namun tetap mempertahankan dominasi organisasi dalam proses pengambilan keputusan. UPT PKCB menjadi aktor utama dalam sosialisasi dan dialog lapangan. Posisi mereka tidak memberi ruang untuk mengubah arah kebijakan relokasi. Sehingga, komunikasi berfungsi untuk mengamankan penerimaan publik, bukan untuk bernegosiasi secara setara.

Pada kutipan wawancara dengan Kepala UPT PKCB menyebutkan: *"Kami melakukan FGD. Ini juga bertahap. Dari 300 undangan yang kita sebar, yang datang 15 (pedagang). Dari tidak ada satupun yang merespon, kemudian satu dua mulai membuka ruang pembicaraan. Secara prinsip, secara legal formal sudah dilakukan. Datang atau tidak bisa dinegosiasikan di belakang."* (Kepala UPT PKCB, 26 September 2025). Hal ini berbeda dengan yang disampaikan perwakilan PKL Arif Usman yang menyebutkan: *"Peran aktif yang mau direlokasi. Tapi selama ini, kami sendiri sebagai Tri Dharma yang anggotanya paling banyak. Kami sebagai Tri Dharma waktu itu yang paling banyak anggotanya tidak dilibatkan sama sekali dalam proses-prosesnya. Seperti apa bentuknya, seperti apa penempatannya, akses-aksesnya, DEDnya kami nggak tahu,"* (Arif Usman, 16 Oktober 2025)

Terkait tuntutan pun terdapat ketidakselarasan. Kepala UPT PKCB menyebutkan: *"Tidak pernah ada tuntutan yang lain yang ditawarkan (selain kembali ke selasar). Padahal sesuai aturan, PKL diharuskan pindah ke lokasi yang baru dengan proses yang cukup terbuka. "* (Kepala UPT PKCB, 26 September 2025). Sementara dari pihak perwakilan PKL menyebutkan bahwa mereka tidak menolak relokasi melainkan tuntutan keterlibatan PKL. Seperti pada kutipan berikut: *"Tuntutan kami bukan menolak relokasi. Tapi keterlibatan PKL untuk bisa lebih dilibatkan dalam proses. Bukan serta merta ini udah dikasih tempat gelem ra gelem ditempati"* (Arif Usman, 16 Oktober 2025)

Pihak PKL mengklaim bahwa pemerintah tidak transparan. Seperti pada kutipan berikut: *"Awalnya 900 sekian orang terdegradasi. Yang mau ikut pemerintah diprioritaskan. Pengundiannya tidak transparan".* (Arif Usman, 16 Oktober 2025). Sementara Kepala UPT PKCB mengatakan bahwa pengundian merupakan bentuk *fair game* seperti pada kutipan berikut: *"Di pengundian itu ada yang bersedia ada yang tidak. Tapi fair game nya adalah pada saat diundi tidak datang kamu dapat berapapun harusnya terima,"*(Kepala UPT PKCB, 26 September 2025).

PKL baik yang pro maupun kontra relokasi diposisikan sebagai kelompok yang harus menerima keputusan relokasi dan menyesuaikan diri dengan sistem dan

struktur yang baru. PKL hanya dianggap sebagai penerima pesan, bukan sebagai aktor yang dapat memengaruhi kebijakan. UPT PKCB menggunakan pendekatan humanis dan persuasif untuk meredam penolakan, memberikan penjelasan teknis, membangun pemahaman, dan menawarkan kompromi terbatas seperti fasilitas tambahan. Akan tetapi, tidak menyentuh tuntutan PKL untuk dilibatkan yang dapat mengubah atau memengaruhi kebijakan. Persuasi terbatas yang dilakukan UPT PKCB dilakukan untuk membujuk PKL agar menerima kebijakan relokasi dalam ruang negosiasi yang tidak memungkinkan perubahan kebijakan secara substantif.

Gaya komunikasi UPT PKCB tampak *collaborating* dengan membuka ruang dialog dan menjelaskan kebijakan secara terbuka pada saat *focus group discussion*. Namun, dilihat dari instrumen Thomas Kilmann dan *Dual Concern Theory*, pola ini tidak sepenuhnya mencerminkan pola *collaborating*. Realitanya, UPT PKCB memiliki *concern for self* yang sangat tinggi dan *concern for other* terhadap PKL rendah.


Model asimetris dengan pendekatan persuasi terbatas yang dilakukan UPT PKCB menggambarkan situasi dimana pemerintah sebagai pemberi keputusan kebijakan, UPT PKCB sebagai penyampai kebijakan dan keputusan, serta PKL sebagai penerima kebijakan dan keputusan. Komunikasi yang tampak dialogis, persuasif dan humanis merupakan upaya untuk memperoleh dukungan dan bukan untuk membangun keputusan bersama. Sehingga, pola komunikasi berorientasi pada legitimasi kebijakan yang berbasis persuasi bukan partisipasi.

Martin Buber (dalam Pope & Paulus, 2023) menjelaskan dialog sejati bergantung pada hubungan “Aku-Kamu” yang ada antara individu. Ia menggambarkan hubungan “Aku-Kamu” sebagai penerimaan penuh terhadap orang lain yang dianggap setara. Dialog terjadi ketika orang berkomunikasi untuk saling memahami, tanpa mengharapkan hasil tertentu atau menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk menilai orang lain secara prematur. Oleh karena itu, dialog lebih dari sekadar percakapan. Individu harus terlibat dalam hubungan intersubjektif di mana mereka menerima satu sama lain secara holistik.

Pope & Paulus (2023) mengatakan konsep "agree to disagree" atau "setuju untuk tidak sepakat" dalam konteks dialog antaragama menekankan pentingnya

menerima perbedaan pendapat tanpa perlu mencapai kesepakatan akhir. Dialog yang berhasil tidak selalu berusaha untuk membuktikan siapa yang benar, melainkan fokus pada pemahaman bersama dan menghargai keberagaman pandangan. Pendekatan ini membantu mengurangi ketegangan, memperkuat hubungan, dan mempromosikan pembelajaran serta toleransi di antara berbagai kepercayaan. Artinya, "agree to disagree" adalah tentang mengakui dan menerima ketidaksepakatan secara damai dan konstruktif, sehingga dialog tetap produktif dan saling menghormati, meskipun pendapat berbeda.

Pendekatan ini diperkuat dengan prinsip-prinsip *Principled Negotiation* (Fisher & Ury, 1981). Dalam negosiasi tersebut, memisahkan orang dari masalah yaitu UPT PKCB menekankan bahwa kebijakan relokasi adalah masalah tata kota. Selain itu, fokus pada kepentingan dengan UPT PKCB mengidentifikasi kepentingan PKL untuk mempertahankan mata pencaharian dan kepentingan pemerintah untuk menata kawasan agar tertib dan estetis.



Gambar 4. 8 Diagram Relasi Kuasa
(Sumber: Olahan Peneliti)

Pada kerangka relasi kuasa seperti pada Gambar 4.8, UPT PKCB tetap berada dalam posisi menengah. Sehingga memiliki otoritas struktural terbatas karena

bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan tidak dapat menentukan kebijakan sendiri. Gubernur DIY sebagai pemegang otoritas tertinggi berpegang pada data dan aturan untuk mengambil kebijakan tata kota mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Gubernur DIY dengan relasi kuasa tertinggi memberikan amanat pelaksanaan kebijakan melalui Dinas Kebudayaan Provinsi DIY yang kemudian memberikan perintah kepada Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk implementasi kebijakan. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta melalui UPT PKCB yang bertindak sebagai pelaksana teknis bertugas untuk melaksanakan perintah berdasarkan data dan aturan yang telah ditetapkan.

PKL, terutama yang terdampak secara ekonomi berada dalam posisi lebih subordinat. PKL berada di posisi paling rendah dalam struktur kuasa karena tidak memiliki kewenangan formal, sangat tergantung pada keputusan pemerintah, dan kapasitas negosiasi mereka terbatas. Kelemahan pada model yang dilakukan UPT PKCB adalah negosiasi yang bersifat terbatas sehingga terkesan satu arah. Hal ini dikarenakan kebijakan relokasi sudah ditetapkan, sehingga aspirasi dari PKL hanya dapat ditampung namun sulit untuk diakomodasi.

Dahrendorf (1959) menyebutkan bahwa kekuasaan atau otoritas dibagi menjadi dua unsur utama yaitu penguasa dan orang yang dikuasai. Pada relokasi PKL Teras Malioboro II terdapat kelompok penguasa yaitu pemerintah dalam hal ini UPT PKCB dan BLUT KUMKM serta kelompok yang dikuasai yaitu PKL. Kedua kelompok memiliki kepentingan berbeda tetapi saling bergantung pada struktur kuasa tersebut. Kelompok penguasa memegang otoritas untuk melaksanakan perintah undang-undang dalam penataan kawasan maupun kebijakan relokasi. UPT PKCB memiliki kepentingan untuk memelihara keteraturan kawasan cagar budaya, menjaga citra pariwisata, dan mendukung perekonomian jangka panjang termasuk kepentingan estetika dan keberlanjutan kawasan Sumbu Filosofi.

Kelompok yang dikuasai dalam hal ini PKL tidak memiliki kuasa dan kontrol atas keputusan kebijakan relokasi. PKL harus mengikuti keputusan pemerintah meskipun dapat berdampak pada kehidupan ekonomi mereka. PKL memiliki kepentingan untuk mempertahankan lokasi yang menurut mereka

strategis dan menganggap lokasi baru tidak lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat mengurangi pendapatan mereka.

Dahrendorf menggambarkan kelompok semu sebagai kelompok yang memiliki kepentingan yang sama tetapi tidak menyadari keberadaan mereka sebagai kelompok dengan kepentingan bersama. Kelompok PKL yang belum sepenuhnya menyadari kekuatan kolektif mereka dalam memengaruhi kebijakan disebut sebagai kelompok semu. PKL Teras Malioboro II terpecah dalam kelompok pro dan kontra relokasi yang belum sepenuhnya menyadari kepentingan yang sama yaitu mempertahankan keberlanjutan ekonomi mereka. Jika mereka menyadari kepentingan bersama dan berkumpul menuntut perubahan kelompok semu ini dapat berubah menjadi kelompok kepentingan.

Kelompok lain menurut Dahrendorf adalah kelompok kepentingan yang menyadari kepentingan bersama dan aktif berusaha memperjuangkan kepentingan tersebut. Kelompok ini adalah PKL yang kontra relokasi yang berusaha mengorganisir diri untuk menekan pemerintah agar mempertimbangkan alternatif kebijakan dan memberikan kompensasi lebih di lokasi baru. Kelompok terakhir adalah kelompok konflik dimana kelompok ini adalah mereka yang berada dalam posisi saling bertentangan kepentingan karena kepentingan mereka tidak bisa sepenuhnya diselaraskan. Kelompok konflik yang paling jelas terlihat pada relokasi PKL Teras Malioboro II adalah UPT PKCB dan PKL Kontra-Relokasi. Perbedaan kepentingan yang tajam antara UPT PKCB dan PKL ini menciptakan konflik yang harus diselesaikan dengan komunikasi yang berbasis pada kepentingan bersama. Namun, melalui pendekatan kolaboratif, UPT PKCB memanfaatkan kuasanya secara responsif, menekankan kepentingan bersama dan tidak sekadar memaksakan aturan formal. Dengan demikian, meski kuasa struktural ada, komunikasi dilakukan dengan cara yang lebih persuasif dan inklusif sehingga mengurangi potensi konflik terbuka.

Konflik yang muncul dalam relokasi PKL Teras Malioboro II ke Beskalan dan Ketandan selain dipengaruhi oleh perbedaan kebijakan juga oleh gesekan kepentingan yang mendalam antara pemerintah dan masyarakat informal. Sebagai pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam penataan kota, pemerintah

daerah bertindak sebagai pengambil kebijakan yang memiliki hak untuk menentukan bagaimana kawasan tersebut seharusnya ditata dan digunakan. Kebijakan tersebut fokus pada penataan wilayah budaya dan pariwisata, terutama Malioboro yang merupakan ikon pariwisata dan ruang budaya bagi masyarakat.

Dalam perspektif modern tata kota merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan ruang kota yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan beragam. Pemerintah, dalam hal ini, bertanggung jawab untuk menciptakan keteraturan, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi kawasan perkotaan. Penataan kawasan juga harus menyadari bahwa kota bukan hanya tempat untuk memenuhi fungsi ekonomi dan estetika, tetapi juga harus menjadi arena sosial, politik, dan ekonomi yang sensitif terhadap nilai-nilai sosial-budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif sangat penting dalam proses perencanaan kota kontemporer, agar kepentingan masyarakat lokal tetap dihormati, tanpa mengabaikan kebutuhan tata ruang yang lebih besar.

Di sisi lain, penataan kawasan Malioboro sebagai pusat pariwisata dan ruang kultural di Yogyakarta adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengharmoniskan fungsi ekonomi, budaya, dan estetika kawasan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah relokasi PKL dari area eks kantor Dinas Pariwisata DIY ke kawasan Beskalan dan Ketandan, yang bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertata, mendukung mobilitas pejalan kaki, dan menjaga citra kawasan *heritage* yang bersih dan nyaman. Kebijakan ini jelas mencerminkan kepentingan estetika dan keteraturan kota, serta upaya untuk menjaga citra Malioboro sebagai kawasan budaya dan pariwisata yang representatif.

Namun, kebijakan tersebut tidak lepas dari ketegangan antara kepentingan estetika tata kota dan kebutuhan ekonomi masyarakat informal, khususnya PKL yang selama ini bergantung pada lokasi di sepanjang Selasar Malioboro untuk menjalankan usahanya. Bagi PKL, kawasan tersebut bukan hanya sekadar tempat berdagang, tetapi merupakan bagian dari ekonomi lokal yang telah menghidupi mereka selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, penataan kawasan yang mengabaikan kebutuhan ekonomi mereka seringkali dianggap tidak adil dan marginalisasi.

PKL yang menolak relokasi menunjukkan bahwa kekhawatiran mereka tentang penurunan pendapatan di tempat yang baru adalah alasan utama penolakan. Setelah dua tahun menempati lokasi relokasi sementara, mereka melihat penurunan penjualan dibandingkan dengan saat berdagang di selasar Malioboro. Lokasi baru, menurut PKL, tidak memberikan aksesibilitas yang cukup bagi pelanggan dan tidak seramai di sebelumnya. Selain itu, mereka juga mempertanyakan jaminan pemerintah tentang keberlanjutan bisnis mereka di lokasi baru dan akses pasar. Disinilah konflik menjadi lebih kompleks karena perbedaan kepentingan ekonomi dan konflik kuasa antara pemerintah yang memiliki otoritas penataan kota dan PKL yang lebih lemah secara struktural. PKL yang bergantung pada keberlanjutan usaha mereka di wilayah yang telah lama menjadi sumber mata pencaharian mereka, merasa terpinggirkan dan tidak diberi ruang yang cukup dalam proses pengambilan keputusan.

UPT PKCB bertindak sebagai otoritas pengelola yang mengintegrasikan antara kepentingan pelestarian budaya dan kebutuhan masyarakat untuk mengakses serta menikmati kawasan cagar budaya. Dalam hal ini, UPT PKCB memiliki kuasa struktural yang kuat, karena mereka adalah otoritas yang berwenang untuk mengatur dan menentukan kebijakan serta keputusan yang terkait dengan penggunaan kawasan tersebut. UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya tidak bertindak sebagai pihak independen yang dapat membuat kebijakan sendiri selama relokasi PKL. UPT PKCB terikat pada persetujuan kebijakan pemerintah, termasuk peraturan tentang tata kota Malioboro dan penataan kawasan cagar budaya. Ini berfungsi sebagai pelaksana aturan dan kepanjangan tangan pemerintah daerah. Dalam kasus ini, hubungan kekuasaan pemerintah tidak hanya memengaruhi PKL, tetapi juga secara struktural membatasi kemampuan UPT PKCB untuk mengambil keputusan.

UPT PKCB memiliki tugas pokok untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan relokasi PKL. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai aturan, bahwa kawasan yang semula dipenuhi PKL dapat dibersihkan untuk pejalan kaki, dan bahwa prosedur relokasi mengikuti prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan tugas ini, UPT PKCB

bergantung pada data resmi, daftar *tenant*, kontrak, dan regulasi formal sebagai pedoman. Data dan aturan ini menjadi instrumen dan batasan yang mengikat UPT PKCB untuk bertindak sesuai kewenangan yang telah ditetapkan.

Model ini menunjukkan meskipun UPT PKCB berada di garis depan interaksi dengan PKL dan tampak sebagai pengambil keputusan, sebenarnya mereka tidak memiliki opsi untuk menolak atau menunda pelaksanaan relokasi. Pilihan UPT PKCB sangat dibatasi oleh struktur kuasa pemerintah dan aturan yang sudah disepakati, sehingga mereka harus menyeimbangkan kepatuhan terhadap otoritas dengan kebutuhan komunikasi yang efektif dengan PKL. Relasi kuasa yang timpang ini menggambarkan bahwa konflik tersebut lebih dari masalah penataan kota, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pengambilan keputusan, serta pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam menentukan arah kebijakan. Oleh karena itu, meskipun keteraturan menjadi tujuan, komunikasi pemerintah harus lebih terbuka, partisipatif, dan sensitif terhadap kepentingan PKL yang juga merupakan komponen penting dari ekosistem sosial ekonomi lokal.

Teori konflik Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konflik sosial adalah hal yang inheren dalam struktur sosial, terutama dalam hubungan antara kelompok yang memiliki akses dan kontrol terhadap kekuasaan dengan kelompok yang lebih terpinggirkan atau subordinat. Dahrendorf menekankan bahwa konflik terjadi karena distribusi kuasa yang tidak merata, yang menghasilkan perbedaan kepentingan yang sulit diselaraskan tanpa gesekan. Dalam konteks ini, seperti yang terlihat pada Gambar 4.8 bahwa UPT PKCB sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam penataan kawasan terikat pada aturan dan otoritas yang lebih tinggi dan PKL yang menjadi pihak yang terdampak, menciptakan ketegangan kuasa yang jelas.

Menurut Dahrendorf (1959), konflik sosial terjadi karena perbedaan kepentingan dan distribusi kuasa yang tidak merata antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dalam konteks relokasi PKL Teras Malioboro II ke Kawasan Beskalan dan Ketandan, terlihat ketimpangan kuasa antara pemerintah yang memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan penataan kota dan kawasan budaya, dan PKL yang berada dalam posisi subordinat dan bergantung pada

keberlanjutan mata pencaharian mereka di kawasan tersebut. UPT PKCB sebagai pihak berkuasa memiliki otoritas penuh dalam menentukan kebijakan dan pengelolaan kawasan cagar budaya, yang mencakup baik aspek pelestarian budaya maupun penataan fungsi ekonomi. PKL berada dalam posisi subordinat, dengan sedikit ruang untuk memengaruhi keputusan kebijakan yang diambil oleh UPT PKCB. Hal ini menciptakan ketegangan dalam hubungan kuasa yang muncul sebagai konflik antara kepentingan estetika kota dan kebutuhan ekonomi PKL.

Pada perspektif Teori Konflik Dahrendorf, UPT PKCB berada di posisi menengah dalam struktur kuasa. Mereka memiliki otoritas terbatas untuk mengelola implementasi kebijakan, tetapi tidak memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan itu sendiri. Artinya, UPT PKCB harus melaksanakan perintah dari pihak yang lebih tinggi sambil berusaha menjaga hubungan yang konstruktif dengan PKL untuk meminimalkan resistensi dan konflik. Konsekuensi dari struktur kuasa ini adalah bahwa negosiasi dan komunikasi UPT PKCB dengan PKL selalu berlangsung dalam batasan-batasan yang ditetapkan. UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dapat menggunakan strategi komunikasi yang persuasif dan berbasis kepentingan bersama, tetapi tetap harus menegakkan aturan yang telah ditetapkan. Ketergantungan pada regulasi, kontrak, dan konsensus kebijakan menjadikan UPT PKCB sebagai aktor yang terikat kuasa, di mana tindakan mereka diatur oleh kewajiban struktural dan mandat formal.

Dahrendorf menyebutkan bahwa ketimpangan dalam distribusi kuasa ini menyebabkan pertentangan terbuka dalam hubungan antara pemerintah dan kelompok yang terpinggirkan (PKL). Dalam hal ini, komunikasi yang tidak seimbang antara kedua pihak berpotensi memperburuk proses negosiasi dan pemecahan masalah. Selain itu, teori ini juga menunjukkan bagaimana kelompok semu (PKL yang tidak terorganisir) bisa berkembang menjadi kelompok kepentingan dan kelompok konflik ketika mereka menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan bersama yang harus diperjuangkan dalam proses negosiasi.

Jika dilihat dari *stakeholder theory* yang dikemukakan Freeman (2018), organisasi terdiri dari berbagai pihak yang dikenal sebagai pemangku kepentingan dan masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda yang terkadang

bertentangan tapi pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan organisasi. UPT PKCB bertanggung jawab atas penegakkan kebijakan dan melindungi kepentingan publik termasuk PKL. Sementara itu, PKL sebagai aktor non negara memiliki kepentingan ekonomi dan sosial yang perlu diperhatikan agar kebijakan relokasi berjalan dengan baik. Untuk memastikan keberhasilan relokasi yang minimal, aktor negara dan non negara harus berkomunikasi dan bernegosiasi secara kooperatif. Sejalan dengan prinsip *stakeholder theory*, bahwa aktor non negara tidak boleh diabaikan, maka UPT PKCB membuka ruang dialog dan diskusi dengan PKL.

Secara keseluruhan, model komunikasi konflik yang diterapkan UPT PKCB memiliki keterbatasan untuk diterapkan dalam proses negosiasi karena otoritas UPT PKCB terbatas. UPT PKCB terikat pada aturan dan konsensus yang lebih tinggi dan bertindak sebagai pelaksana teknis semata. Model ini kurang dapat memfasilitasi komunikasi dua arah khususnya dari PKL ke pemerintah. Adanya keterbatasan wewenang yang dimiliki UPT PKCB, menyebabkan negosiasi juga terbatas. Seperti yang diungkapkan mantan Ketua Paguyuban Tri Dharma Arif Usman bahwa selama ini memang UPT PKCB sudah melakukan sosialisasi relokasi tapi PKL tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan seperti apa. PKL hanya memperoleh informasi ketika lokasi relokasi sudah ditentukan termasuk fasilitas yang diperoleh PKL. Artinya, para PKL tidak memperoleh kesempatan untuk negosiasi lebih dalam. Sehingga, para PKL tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka sebab kebijakan relokasi sudah ditetapkan. Menurutnya, jika dalam proses perencanaan relokasi para PKL juga dilibatkan untuk menyampaikan aspirasi, konflik yang terjadi bisa diminimalkan.

Untuk menguji validitas data, semula peneliti akan melakukan wawancara dengan Forum Pemantau Independen (FORPI) sebagai triangulator. Forum ini bertugas mengawasi dan memantau jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Yogyakarta. Akan tetapi, per tanggal 1 Januari 2025 lembaga tersebut sudah tidak aktif lagi. Maka dari itu, peneliti memilih LBH Yogyakarta sebagai triangulator sumber untuk uji validitas penelitian ini. LBH Yogyakarta dipilih karena memiliki kapasitas advokasi hukum, mendampingi PKL secara langsung,

memahami aspek normatif dan hak partisipasi publik, dan mampu melihat celah antara praktik kebijakan.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Staf Tim Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Muhammad Rakha Ramadhan pada 20 November 2025. Ketidaksesuaian narasi yang disampaikan UPT PKCB dengan PKL menjadi dasar untuk melakukan triangulasi. UPT PKCB menyatakan sosialisasi dan komunikasi sudah dilaksanakan, aspirasi PKL sudah didengar, proses berjalan sesuai SOP dan tidak ada pelanggaran legal formal. PKL menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan relokasi dan penyusunan DED, relokasi mempengaruhi penurunan omzet, dan tidak adanya ruang musyawarah. LBH Yogyakarta melalui Rakha Ramadhan memperkuat narasi PKL dengan memberikan analisis hukum, normatif, dan hak partisipatif. Raka menemukan bahwa pemerintah tidak memenuhi hak partisipasi publik dan tidak melibatkan PKL dalam penyusunan DED. Rakha membenarkan bahwa PKL hanya menerima desain final relokasi. Termasuk fakta bahwa lokasi yang baru dibagi menjadi dua dengan perbedaan fasad bangunan, fasilitas, sehingga berpotensi menimbulkan rasa tidak adil diantara PKL. Rakha juga menyebutkan bahwa pemerintah tidak memenuhi hak atas informasi dan hak untuk ikut serta dalam pembangunan yang kesemuanya dijamin oleh Undang-Undang.

Rakha mengatakan relokasi tidak hanya menurunkan pendapatan para pedagang, tetapi juga melanggar hak-hak mereka atas partisipasi dalam kebijakan publik. Pemerintah kurang melibatkan partisipasi publik dan melanggar hak atas informasi serta hak untuk turut serta dalam pembangunan. PKL tidak dilibatkan dalam perencanaan *detail engineering design* relokasi. Padahal, *detail engineering design* relokasi tersebut menyangkut kesejahteraan PKL ke depannya. Raka menjelaskan bahwa PKL Teras Malioboro II memiliki hak untuk dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan pembentukan dan pelaksanaan partisipasi publik. UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014, dan UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 menjamin hak atas partisipasi dalam pembangunan dan kebijakan publik. Dengan demikian, triangulasi memperlihatkan bahwa narasi pemerintah tidak konsisten dengan

realitas lapangan, sementara informasi dari PKL konsisten dengan temuan LBH yang independen.

Prinsip dasar *deliberative collaborative governance* tidak terpenuhi dalam konteks relokasi PKL Teras Malioboro II karena PKL tidak terlibat dalam tahap perencanaan DED. Hak partisipasi PKL diabaikan, padahal keterlibatan mereka dalam perencanaan teknis misalnya penentuan zonasi, desain tenan, lokasi parkir dan sebagainya sangat menentukan kelangsungan ekonomi mereka di lokasi baru. Komunikasi antara UPT PKCB dengan PKL masih bersifat linear dan informatif. Forum komunikasi hanya digunakan untuk menjelaskan kebijakan, bukan untuk berunding. Akibatnya, aspirasi PKL yang berkaitan dengan penempatan, distribusi ruang, dan desain fasilitas tidak terakomodasi secara memadai. Hal ini juga dikarenakan UPT PKCB tidak memiliki kewenangan untuk mengubah keputusan struktural.

Akibatnya, forum komunikasi kehilangan daya deliberatifnya karena aspirasi PKL tidak berkembang menjadi keputusan kebijakan yang dapat mengurangi dampak ekonomi dan sosial mereka. Pernyataan ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa UPT PKCB selama ini hanya berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan, dengan kewenangan yang terbatas pada tahap sosialisasi pasca-keputusan. Artinya, komunikasi antara pemerintah dan PKL lebih bersifat *top-down*, dengan PKL hanya menjadi penerima informasi, bukan subjek yang berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam relasi kuasa karena pemerintah memiliki otoritas struktural menetapkan kebijakan tanpa memberikan ruang deliberatif yang memadai bagi masyarakat terdampak untuk menyalurkan aspirasinya.

Menurut model *Deliberative Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008), legitimasi dan keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan dialog antar pemangku kepentingan. Komunikasi deliberatif dan kolaboratif menjadi instrumen utama untuk mengatasi ketimpangan kuasa, meningkatkan transparansi, serta memastikan keadilan prosedural dalam pengambilan keputusan publik. Untuk itu, peneliti menawarkan model komunikasi yang akan menyempurnakan model komunikasi sebelumnya. Model ini dapat


digunakan untuk menangani konflik selama proses negosiasi relokasi. Akibat dari kebijakan struktural berpindah dari Gubernur DIY ke Pemerintah Kota, UPT PKCB hanya bertindak sebagai pelaksana teknis dalam proses relokasi. Meski demikian, UPT PKCB berperan penting dalam komunikasi lapangan, menjembatani kebijakan dengan realitas sosial. Sehingga, pendekatan komunikasi konflik yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara *top down*, tetapi harus secara deliberatif dan kolaboratif.

Maka dari itu, efektivitas UPT PKCB sangat bergantung pada kemampuan membangun komunikasi yang deliberatif dan kolaboratif, bukan sekadar sosialisasi *top down*. Di sinilah model *Collaborative Deliberative Governance* yang digagas Chris Ansell and Alison Gash (2008) menjadi sangat relevan. Ansell dan Gash (2008) berpendapat bahwa warga negara memiliki peran yang sangat diperlukan dalam *deliberative collaborative governance*, dan sedapat mungkin pemerintah yang bertanggung jawab atas inisiatif *deliberative collaborative governance* yang melibatkan warga negara ke dalam daftar pemangku kepentingan sesuai dengan teori *democratic deliberative*. Warga negara merupakan sumber informasi, pengetahuan, pengalaman, dan apresiasi pragmatis yang sangat diperlukan akan penilaian dan kompromi dalam proses kebijakan.

Salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara adalah menyampaikan pendapat yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Artinya, negara menjamin hak fundamental bagi setiap warga negara untuk menyuarakan aspirasi. Jurgen Habermas dalam Noor et.al (2022) menjelaskan bahwa warga berperilaku sebagai *public body* ketika mereka berbicara dalam cara yang tidak dilarang yaitu dengan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan untuk mengekspresikan dan mempublikasikan pendapat mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Inti dari pemikiran Habermas tersebut, semua produk hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara baik di ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, harus melalui proses pengujian dan diskursus oleh *civil society*. Secara teoritis, gagasan demokrasi deliberatif bersandar pada filsafat yang dikembangkan Jurgen Habermas dan teori

sosial tentang masyarakat modern yang dikembangkan. Menurut Habermas, demokrasi deliberatif sebagai model demokrasi yang melahirkan aturan hukum yang legitimasinya bersumber dari kualitas prosedur deliberasi, bukan saja dalam lembaga-lembaga formal negara, tapi juga yang terpenting dalam masyarakat secara keseluruhan.

Margaret Gollagher dan Janette Hartz-Karp dalam Noor, et.al. (2022) menjelaskan bahwa *democracy deliberative* dan *collaborative governance* akan membantu sistem pemerintahan dalam mencapai keberlanjutan kebijakan. Warga negara dapat berpartisipasi dalam menjalankan tugas secara kolaboratif seperti menetapkan prioritas untuk menyusun rencana kebijakan. Warga negara juga dapat berunding bersama tentang pilihan tindakan atau adopsi kebijakan. Selain itu, peran publik adalah sebagai mitra penuh dengan pengaruh yang cukup untuk mengamankan tanggapan positif dari pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan teori tersebut, UPT PKCB dalam konteks relokasi Teras Malioboro II, tidak hanya menyampaikan keputusan pemerintah, tetapi juga mengumpulkan informasi sosial dari lapangan. Langkah ini membuatnya menjadi bagian dari *deliberative feedback loop* antara warga dan birokrasi. UPT PKCB menjadi penghubung utama antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan PKL sebagai pihak yang terdampak langsung. UPT PKCB sebagai fasilitator argumentatif dapat memastikan proses diskusi tidak hanya informatif tapi juga reflektif dengan menerapkan pendekatan yang berbudaya untuk menjadi medium deliberatif lokal yang memperkuat legitimasi sosial kebijakan.



Gambar 4. 9 Model Simetris berbasis Deliberative Collaborative
(sumber: representasi visual peneliti dari sintesis dari *Collaborative Deliberative Governance* Anshell & Gash (2008))

Gambar 4.9 menyajikan representasi visual mengenai konsep komunikasi simetris berbasis *deliberative collaborative governance* pada manajemen komunikasi konflik dalam negosiasi antara UPT PKCB dengan PKL Teras Malioboro II. Konsep komunikasi simetris memosisikan setiap aktor secara setara. Komunikasi simetris dua arah tersebut diwujudkan dengan mengedepankan prinsip *Deliberative Collaborative Governance*. Prinsip - prinsip dalam *Deliberative Collaborative Governance* menurut Margaret Gollagher dan Janette Hartz-Karp dalam Noor et.al. (2022) meliputi inklusi (inclusion), musyawarah (deliberation) dan pengaruh (influence). Prinsip inklusi (inclusion) ditunjukkan pada pelibatan PKL dalam forum komunikasi dan UPT PKCB menjadi fasilitator. Pada prinsip ini, dengan jumlah PKL yang cukup banyak maka peran koordinator atau ketua paguyuban menjadi penting. Koordinator atau Ketua Paguyuban menjadi representasi dari para PKL dan mewakili suara PKL.

Setiap aktor pada model ini harus terlibat secara setara. Maka keterwakilan para PKL yang pro dan kontra juga harus setara. Prinsip musyawarah (deliberation) ditunjukkan dengan dilaksanakannya dialog terbuka untuk menimbang konsekuensi sosial ekonomi dan alternatif. Pada prinsip ini memungkinkan

dibukanya ruang rasional untuk menimbang kepentingan bersama, baik PKL maupun Pemerintah. UPT PKCB menjadi mediator reflektif yang menjaga agar diskusi berjalan adil, terarah, dan berlandaskan kepentingan bersama. Prinsip pengaruh (*influence*) ditunjukkan dengan transmisi aspirasi PKL ke tingkat kebijakan melalui rekomendasi dengan UPT PKCB sebagai penghubung vertikal antara hasil musyawarah PKL dan keputusan struktural pemerintah. Pada prinsip ini, untuk memastikan hasil dialog memberi dampak nyata terhadap kebijakan. Sehingga, pertemuan dengan PKL tidak hanya sebatas sosialisasi semata.

Pada model simetris berbasis *deliberative collaborative governance* menunjukkan adanya zona negosiasi antara pemerintah daerah DIY dengan PKL Teras Malioboro II. UPT PKCB berperan menjadi fasilitator komunikasi. Zona ini menjadi ruang deliberatif yang memungkinkan terjadinya komunikasi simetris yang mempertemukan kepentingan setiap aktor secara setara. Sebagaimana dijelaskan oleh *Dual Concern Theory* kepentingan model deliberatif sangat penting dalam negosiasi relokasi karena membantu mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan orientasi kepentingan. Masing-masing pihak memiliki tingkat kepedulian yang berbeda terhadap diri sendiri dan orang lain. Pendekatan deliberatif dapat mengubah cara komunikasi yang semula kaku dan hierarkis dapat berubah menjadi proses dialogis yang saling menguatkan dan membangun pengertian bersama. Bagi PKL, model deliberatif memperkuat posisi mereka bukan lagi sebagai pelaksana kebijakan tetapi sebagai partner dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Meskipun tidak semua harapan PKL dapat diakomodasi, keterlibatan ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan relokasi dan menumbuhkan keyakinan bahwa kepentingan mereka juga menjadi pertimbangan pemerintah. Melalui forum deliberatif, aspirasi PKL dapat dibahas secara terbuka. Pemerintah, melalui UPT dan BLUT KUMKM kemudian dapat merespon dengan kebijakan yang lebih adaptif. Proses ini tidak hanya meredakan resistensi tetapi juga menggeser orientasi konflik.

Perbedaan persepsi antara UPT PKCB yang menganggap cukup melakukan komunikasi dan berhasil melaksanakan relokasi dengan persepsi PKL yang merasa tidak dilibatkan dan tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi sebelum

kebijakan diputuskan, menjadi bukti bahwa komunikasi dalam relokasi merupakan masalah struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan menentukan siapa yang dapat berbicara, siapa yang menerima keputusan dan siapa yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan. Kontradiksi ini menjadi indikator nyata relasi kuasa yang timpang dalam proses kebijakan. Ketimpangan ini menimbulkan dua narasi yang saling bertolak belakang yaitu mengapa pemerintah menganggap komunikasi sudah cukup dan mengapa PKL menyebut tidak ada partisipasi. Pemerintah merasa telah memenuhi standar komunikasi normatif karena seluruh proses dilakukan sesuai SOP dan alur birokrasi dan mengukur keberhasilan komunikasi secara administratif.

Perbedaan narasi antara UPT PKCB dan PKL merupakan manifestasi relasi kuasa dominatif, sebagaimana dijelaskan oleh teori konflik Dahrendorf (1959). UPT PKCB sebagai kelompok berkuasa memiliki otoritas melaksanakan kebijakan, mengatur alur komunikasi dan mengontrol informasi. Sementara, PKL sebagai kelompok subordinat atau kelompok yang dikuasai memiliki akses informasi dan ruang aspirasi terbatas sehingga tidak memiliki pengaruh dan hanya dapat menerima keputusan.

Dalam perspektif *Stakeholder Theory*, posisi pemerintah dan UPT PKCB berada pada level otoritas dominan, sementara PKL berada pada level subordinat yang tidak memiliki akses proporsional terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka Thomas-Kilmann dan *Dual Concern Theory*, pemerintah menampilkan gaya *collaborating* secara deklaratif, tetapi pada kenyataannya berada dalam posisi *competing disguised as collaboration*, yaitu komunikasi yang seolah dialogis tetapi sesungguhnya satu arah dan tidak membuka opsi perundingan.

Begitu juga dengan klaim Kepala UPT PKCB mengenai keberhasilan merelokasi sebanyak dua kali hanya diindikasikan berdasar sudah berpindahnya seluruh PKL ke lokasi yang baru, namun belum berhasil untuk menghasilkan solusi yang adil dan akomodatif. Perwakilan PKL Arif Usman mengatakan PKL akhirnya menempati lokasi yang baru dikarenakan tidak ada pilihan. Kontradiksi ini menjadi indikator nyata relasi kuasa yang timpang dalam proses kebijakan. Ketimpangan ini

menimbulkan dua narasi yang saling bertolak belakang yaitu mengapa pemerintah menganggap komunikasi sudah cukup dan mengapa PKL menyebut tidak ada partisipasi. Pemerintah merasa telah memenuhi standar komunikasi normatif karena seluruh proses dilakukan sesuai SOP dan alur birokrasi dan mengukur keberhasilan komunikasi secara administratif.

Jika sebelumnya PKL kontra relokasi cenderung berada dalam posisi mempertahankan idealisme, maka melalui proses deliberatif mereka akan memahami rasionalitas dan urgensi kebijakan penataan kawasan. Dengan demikian, model deliberatif berfungsi sebagai mekanisme transformasi sosial, yang tidak hanya menyelesaikan konflik di permukaan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa keberhasilan relokasi bergantung pada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Dalam proses ini, deliberasi menjadi wadah untuk membangun empati, saling memahami, dan komitmen bersama antara pemerintah dan PKL demi tercapainya penataan kawasan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan otoritas dalam relasi kuasa mempengaruhi negosiasi. Sebagai pelaksana, UPT PKCB memiliki otoritas terbatas dan tidak dapat mengubah kebijakan penataan kawasan atau keputusan relokasi yang sudah ada. Hal ini menciptakan relasi kuasa yang timpang antara pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dan PKL sebagai pihak yang terdampak. Keterbatasan otoritas ini memengaruhi proses negosiasi, karena UPT PKCB harus menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan, meskipun kebijakan tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan PKL, terutama yang kontra-relokasi. UPT PKCB terikat oleh regulasi dan keputusan pemerintah, sementara PKL sering kali merasa bahwa kepentingan mereka tidak dipenuhi secara adil, yang dapat memperburuk resistensi terhadap kebijakan relokasi. Namun, meskipun otoritas terbatas, UPT PKCB memiliki peran penting sebagai fasilitator komunikasi yang dapat membantu menjembatani kepentingan pemerintah dan PKL.

Penerapan *Deliberative Collaborative Governance* yang menempatkan UPT PKCB sebagai fasilitator yang menjembatani kesenjangan kuasa dan

memastikan bahwa suara PKL didengar dan mempengaruhi pengambilan kebijakan. Sehingga, penerapan model *Deliberative Collaborative Governance* dapat menjadi solusi strategis untuk mengelola ketegangan dalam relasi kuasa dan menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model manajemen komunikasi konflik yang bersifat simetris dan deliberatif dalam konteks negosiasi relokasi PKL di kawasan cagar budaya, yang selama ini didominasi oleh pendekatan *top-down* dan komunikasi informasional. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang analisa cenderung fokus pada aspek kebijakan, penataan ruang, atau kepatuhan administratif, penelitian ini menempatkan komunikasi konflik sebagai arena utama relasi kuasa, negosiasi kepentingan, dan pembentukan legitimasi kebijakan.

Secara teoretis, penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui integrasi lintas dan level teori, antara lain Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf untuk melihat struktur kuasa, *Dual Concern Theory* dari Pruitt & Carnevale untuk melihat strategi perilaku konflik, dan *Deliberative Collaborative Governance* untuk melihat mekanisme partisipasi. Integrasi ini memungkinkan analisis yang tidak hanya menjelaskan mengapa konflik relokasi terjadi akibat ketimpangan otoritas, tetapi juga bagaimana pola komunikasi asimetris menghasilkan resistensi, serta bagaimana seharusnya komunikasi dikonstruksi ulang agar lebih adil.

Kebaruan utama terletak pada temuan bahwa praktik komunikasi UPT PKCB selama ini tampak dialogis namun tidak memberi pengaruh substantif pada keputusan. Dari temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan model komunikasi simetris berbasis *Deliberative Collaborative Governance*, yang menekankan tiga prinsip utama yaitu *inclusion*, *deliberation*, dan *influence*. Model ini memperluas peran UPT dari sekadar pelaksana teknis kebijakan menjadi fasilitator deliberatif yang menjembatani kepentingan pemerintah dan PKL tanpa melanggar batas otoritas struktural.

Novelty penelitian ini terletak pada rekomendasi model operasional komunikasi konflik yang aplikatif bagi pengelolaan kawasan cagar budaya, khususnya dalam konteks relokasi dan penataan PKL di masa depan. Model ini

memberikan kontribusi baru dalam studi komunikasi kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan, tetapi oleh kualitas proses komunikasi deliberatif yang melibatkan warga sebagai subjek kebijakan.

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dari tesis ini akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kemudian, akan di sampaikan pula saran yang didasarkan pada hasil kesimpulan. Saran dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sebagai referensi manajemen komunikasi konflik dalam negosiasi pada saat relokasi.

5.1. Kesimpulan

Model manajemen komunikasi konflik yang diterapkan oleh UPT PKCB adalah Model Asimetris dengan Pendekatan Persuasi Terbatas. Model komunikasi dua arah asimetris berlangsung dari UPT PKCB (source) ke PKL (receiver) tetapi lebih didominasi atau ditentukan oleh UPT PKCB dan mempunyai tujuan persuasif yang sistematis. Model ini memandang PKL sebagai objek yang harus dipahami dengan informasi yang disampaikan. Model komunikasi asimetris dua arah ini lebih menarik PKL untuk menyesuaikan diri dengan UPT PKCB dan bukan sebaliknya.

UPT PKCB menampilkan gaya *collaborating*, tetapi pada kenyataannya berada dalam posisi *competing disguised as collaboration*, yaitu komunikasi yang seolah dialogis tetapi sesungguhnya satu arah dan tidak membuka opsi perundingan. UPT PKCB memiliki *concern for self* yang sangat tinggi dan *concern for other* terhadap PKL yang tinggi namun terbatas. Pada pola *collaborating*, UPT PKCB juga tidak mencari *win-win solution* karena kebijakan sudah final.

Model asimetris dengan pendekatan persuasi terbatas yang dilakukan UPT PKCB menggambarkan situasi dimana pemerintah sebagai pemberi keputusan kebijakan, UPT PKCB sebagai penyampai kebijakan dan keputusan, serta PKL

sebagai penerima kebijakan dan keputusan. Komunikasi yang tampak dialogis, persuasif dan humanis merupakan upaya untuk memperoleh dukungan dan bukan untuk membangun keputusan bersama. Sehingga, pola komunikasi berorientasi pada legitimasi kebijakan yang berbasis persuasi bukan partisipasi.

UPT PKCB memiliki kuasa penuh (*competing*) tetapi menggunakan bahasa persuasif (*accommodating*) untuk meluncurkan kebijakan yang sudah tetap. UPT PKCB memberikan ruang berdiskusi melalui *focus group discussion* yang mengundang para pedagang kaki lima serta pihak-pihak terkait untuk sosialisasi proses relokasi dan memberikan kesempatan PKL untuk menyampaikan pendapat dan harapan mereka. Bagi UPT PKCB, sosialisasi merupakan bentuk strategi komunikasi, hadirnya PKL pada pertemuan atau sosialisasi dimaknai sebagai partisipasi dan keterlibatan serta transparansi diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi berupa jadwal relokasi, pengundian dan fasilitas yang diperoleh pedagang. Sementara, PKL menganggap sosialisasi tersebut bukan wujud keterlibatan atau partisipasi mereka dalam kebijakan karena pada forum tersebut PKL hanya dapat menyuarakan aspirasi tanpa dapat mempengaruhi kebijakan. PKL tidak dilibatkan dalam perencanaan teknis seperti penyusunan DED bahkan tidak dimintai pendapat saat rancangan lokasi baru ditentukan. Sehingga, mereka tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan dan hanya dapat menerima keputusan final.

Dengan kata lain, pemerintah merasa telah memenuhi standar komunikasi normatif karena seluruh proses dilakukan sesuai SOP dan alur birokrasi. Pemerintah dalam hal ini UPT PKCB mengukur keberhasilan komunikasi secara administratif, bukan secara substantif. Sosialisasi sudah cukup dilaksanakan dan dianggap telah memenuhi legal formal merupakan bentuk legitimasi kekuasaan. Begitu juga dengan klaim Kepala UPT PKCB mengenai keberhasilan merelokasi sebanyak dua kali hanya diindikasikan berdasar sudah berpindahnya seluruh PKL ke lokasi yang baru, namun belum berhasil untuk menghasilkan solusi yang adil dan akomodatif.

Model manajemen komunikasi konflik yang diterapkan UPT PKCB memiliki keterbatasan untuk diterapkan dalam proses negosiasi karena otoritas UPT

PKCB terbatas. UPT PKCB terikat pada aturan dan konsensus yang lebih tinggi dan bertindak sebagai pelaksana teknis semata. Model ini kurang dapat memfasilitasi komunikasi dua arah khususnya dari PKL ke pemerintah. Adanya keterbatasan wewenang yang dimiliki UPT PKCB, menyebabkan negosiasi juga terbatas.

Model ini efektif digunakan untuk mengurangi ketegangan dan mencapai kompromi pragmatis. Namun belum dapat mengakomodasi kepentingan PKL karena proses negosiasi dibatasi oleh wewenang UPT PKCB yang terbatas pada kebijakan yang lebih tinggi. Sehingga untuk menyempurnakan model ini diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dengan memberikan ruang dialog yang lebih inklusif dan memberikan peran yang lebih besar bagi PKL untuk *urun rembug* dalam perencanaan kebijakan melalui model komunikasi simetris berbasis *deliberative collaborative governance* pada manajemen komunikasi konflik dalam negosiasi antara UPT PKCB dengan PKL Teras Malioboro II. Konsep komunikasi simetris memosisikan setiap aktor secara setara. Komunikasi simetris dua arah tersebut diwujudkan dengan mengedepankan prinsip *Deliberative Collaborative Governance*.

Model Simetris berbasis *Deliberative Collaborative Governance* yang mengintegrasikan komunikasi *deliberative collaborative*, proses negosiasi relokasi dapat lebih adil dan dapat mengakomodasi kedua pihak secara lebih berimbang. Penerapan model *Deliberative Collaborative Governance* dapat menjadi solusi menjembatani relasi kuasa dan pemenuhan hak demokratis warga sebagaimana diatur undang-undang. Selain itu dapat memperkuat legitimasi sosial kebijakan publik di Yogyakarta sebagai daerah yang menjunjung nilai-nilai partisipasi, budaya dialog dan berkeadilan sosial.

5.2 Saran

Penelitian ini masih terbatas pada satu konteks organisasi yaitu UPT PKCB dalam penyelenggaraan relokasi PKL Teras Malioboro II, sehingga hasilnya belum sepenuhnya dapat digeneralisasi ke organisasi lain yang melaksanakan proses

relokasi. Pengembangan penelitian selanjutnya agar melibatkan sampel yang lebih besar dan beragam agar hasilnya dapat lebih umum dan berlaku di berbagai konteks organisasi dan kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang model manajemen komunikasi konflik dalam negosiasi antara UPT PKCB dan PKL pada relokasi Teras Malioboro II, peneliti dapat memberikan rekomendasi berupa saran sebagai berikut:

1. Penguatan peran UPT PKCB selain sebagai pelaksana teknis kebijakan relokasi juga menjadi fasilitator yang menghubungkan pemerintah dengan PKL tanpa melampaui ketugasan atau tugas pokok fungsi yang sudah ditetapkan. Dalam konteks *Deliberative Collaborative Governance*, UPT dapat memainkan peran kunci sebagai mediator dan penghubung tanpa menyalahi tupoksi mereka, yaitu dengan memfasilitasi dialog, transparansi, dan partisipasi PKL dalam penyusunan kebijakan. UPT PKCB perlu mewujudkan prinsip inklusi dengan menjembatani pelibatan PKL sejak tahap perencanaan teknis relokasi, bukan hanya pasca kebijakan disahkan. Selain itu, musyawarah deliberatif melalui forum dialog dua arah yang membahas dampak sosial-ekonomi dan alternatif kebijakan relokasi perlu diimplementasikan.
2. UPT PKCB perlu menjalankan fungsi pengaruh dengan menyusun laporan rekomendasi hasil musyawarah PKL dan menyampaikannya ke tingkat pengambil kebijakan sebagai bahan pertimbangan revisi atau adaptasi kebijakan.
3. Peran UPT PKCB yang bertanggung jawab pada pengelolaan empat kawasan cagar budaya meliputi kawasan Gumaton (Tugu, Malioboro, Kraton), kawasan Pakualaman, Kawasan Kotagede, dan Kawasan Kotabaru berpotensi memunculkan gesekan dengan pihak lain dalam ketugasan memelihara dan memanfaatkan kawasan cagar budaya. Untuk itu, perlu bagi UPT PKCB untuk memetakan potensi konflik yang mungkin terjadi dan menggunakan model *deliberative collaborative governance* untuk mencegah atau meminimalkan resistensi.

4. UPT PKCB perlu membentuk forum komunikasi deliberatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, untuk memastikan keterlibatan aktif setiap pihak dalam pengambilan keputusan. Sehingga, dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan untuk dapat mengurangi resistensi.
5. Model ini dapat diterapkan pada kasus lain terkait relokasi dengan menekankan keterlibatan aktif semua pihak yang terdampak, baik warga, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif dan berimbang. Transparansi informasi, mekanisme deliberasi, serta fasilitasi mediasi yang efektif menjadi kunci untuk meminimalkan potensi konflik sosial, meningkatkan legitimasi kebijakan, dan memastikan hasil relokasi yang berkelanjutan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriliani, R., Purworini, D., Chasana, R. R. B., & Haryanti, Y. (2024). Public Relations Efforts in Disaster Communication to Build Public Trust. 1357, 012045. *OP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 1357, 5th International Conference of Geography and Disaster Management 2023 05/12/2023 - 06/12/2023 Online* <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1357/1/012045>
- Babatunde, K. A. (2022). Public Relations and Social Media for Effective Crisis Communication Management. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 14(3), 543–553. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.543-553>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Carnevale, P. (2013). Dual-concern theory. In *Encyclopedia of management theory* (Vol. 2, pp. 217-218). SAGE Publications, Ltd., <https://doi.org/10.4135/9781452276090.n74>
- Chaidir. (2025, Januari 21). Dari masa lalu ke Masa Depan Cerita dibalik Jogja Planning Gallery. diakses pada 29 April 2025 dari <https://deskdiy.pikiran-rakyat.com/dari-pojok-jogja/pr-3078991532/dari-masa-lalu-ke-masa-depan-cerita-di-balik-jogja-planning-gallery?page=all>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (5th edition)*. SAGE Publications, Inc.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial societies*. Stanford University Press.
- Davis, M. H., Duggan, J., Gumprecht, M., Loll, O. & Poulo, B., (2023) “Testing the assumptions underlying the dual concerns model: the role of motivation and emotion regulation skills”, *Negotiation and Conflict Management Research* 16(3), 230–246. doi: <https://doi.org/10.34891/xh7x-zf94>
- Dias, M. de O., Lafraia, J. R. B., & Vieira, P. (2023). Systematic Literature Review on Negotiation & Conflict Management. 1(3), 20–31. [https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1\(3\).03](https://doi.org/10.59324/ejtas.2023.1(3).03)
- Fadli, K. (2024). Strategi Negosiasi dalam Manajemen Konflik Organisasi. *Da'watuna*, 4(6). <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i6.5392>

- Fearn-Banks,K. (1996). *Crisis Communication: A Case book Approach*. Mahwah, NY: Lawrence Erlbaum.
- Feng, H. (2024). Impact of urbanization on cultural heritage: A quantitative analysis. *Advances in Education, Humanities and Social Science Research Vol. 11*. <https://doi.org/10.56028/aehtsr.11.1.153.2024>
- Firdaus, Haris. (2024). Ricuh di Kawasan Malioboro, PKL dan Petugas Saling Dorong. Diakses pada 18 April 2025 dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/13/ricuh-di-kawasan-malioboro-pkl-dan-petugas-saling-dorong>
- Firdaus, I., & Mahendra, A. (2023). Implementation of the Public Relations Function at the Secretariat of the Pati Regency House of Representatives. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1603>.
- Fisher, R., Ury, W. L., & Patton, B. (2011). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*. Penguin.
- Freeman,R. Edward, dkk. (2018). *Teori Pemangku Kepentingan: Konsep dan Strategi*. Cambridge UP.
- Gonzales-Herrero, A and Pratt, C.B. (1995). *How to Manage a Crisis Before or Whenever – Public Relations Quarterly Spring*.
- Hermawati, R., & , 1. (2022). *The Arrangement of Street Vendors in Bandung, Indonesia*.
- Inayatullah, R., Barkah, C., & Novel, N. (2022). Analysis The Role Of Negotiation As Communication Skills In Conflict Management. *JBTI: Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi*. <https://doi.org/10.18196/jbti.v13i3.14888>.
- Jogjakartanews. (2022, Februari 4). Pastikan Pedestrian Malioboro Bebas PKL, Pemda DIY Pemkot Jogja dan PKL Tandatangani Kerjasama. diakses pada 28 Februari 2025 dari <https://jogjakartanews.com/baca/2022/02/04/7255/pastikan-pedestrian-malioboro-bebas-pkl-pemda-diy-pemkot-jogja-dan-pkl-tandatangani-kerjasama>
- Kardanardi, L., & Syahdani, M. (2024). Challenging the Philosophical Axis Enactment in the Sustainability of Malioboro Street Vendors' Relocation. *Ikat*. <https://doi.org/10.22146/ikat.v6i2.86714>
- Kasim, F.M & Nurdin, A. (2015). *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*. Nangroe Aceh Darussalam: UnimalPress.
- Krisdayanti, D., & Yuliati, N. (2018). Peran Public Relations Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 48-55. <https://doi.org/10.29313/.V0I0.9183>
- Khusnuridlo., Moh & Haya. (2020). *Kepemimpinan dan Manajemen Konflik*. El Rumi Press.

- Kuswarno, E. (2001). Efektivitas Komunikasi Organisasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/10.29313/mediator.v2i1.699>
- Latifasari, Elsy Faridzqi dkk. (2024). Model Penanganan Kebijakan Relokasi Pedagang kaki Lima di Pasar Malioboro Yogyakarta. *Jurnal Inovasi Kewirausahaan Vol 1 No 2 Juni 2024*. <https://doi.org/10.37817/jurnalinovasikewirausahaan.v1i2.3746>
- Madke, S., Mukadam, A., & Mhatre, G. (2024). Role of Communication in Negotiation. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*. <https://doi.org/10.62225/2583049x.2024.4.3.2951>
- Mani, La & Guntoro, Budi & Mudiyono, Mudiyono & Prajarto, Ya. (2017). Eksistensi Public Relation Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Komunikasi Dan Negosiasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ekonomi*. <https://doi.org/10.24912/je.v2i13.22>.
- Mani, L. (2020). The Government Communication Mechanism in Reducing Violence Diffusion of Street Vendors Relocation Policy. *Komunitas*. <https://doi.org/10.15294/KOMUNITAS.V12I1.20167>.
- Marantika, N., Wahyuda, M. D., & Pariangu, U. T. W. (2024). Strategi negosiasi pemerintah Kota Madiun dalam proses relokasi pedagang kaki lima. *Journal Publicuho*, 7(2), 954–963. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.399>
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Maulana, Adinda RR. (2024). Dinamika Hubungan Antara Media dan Praktisi Public Relations dalam Konteks Krisis Organisasi. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Volume. 2 No. 2 Mei 2024*. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.89>
- McMains, M. J., & Mullins, W. C. (2014). *Crisis Negotiations: Managing Critical Incidents and Hostage Situations in Law Enforcement and Corrections (5th ed.)*. Routledge.
- Metcalf, H. C., Urwick, L. (2004). *Dynamic Administration: The Collected Papers of Mary Parker Follett*. United Kingdom: Taylor & Francis.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Ndlela, M. N. (2018). *Crisis Communication: A Stakeholder Approach*. Jerman: Springer International Publishing.
- Ningsih, A., Ariani, D., Sagala, S., & Harahap, D. (2022). Project Team Building, Conflict and Negotiation. *Devotion Journal of Community Service*. <https://doi.org/10.36418/dev.v3i14.302>.
- Noor, Muhammad et.al. (2022). *Collaborative Governance*. Yogyakarta: Bildung.

- Nova, Firsan. (2011). *Crisis Public Relations*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nulhaqim, S., & Adiansah, W. (2023). Implementation of Social Conflict Management Programs in Sumedang Regency by the Sumedang Regency National and Political Unity Office. *WSEAS Transactions on Environment and Development*. <https://doi.org/10.37394/232015.2023.19.100>.
- Pangaribowo, Wisang Seto. (2024, September 11). Muncul Aksi Tandingan Saat Pedagang Teras Malioboro 2 Kembali Demo Terkait Relokasi. Diakses pada 18 April 2025 dari <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/09/11/191342878/muncul-aksi-tandingan-saat-pedagang-teras-malioboro-2-kembali-demo>
- Panuju, Redi. (2002). *Krisis Public Relations*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025, Januari 7). Berada di Pinggir Malioboro Teras Baru Siap Melayani Pengunjung. diakses pada 28 Februari 2025 dari <https://jogiaprov.go.id/berita/detail-berita/berada-di-pinggir-malioboro-teras-malioboro-baru-siap-melayani-pengunjung>
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025, Februari 8). Aksi PKL Tuntut Jadup Berakhir Ricuh dengan Pelaku Usaha Malioboro. diakses pada 28 Februari 2025 dari <https://jogiaprov.go.id/berita/detail-berita/aksi-pkl-tuntut-jadup-berakhir-ricuh-dengan-pelaku-usaha-malioboro>
- Peraturan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2014 Nomor 31 Tahun 2014 dari https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/240/t/peraturan+bersama+menteri+komunikasi+dan+informatika+dan+kepala+bkn+nomor+39+dan+31+tahun+2014+tanggal+17+oktober+2014
- Pope, E. M., & Paulus, T. M. (2023). Agree to disagree? Allowing for ideological difference during interfaith dialogue following scriptural reasoning. *Journal of Ecumenical Studies*, 58(1), 31–59. <https://doi.org/10.1353/ecu.2023.0002>
- Prasetya, M. A., & Fauziah, L. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(2), pp. 135–150. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.691>
- Pruitt, D. G., & Carnevale, P. J. (1993). *Negotiation in social conflict*. Open University Press.
- Putnam, L. L., & Roloff, M. E. (2014). *Strategic communication and conflict management*. In L. L. Putnam & M. E. Roloff (Eds.), *The SAGE handbook of conflict communication: Integrating theory, research, and practice* (pp. 145–164). SAGE Publications.
- Rahmadanty, M., Arif, E., & Zetra, A. (2020). Fungsi Public Relations Sebagai Fasilitator Komunikasi Menjembatani Hubungan Antara Pemerintah Dan

- Masyarakat (Studi Kasus: Fenomena Desain Kaum Illuminati Pada Jam Gadang). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9, 242-254.
- Razak, A.H. (2024, Agustus 22). Pemda DIY: Relokasi Teras Malioboro 2 Dilaksanakan pada 2025. diakses pada 28 Februari 2025 dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/08/22/510/1185644/pemda-diy-relokasi-teras-malioboro-2-dilaksanakan-pada-2025>
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2005). *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*, Jakarta: Kencana
- Rosilawati, Yeni & Ramadhani, Distian Aji. (2022). Public Relations Crisis Management of The Environment and Forestry Office of DIY in Handling the Closure of The Integrated Waste Disposal Site (TPST) by The Community in Piyungan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, [S.l.], v. 19, n. 3, p. 341-351, Jan. 2022. ISSN 2407-8220 <https://doi.org/10.31315/jik.v19i3.5082>
- Ruslan, Rosary. (2003). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Safitri, E. N. O., & Sukmana, H. (2020). Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 10, pp. 1–11. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v10i0.1138>
- Sanastiti, Zahwa Shahesi & Suranto. (2023). Dinamika Formulasi Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Teras Malioboro. *Jurnal Wedana*. <https://doi.org/10.25299/wedana.2023.14750>
- Sasoko, D. M., & Boangmanalu, J. Y. (2024). Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Relokasi PKL Di Sekitar Stasiun Klender Baru Dan Sekitarnya. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 24(1), 27–31. Retrieved from <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/231>
- Septian, E. (2022). Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. *Kolaborasi*, 8(3), 327–345. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9190>
- Sharma, Y., et al. (2024). Cultural heritage conservation in urban areas: Integrating traditional knowledge and modern planning practices. *Journal of Applied Bioanalysis*, 10(2), 260–265. <https://doi.org/10.53555/jab.v10i2.181>
- Smriti, A., & Kumar, R. (2021). *Literature Review on Conflict Management: A critical study*.
- Sudarmanto, E dkk. (2021). *Manajemen konflik*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Sunartono. (2025, Januari 14). Datangi DPRD Kota Jogja Pedagang Teras Malioboro 2 Minta Pengundian Diulang. diakses pada 29 April 2025 dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/01/14/510/1200915/datangi-dprd-kota-jogja-pedagang-teras-malioboro-2-minta-pengundian-diulang>
- Suprawoto. (2018). *Government Public Relations Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. https://books.google.co.id/books?id=ApNeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summ#v=onepage&q&f=false
- Sutopo, H.B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tabassum, L. (2020). The importance of negotiation and conflict management. *Journal of Management Science*, 10(2), 15–19. <https://doi.org/10.26524/JMS.2020.2.4>
- United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). (2015). *Panduan Internasional Tentang Perencanaan Kota Dan Wilayah*.
- Walinegoro, B. G., & Fitriyono, J. (2023). Policy Conflict: A Conflict Analysis of the Relocation Policy of Street Vendors in Simpang Lima, Pati Regency. *PCD Journal: On Power, Conflict and Democracy*. <https://doi.org/10.22146/pcd.v10i2.6312>
- Wardhani, S. L., & Kusuma, M. W. (2023). Kajian kebijakan relokasi teras malioboro dalam rangka optimalisasi minat belanja wisatawan dan peningkatan PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.53916/jeb.v17i3.72>
- Wasesa, Silih Agun. (2005). *Strategi Public Relations*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wardiman, Ivan Godang & Amanah, Siti. (2022). Manajemen Krisis: Komunikasi Krisis dalam Public Relations pada Bank Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.11 No.1 Juli 2022*. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.691>
- Wicaksono, P. (2024, Juli 24). Jogja Planning Gallery yang Dibangun di Teras Malioboro Bakal Melengkapi Wahana Lain di Yogyakarta. Diakses 16 April 2025 dari <https://www.tempo.co/hiburan/jogja-planning-gallery-yang-dibangun-di-teras-malioboro-bakal-melengkapi-wahana-lain-di-yogyakarta-37188>
- Wicaksono, P. (2025, Januari 22). Penyebab Jogja Planning Gallery Tak Dibangun Tahun Ini Meski Semua PKL Sudah Direlokasi. diakses pada 29 April 2025 dari <https://www.tempo.co/hiburan/penyebab-jogja-planning-gallery-tak-dibangun-tahun-ini-meski-semua-pkl-sudah-direlokasi-1197276>
- Wicaksono, P. (2025, Februari 10). Respons Pemda Soal Tuntutan Jatah Hidup PKL Malioboro yang Kehilangan Penghasilan Setelah Relokasi. diakses pada 29 April 2025 dari <https://www.tempo.co/hiburan/respons-pemda-soal->

tuntutan-jatah-hidup-pkl-malioboro-yang-kehilangan-penghasilan-setelah-relokasi-1205165

Wilmot, William & Hocker, Joyce. (2007). *Interpersonal Conflict 7th Edition*. US: Mc Graw Hill.

Younas A, Inayat S. Choosing an Analytical Approach in Case Study Research. *Creative Nursing*. 2024;31(1):90-92.
<https://doi:10.1177/10784535241306773>.